

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengklasifikasian informasi publik melalui pengujian konsekuensi terhadap usul informasi publik yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat 1 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa penyesuaian terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2024 dalam bentuk Lembar Pengujian Konsekuensi, yang selanjutnya disebut Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.

KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Kebijakan Fiskal Nomor LPK-11/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor LPK-12/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Inspektorat Jenderal Nomor LPK-13/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Anggaran Nomor LPK-14/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-15/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor LPK-16/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor LPK-17/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor LPK-18/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Lembaga *National Single Window* Nomor LPK-19/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pajak Nomor LPK-20/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;

- k. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor LPK-21/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan
1. Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-22/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR LPK-11/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-11/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 9 (sembilan) bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kebijakan Fiskal **untuk tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Daily Market Flash (Laporan Pemantauan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditas). Kode arsip: KT05 (Kajian Kebijakan Sektor Keuangan)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional akibat dari adanya reaksi pasar yang negatif. b. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah berkenaan dengan kondisi pasar keuangan dan pasar komoditas karena laporan tersebut digunakan untuk pemantauan dini dalam pengambilan keputusan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional dari reaksi pasar yang negatif. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah berkenaan dengan kondisi pasar keuangan dan pasar komoditas karena laporan tersebut digunakan untuk pemantauan dini dalam pengambilan keputusan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
2.	Laporan Monitoring Kerja Sama Pembiayaan Lembaga Keuangan Internasional – Multilateral. Kode arsip: KT04 (Kajian Kebijakan Kerja Sama Internasional)	a. Pasal 17 huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu proses negosiasi internasional dengan lembaga keuangan internasional. b. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah berkenaan dengan pemilihan lokasi proyek dan nilai bantuan yang diberikan oleh	a. Mengoptimalkan proses negosiasi internasional dengan lembaga keuangan internasional. b. Mencegah persepsi publik yang salah berkenaan dengan pemilihan lokasi proyek dan nilai bantuan yang diberikan oleh Lembaga	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Lembaga keuangan internasional.	keuangan internasional.	

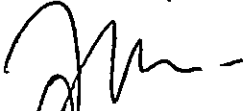
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Endang Larasati	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal	
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	

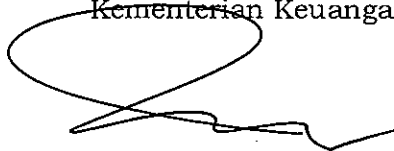
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal


Dini Kusumawati

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan


Deni Surjantoro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR LPK-12/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR LPK-12/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 12 (dua belas), bulan Oktober tahun 2023 melalui *video conference* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan **untuk tahun 2024**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Bank soal, soal ujian, dan kunci jawaban, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. korespondensi melalui surat elektronik kedinasan; b. naskah dinas permintaan soal; c. kerangka naskah soal; dan d. dokumen proses validasi soal ujian. Keterangan: Soal ujian hanya dapat diakses oleh peserta ujian pada saat ujian berlangsung.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan, misalnya penipuan penjualan soal beserta kunci jawaban dengan mengatasnamakan pihak BPPK. b. Berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan ujian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai dengan ketentuan	a. Menghindari penipuan terhadap calon peserta ujian. b. Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan ujian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pelaksanaan kegiatan ujian.



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: DL1.3 (Pelaksanaan pelatihan)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Soal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) beserta kunci jawaban dan dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. korespondensi melalui surat elektronik kedinasan; b. naskah dinas permintaan soal; c. kerangka naskah soal; dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	a. Dapat terjadi penipuan jual beli soal beserta kunci jawabannya terhadap calon peserta SPMB. b. Berpotensi terjadi kecurangan pelaksanaan SPMB. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Menghindari penipuan terhadap calon peserta SPMB. b. Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pelaksanaan kegiatan SPMB.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. dokumen proses validasi soal ujian. Kode arsip: PP.00.03.00 (Naskah Soal)	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Data hasil olahan/koreksi dan rincian nilai ujian pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), beserta dokumen pendukungnya, antara lain lembar jawaban (termasuk nilai Ujian Tengah Semester	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil penilaian penilai/penguji/pengajar/dosen. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Mencegah terjadinya polemik atas hasil penilaian penilai/penguji/pengajar/dosen. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), beserta rincian nilai masing-masing soal). Keterangan: Nilai serta lembar jawaban dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan. Kode arsip: DL1.4 (Monitoring dan evaluasi pelatihan) PP.06.02 (UTS STAN) PP.06.03 (UAS STAN)	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
4.	Hasil pemeriksaan kesehatan peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Keterangan: Hasil pemeriksaan kesehatan dapat diakses oleh peserta pendidikan	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat kondisi dan catatan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Melindungi data kondisi dan catatan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan pelatihan yang bersangkutan. Kode arsip: DLO.0.1 (Seleksi dan penempatan hasil beasiswa) DL1.3 (Pelaksanaan Pelatihan) KM.02.00.01 (Bantuan biaya pengobatan bagi mahasiswa)	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
5.	Pedoman pelaksanaan tes kesehatan dan kebugaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta dokumen pendukungnya. Keterangan:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Berpotensi menimbulkan polemik atas ketentuan dalam pedoman pelaksanaan tes kesehatan dan kebugaran SPMB PKN STAN. b. Dapat disalahgunakan oleh peserta SPMB	a. Mencegah terjadinya manipulasi kondisi kesehatan dan kebugaran oleh peserta SPMB PKN STAN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	5 tahun setelah tahun penerimaan mahasiswa baru.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hanya dapat diakses oleh panitia SPMB PKN STAN. Kode arsip: PP.00.01.01 (Pelaksanaan USM PKN STAN)	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	PKN STAN untuk memanipulasi kondisi kesehatan dan kebugaran yang sebenarnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
6.	Hasil Tes Kesehatan dan Kebugaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengungkap kondisi dan catatan kesehatan peserta SPMB PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Melindungi data kondisi dan catatan kesehatan peserta SPMB PKN STAN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	5 tahun setelah tahun penerimaan mahasiswa baru.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Dapat diakses oleh peserta seleksi sebatas hasil tes Kesehatan atas nama yang bersangkutan. Kode arsip: PP.00.02.02 (Ujian Seleksi)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
7.	Laporan mengenai kronologi kejadian dan kondisi khusus yang dialami peserta pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain kecelakaan, sakit, atau	a. Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kejadian dan kondisi khusus yang dialami oleh peserta pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan.	a. Melindungi data pribadi peserta, terutama terkait dengan kejadian dan kondisi khusus yang dialami oleh peserta pada saat mengikuti	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meninggal, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Dapat diakses oleh peserta dan/atau ahli waris peserta yang bersangkutan. Kode arsip: DL1.3 (Pelaksanaan pelatihan) KM02.00.00 (Kecelakaan bagi mahasiswa)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	pendidikan dan pelatihan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
8.	Jadwal pembelajaran, skenario simulasi pelatihan, laporan simulasi, bahan ajar, bahan tayang,	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat membahayakan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan	a. Melindungi sistem pertahanan dan keamanan negara.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	materi pelatihan Intel Taktis, Intel Analis, <i>Customs Enforcement Team</i> (CET), <i>Special Enforcement Team</i> (SET), Pemindai Kabin Kargo, dan lokakarya/pelatihan <i>Customs Narcotics Team</i> (CNT), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DL1.0 (Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan)	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	negara. Misalnya, terungkapnya mekanisme yang digunakan intel untuk mendeteksi penyelundupan narkoba. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
9.	Data pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengungkap informasi pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/	a. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan Negara STAN (PKN STAN)/ mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi, calon penerima, dan penerima beasiswa. Keterangan: Dapat diakses oleh peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL0.0.1 (Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa) DL0.0.2 (Pemantauan Karyasiswa) DL1.3 (Pelaksanaan Pelatihan) PP.01.00.00 (Registrasi pendaftaran mahasiswa baru)	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/ calon penerima/ penerima beasiswa, antara lain nama lengkap, tempat/ tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Dapat menimbulkan gugatan dari peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/ seleksi/calon penerima/penerima beasiswa kepada Kementerian Keuangan, karena tersebar data pribadi yang bersangkutan.	mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/ calon penerima/ penerima beasiswa. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/ seleksi/calon penerima/ penerima beasiswa. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Data Pribadi.	
10.	Data pribadi pengajar. Keterangan:	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengungkap informasi pribadi pengajar, antara lain nama lengkap,	a. Menjaga informasi pribadi pengajar antara lain nama lengkap,	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dapat diakses oleh pengajar bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL1.2 (Tenaga Pengajar) PP 07 (Dosen)	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
11.	Hasil evaluasi terhadap pengampu materi (pengajar/dosen/	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Berpotensi menimbulkan protes	a. Melindungi data hasil evaluasi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	narasumber/dan lain-lain) pada program pendidikan dan pelatihan serta program non pendidikan dan pelatihan. Kode arsip: DL1.4 (Monitoring dan evaluasi pelatihan) PP.07.01 (Evaluasi mahasiswa terhadap dosen)	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	dari pengampu materi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	terhadap pengampu materi. b. Melindungi independensi penyelenggara program pendidikan dan pelatihan serta program non pendidikan dan pelatihan dalam menentukan pengampu materi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
12.	Dokumen dan informasi mengenai psikotes seleksi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk	a. Mencegah terjadinya manipulasi kondisi	5 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penerimaan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), antara lain: a. rencana awal penentuan subtes; b. rencana awal metode pelaksanaan; dan c. rekaman audio dan/atau video, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa PKN STAN. Kode arsip: PP.00.02.02 (Ujian Seleksi)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	memanipulasi hasil psikotes, antara lain kepribadian dan karakter agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan terhadap peserta, dengan memberikan informasi mengenai alat tes yang digunakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	sebenarnya antara lain kepribadian dan karakter. b. Menghindari penipuan terhadap peserta. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pelaksanaan SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Catatan wawancara oleh <i>reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa, beserta rekaman audio dan/atau videonya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DLO.0.1 (Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi	a. Mencegah terjadinya manipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	5 tahun setelah tahun pelaksanaan wawancara.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
14.	Informasi pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengungkap data pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa),	a. Menjaga kerahasiaan data pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa),	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Dapat diakses oleh pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL0.0.2 (Pemantauan Karyasiswa)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan/atau alumnus beasiswa, antara lain nama lengkap, tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	dan/atau alumnus beasiswa. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
15.	Pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian pada setiap tahapan dari seleksi beasiswa, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DL0.0.1 (Seleksi dan penempatan program beasiswa)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi kepribadian pendaftar beasiswa, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersial misalnya membuat bimbingan belajar untuk memperoleh beasiswa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Melindungi pedoman, kriteria dan instrumen penilaian yang digunakan dalam proses seleksi beasiswa agar tidak disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersial misalnya membuat bimbingan belajar untuk memperoleh beasiswa. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	5 tahun setelah pelaksanaan seleksi beasiswa.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
16.	Data Keuangan Karyasiswa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. data rekening; dan 2. riwayat pembayaran. Keterangan: Dapat diakses oleh karyasiswa yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersial, misalnya dengan menjual data keuangan karyasiswa kepada pihak marketing. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan dan tujuan komersial, misalnya dengan menjual data keuangan karyasiswa kepada pihak marketing. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	5 tahun setelah tahun ikatan dinas berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	DL0.0.2 (Pemantauan Karyasiswa)	huruf h dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
17.	Informasi identitas mahasiswa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. nama; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan 3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM),	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan pencairan dana beasiswa (<i>skimming</i>) dan memperjualbelikan data pribadi kepada pihak <i>marketing</i> .	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan pencairan dana beasiswa (<i>skimming</i>) dan memperjualbelikan data pribadi kepada pihak <i>marketing</i> .	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan perguruan tinggi dalam rangka pembiayaan karyasiswa. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i>) KU1.4 (Belanja/Pengeluaran Anggaran)	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Data Pribadi.	
18.	Sertifikat hasil pelatihan dan nonpelatihan. Keterangan: 1. Dapat diakses oleh peserta pelatihan dan nonpelatihan yang bersangkutan beserta ahli warisnya. 2. Sertifikat memuat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan	a. Pasal 17 huruf h angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat disalahgunakan untuk pemalsuan sertifikat. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan informasi ini kepada publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah pemalsuan sertifikat. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang	5 tahun setelah tahun sertifikatnya diterbitkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Nomor Induk Kependudukan (NIK). qKode arsip: DL1.4 (Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelatihan)	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
19.	Indeks Prestasi (IP) dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan/atau alumni Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat mengungkap IP dan/ atau IPK mahasiswa dan/ atau alumni PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Melindungi IP dan/atau IPK mahasiswa dan/atau alumni PKN STAN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Indeks Prestasi (IP) dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat diakses oleh yang bersangkutan. Kode Arsip: PP.06.03 (UAS)	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
20.	Tata cara penilaian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk tahapan seleksi kompetensi bidang (Tes Potensi Akademik (TPA)/Tes Bahasa Inggris (TBI), psikotes, tes	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Berpotensi menimbulkan protes dari peserta seleksi atas tata cara penilaian SPMB PKN STAN. b. Berpotensi terjadi kecurangan pelaksanaan ujian.	a. Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan seleksi. b. Mencegah terjadi kecurangan pelaksanaan ujian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	5 tahun setelah tahun pelaksanaan SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kesehatan dan kebugaran, serta wawancara), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PP.00.02.00 (Administrasi dan seleksi mahasiswa)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
21.	Transkrip mahasiswa yang dinyatakan <i>Drop Out</i> (DO). Keterangan: Transkrip dapat diakses oleh yang bersangkutan setelah melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat disalahgunakan untuk menghindari kewajiban membayar TGR. b. Dapat disalahgunakan untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan	a. Mencegah penyalahgunaan untuk menghindari kewajiban membayar TGR. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO.	7 tahun setelah tahun dimana hak dan kewajiban mahasiswa yang dinyatakan DO selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	PP.08.02.00 (Administrasi Penerbitan Ijazah dan Transkrip) KU1.2 (Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara)	beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	informasi ini kepada publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
22.	Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mengenai	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlakukan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Drop Out</i> (DO) mahasiswa, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PP.12.03 (Pengunduran Diri, Pemberhentian Kuliah, atau DO Mahasiswa)	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang	mahasiswa yang dinyatakan DO. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan informasi ini kepada publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. f. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam	informasi untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-	Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data	

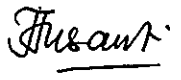
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
23.	Rincian nilai masing-masing subtes pada Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris, Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Kebugaran, dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang tidak tepat oleh peserta dan disalahgunakan untuk memanipulasi hasil tes agar sesuai dengan	a. Mencegah terjadinya manipulasi kondisi sebenarnya antara lain kepribadian dan karakter.	5 tahun setelah tahun pelaksanaan SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Wawancara SPMB Reguler dan Alih Program PKN STAN, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa PKN STAN. Kode Arsip: PP.00.02.02 (Ujian seleksi)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	kriteria yang ditentukan. b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dengan memberikan informasi mengenai alat tes yang digunakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang	b. Menghindari penipuan terhadap peserta. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Perlindungan Data Pribadi.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Iwan Khrisnawan	Kepala Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan	Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	

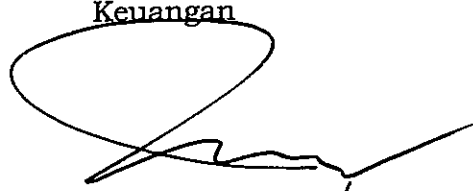
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


Iqbal Islami

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Keuangan


Deni Surjantoro

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR LPK-13/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-13/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Inspektorat Jenderal **untuk tahun 2024**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.2 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.3 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	PW0.2 (3 tahun setelah tahun keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.3 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.		
2.	Kertas Kerja Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.2 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.3 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	PW0.2 (3 tahun setelah tahun keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.3 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.		
3.	Laporan Hasil Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.4 (Pengawasan/Pemantauan Pegawai)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	PW0.0 (3 tahun setelah tahun tindak lanjut dinyatakan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-	Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan) PW0.4 (3 tahun setelah tahun masa penjatuan hukuman disiplin selesai dijalankan, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.		
4.	Kertas Kerja Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.4 (Pengawasan/Pemantauan Pegawai)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/ atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	PW0.0 (3 tahun setelah tahun tindak lanjut dinyatakan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan	Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.4 (3 tahun setelah tahun masa penjatuhan hukuman disiplin selesai dijalankan, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.		
5.	Laporan Pajak-Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan (LP2P dan LHK) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: KP5.1 (Identitas Pegawai)	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektorat Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah penyalahgunaan informasi yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK. b. Menghindari tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektorat Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan	penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola LP2P & LHK serta pegawai yang bersangkutan.	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data pelapor dugaan pelanggaran dan substansi informasi yang diadukan, melalui seluruh kanal pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HM2.0.0 (<i>Contact Center</i>) HM2.0.1 (Pengaduan Masyarakat)	a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait pelapor untuk tujuan mengintimidasi dan informasi terkait terlapor untuk pemerasan. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor. dan/atau keluarganya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh petugas layanan pengaduan.			
7.	Kertas Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI),	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti.	PW0.0 (3 tahun setelah tahun tindak lanjut dinyatakan selesai,

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.4 (Pengawasan/Pemantauan Pegawai)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/ atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.4 (3 tahun setelah tahun masa penjatuhan hukuman disiplin selesai dijalankan, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan)
8.	Laporan hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI),	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5,	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti.	PW0.0 (3 tahun setelah tindak lanjut dinyatakan selesai,

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS); b. pemantauan kode etik; c. pemantauan pengendalian internal; dan d. pembangunan Zona Integritas, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.4 (Pengawasan/Pemantauan Pegawai)	serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/ atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.4 (3 tahun setelah masa penjatuhan hukuman disiplin selesai dijalankan, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan)
9.	Matriks Profil Pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4,	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan	a. Melindungi proses penegakan hukum	3 tahun setelah SK ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kode arsip: KP1.0.2 (<i>Profiling Pegawai</i>)	dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan pelaksana pemantauan dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan/atau pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Data pengaduan melalui <i>Wise</i> yang meliputi: a. kategori kasus yang diadukan; b. unit yang diadukan; c. hasil akhir kasus yang diadukan termasuk informasi hukuman disiplin (jika ada); dan d. informasi selain yang telah tercantum pada Daftar Informasi Publik beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HM2.0.1 (Pengaduan Masyarakat)	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait pelapor untuk tujuan mengintimidasi dan informasi terkait terlapor untuk pemerasan. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	
11.	Hasil <i>clearance test</i> pegawai serta unit kerja di	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan	a. Melindungi proses penegakan hukum	3 tahun setelah SK ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain: a. kertas kerja; dan b. naskah dinas. Kode Arsip: KP2.0.1 (Manajemen Talenta) KP0.3.1 (Pegawai Pindah Instansi Masuk/Keluar Kementerian Keuangan)	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang	hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Informasi <i>clearance test</i> atas unit kerja dapat mempengaruhi citra Kementerian Keuangan. c. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya, dan pelaksana pemantauan dan/atau keluarganya. d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan/atau pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya, dan auditor dan/ atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan intimidasi dan/atau pemerasan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pribadi, beserta penjelasannya.		
12.	Data pelaporan gratifikasi antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. identitas pelapor gratifikasi; b. data pemberi gratifikasi; c. data penerimaan gratifikasi; d. kronologi penerimaan gratifikasi; e. permohonan kompensasi objek gratifikasi. beserta dokumen pendukungnya Kode arsip: HM2.0 (Pengaduan Masyarakat/ <i>Help Desk/ Contact Center</i>)	a. Pasal 17 huruf a angka 2, huruf h angka 1, dan/atau angka 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk melakukan intimidasi dan/atau pemerasan terhadap pelapor dan/atau keluarganya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya melakukan intimidasi dan/atau pemerasan terhadap pelapor dan/atau keluarganya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	Laporan yang memerlukan tindak lanjut: 2 tahun setelah tahun tindak lanjut dinyatakan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.			
13.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan misalnya dalam bentuk pemerasan terhadap pihak-pihak terkait, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4,	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya dalam bentuk pemerasan terhadap pihak-pihak terkait, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	10 tahun setelah tahun ditindaklanjuti, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan/atau	dan/atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pejabat memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan/atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.			
14.	Laporan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0.2 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.3 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor gratifikasi. b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara	a. Melindungi keselamatan pelapor dan proses penanganan pelaporan gratifikasi. b. Mencegah timbulnya tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	PW0.2 (3 tahun setelah tahun keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap) PW0.3 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	
15.	Dokumen atau keterangan yang diterima dari Pusat	a. Pasal 17 huruf h angka 1, dan/atau	a. Setiap orang yang melanggar ketentuan	a. Pegawai terhindar dari pidana sesuai	PW0.0 (3 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menurut undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kode Arsip: PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.2 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.3 (Pengawasan/Pemantauan yang Mengandung Unsur Pelanggaran Non Administratif/Fraud yang	angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta penjelasannya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang	dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	tindak lanjut dinyatakan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) PW0.2 (3 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tidak Memerlukan Tindak Lanjut)	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	PW0.3 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.			
16	Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas permintaan Menteri Keuangan, yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional dan lain-lain. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan asuransi sosial. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun ditindaklanjuti, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Rustiyono	Kepala Bagian Umum dan Kehumasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,



Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Inspektorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Alexander Zulkarnain

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NOMOR LPK-14/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR LPK-14/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 (satu) bulan November tahun 2023 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Anggaran **untuk tahun 2024**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Besaran pagu indikatif, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG1.0 (Penyusunan Pagu Indikatif).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>uncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran akibat dari pengungkapan informasi secara prematur sebelum ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran untuk besaran pagu indikatif. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena pengungkapan informasi sebelum ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran untuk besaran pagu indikatif, masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sampai dengan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran untuk besaran pagu indikatif.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Besaran pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pagu anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. AG1.1 (Penyusunan Pagu Anggaran Negara/Lembaga); dan b. AG3.0 (Proses Penetapan BA BUN).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran akibat dari pengungkapan informasi secara prematur sebelum pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena pengungkapan informasi sebelum pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan RAPBN, masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sampai dengan sebelum pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan RAPBN untuk Besaran pagu anggaran K/) dan pagu anggaran BUN.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Besaran alokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), (alokasi anggaran berdasarkan program), beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Besaran alokasi bukan dalam rincian kegiatan. Kode arsip: AG12 (Penyusunan Alokasi Anggaran).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran akibat dari pengungkapan informasi secara prematur sebelum Presiden mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena pengungkapan informasi sebelum pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sampai dengan sebelum pengesahan Undang-Undang APBN oleh Presiden untuk besaran alokasi anggaran K/L dan anggaran BUN, (alokasi anggaran berdasarkan program).

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Bukti penerimaan negara per wajib setor/wajib bayar yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) <i>Online</i> (SIMPONI). Kode arsip: KU1.3 (Penerimaan Negara Bukan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib setor/wajib bayar, karena di dalam bukti penerimaan negara memuat informasi mengenai identitas wajib setor/wajib bayar. b. Dapat menurunkan kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib setor/wajib bayar PNBP dan pemalsuan bukti penerimaan negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Melindungi identitas wajib setor/wajib bayar. b. Menjaga kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada DJA. c. Mencegah penyalahgunaan data wajib setor/wajib bayar untuk penipuan kepada wajib setor/wajib bayar PNBP dan pemalsuan bukti penerimaan negara. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda	10 tahun setelah tahun Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun bersangkutan diundangkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan pemeriksaaan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada wajib setor/wajib bayar, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat terungkapnya informasi di dalam LHP yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. b. Dapat mengungkap informasi mengenai kondisi keuangan seseorang.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam LHP terdapat informasi yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. b. Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan seseorang.	10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		h, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Menjaga kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada DJA. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
6.	Proposal target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN1.0.0 (Penyusunan Target dan Pagu PNBP).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari pengungkapan informasi dalam proposal yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi dalam proposal masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun proposal ditetapkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (<i>unaudited</i>) berupa: a. Laporan Realisasi PNBP; b. Laporan Penggunaan Dana PNBP; dan c. Laporan piutang PNBP, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN1.6 (Laporan Pelaksanaan PNBP).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari penggunaan angka dalam laporan pengelolaan PNBP yang <i>unaudited</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi angka dalam Laporan pengelolaan PNBP masih bersifat <i>unaudited</i>. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun bersangkutan diundangkan
8.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif	6 tahun setelah tahun anggaran yang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	persetujuan/penyesuaian/penetapan gaji/hak keuangan/honorarium/tunjangan/uang kehormatan/ insentif/dan fasilitas bagi pejabat negara/ ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/ komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/ pegawai lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG12 (Penyusunan Alokasi Anggaran).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat akibat dari pengungkapan kebijakan hak keuangan bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/ komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/ pegawai lainnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat karena surat Menteri Keuangan memuat kebijakan hak keuangan bagi pejabat negara/ketua lembaga/ pimpinan lembaga nonstruktural/ komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/ pegawai lainnya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan berakhir
9.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang	6 tahun setelah tahun anggaran yang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	persetujuan/penetapan gaji ke-13/tunjangan hari raya (THR) bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG2.1 (Revisi Anggaran Non APBNP).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	salah dalam memahami kebijakan pemberian gaji ke-13/THR bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	salah, karena surat Menteri Keuangan memuat kebijakan pemberian gaji ke-13/THR bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan berakhir
10.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip penyesuaian/penetapan/	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena surat	6 tahun setelah tahun anggaran yang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	persetujuan tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga (K/L), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG2.1 (Revisi Anggaran Non APBNP).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan terkait tunjangan kinerja K/L. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Menteri Keuangan memuat kebijakan terkait tunjangan kinerja K/L. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan berakhir
11.	Daftar Hasil Penelaahan (DHP) alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya sesuai peraturan Direktur Jenderal Anggaran mengenai petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, huruf e angka 3 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi anggaran antara lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi	a. Melindungi penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena informasi di dalam DHP masih berupa rencana.	6 tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: AG1.2 (Penyusunan Alokasi Anggaran).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	nasional akibat pengungkapan rencana perubahan pajak, tarif, dan pendapatan negara, serta rencana awal penjualan atau pembelian tanah/ properti, yang masih dimungkinkan terdapat perubahan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
12.	Dokumen Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) Bendahara Umum Negara.	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, huruf	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat	a. Melindungi penyelenggaraan sistem pertahanan	7 tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi anggaran antara lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya munculnya spekulan tanah yang terkait dengan rencana pengadaan barang/jasa dalam dokumen SABA. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan keamanan negara. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional, antara lain dari spekulan tanah yang terkait dengan rencana pengadaan barang/jasa dalam dokumen SABA. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I yang belum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kode arsip: AG0.2.1 (Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari pengungkapan informasi yang masih bersifat prematur sebelum laporan disampaikan kepada DPR. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi sebelum laporan disampaikan kepada DPR masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sampai dengan sebelum laporan disampaikan ke DPR.
14.	Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran akibat dari pengungkapan informasi yang masih	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena informasi masih	Sampai dengan selesai dibacakannya pidato kenegaraan Presiden mengenai nota keuangan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AGO.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU RAPBNP)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat prematur sebelum selesai dibacakannya pidato kenegaraan Presiden mengenai nota keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat prematur sebelum selesai dibacakannya pidato kenegaraan Presiden mengenai nota keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
15.	Dokumen usulan dari Kementerian/Lembaga (K/L) mengenai rencana dan perkiraan realisasi pelaksanaan penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, akibat dari pengungkapan informasi yang masih dimungkinkan mengalami perubahan.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi masih dimungkinkan mengalami perubahan.	7 tahun setelah tahun RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: AG0.2.0 (Penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada K/L dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan kepada K/L dengan mengatasnamakan DJA. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan diundangkan
16.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami kinerja anggaran K/L. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait kinerja anggaran K/L. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	7 tahun setelah tahun RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG2.3 (Evaluasi Kinerja Anggaran dan Penyusunan Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan diundangkan
17.	Dokumen dan/atau informasi terkait tindak lanjut surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kementerian Keuangan mengenai permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kode arsip: HK5 (Penanganan Perkara, Telaahan Kasus Hukum, dan Pendampingan).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN untuk melakukan penipuan kepada pihak yang terkait sengketa pertanahan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk melakukan penipuan kepada pihak yang terkait sengketa pertanahan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	Sampai dengan permasalahan hukum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.01 (pengelolaan utang), yang memuat informasi mengenai: a. pembayaran kewajiban; b. pembayaran utang pemerintah yang sudah terjadwal melalui Lampiran III (Rencana Penarikan Dana/RPD); c. pembiayaan Utang Pemerintah; dan d. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan, karena timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan utang. b. Dapat mengganggu rencana pembayaran utang yang telah disusun pemerintah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan dari risiko timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan utang. b. Melindungi kebijakan rencana pembayaran utang yang telah disusun Pemerintah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).		pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.02 (pengelolaan hibah) yang memuat informasi mengenai hibah yang direncanakan akan diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah dan luar negeri (pemerintah/organisasi internasional) dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari terungkapnya informasi pengelolaan hibah. b. Dapat mengganggu pelaksanaan pembayaran hibah yang direncanakan pemerintah untuk pemerintah daerah dan luar negeri. c. Dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain, karena kebijakan hibah kepada negara lain juga merupakan strategi pemerintah dalam kerangka negosiasi	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan hibah. b. Menjaga kelancaran pemberian hibah kepada negara lain hubungan diplomatik antar negara dan memperkuat posisi daya tawar pada diplomasi internasional. c. Mencegah timbulnya persepsi ketidakadilan antar daerah, karena adanya alokasi pemberian hibah	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			internasional serta merupakan korespondensi diplomatik antar negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepada daerah tertentu. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
20.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03 (Investasi Pemerintah) yang memuat informasi mengenai investasi pemerintah, yaitu: a. investasi kepada BUMN dan BLU;	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari terungkapnya informasi investasi pemerintah yang bersifat prematur. b. Dapat mengganggu rencana pelaksanaan	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait investasi pemerintah yang bersifat prematur. b. Menjaga kelancaran rencana pelaksanaan investasi pemerintah dan rencana	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. kewajiban penjaminan, dana bergulir, tambahan investasi kepada organisasi Internasional; c. PMN untuk penugasan khusus; d. ekspor; dan e. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	investasi pemerintah yang telah disusun. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penugasan khusus untuk ekspor. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
21.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.04 (pemberian pinjaman) yang memuat informasi mengenai: a. rincian alokasi penyaluran per <i>loan</i> dan per cara bayar; b. rincian penerimaan cicilan pokok dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan c. lain-lain,	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah terkait pemberian pinjaman yang bersifat prematur. b. Dapat mengganggu rencana pemberian/ penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena pemberian pinjaman yang bersifat prematur. b. Menjaga kelancaran pelaksanaan rencana penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah/BUMN.	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah, dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Mencegah timbulnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, atas diberikannya pinjaman kepada suatu pemerintah daerah/BUMN tertentu. d. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah, dengan mengatasnamakan DJA. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.05 (pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD) yang memuat informasi mengenai: a. Dana Bagi Hasil (DBH); b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK); d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana Keistimewaan; f. Dana Desa; dan g. insentif fiskal, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari terungkapnya informasi pengelolaan TKD yang bersifat prematur. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah, dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan TKD yang bersifat prematur. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah, dengan mengatasnamakan DJA. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
23.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.07 (pengelolaan belanja subsidi) yang memuat informasi mengenai: a. subsidi energi b. subsidi non energi, antara lain terdiri dari: 1) subsidi pupuk; 2) bantuan dalam rangka penugasan (PSO pada 3 BUMN); 3) subsidi bunga kredit program, terdiri dari 11 program subsidi Pemerintah; dan 4) subsidi pajak, terdiri atas 4 subsidi di bidang perpajakan; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari terungkapnya informasi pengelolaan belanja subsidi yang bersifat prematur. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan pelaku usaha penerima subsidi, dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena pengelolaan belanja subsidi yang bersifat prematur. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan pelaku usaha penerima subsidi, dengan mengatasnamakan DJA. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutam berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
24.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.08 (pengelolaan belanja lain-lain) yang memuat informasi mengenai: a. pembayaran hutang pemerintah (dana kompensasi); b. cadangan beras pemerintah; c. bantuan iuran JKN; d. bantuan pemerintah; e. operasional presiden; f. operasional Wakil Presiden; g. K/L atau badan yg belum mempunyai BA; dan h. ongkos angkut beras Papua; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pembayaran utang/kompensasi, kebijakan Presiden dan Wapres dalam menggunakan dana operasionalnya, serta pelaksanaan bantuan pemerintah lainnya. b. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah terkait pengelolaan anggaran lain-lain. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah persepsi publik yang salah dalam memahami kebijakan pembayaran utang/kompensasi, kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dan bantuan pemerintah lainnya pada dokumen DIPA. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).		ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
25.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.99 (pengelolaan transaksi khusus), yang memuat informasi mengenai: a. rincian alokasi pembayaran kontribusi dan <i>trust fund</i> pemerintah RI kepada organisasi dan lembaga keuangan internasional; b. anggaran manfaat pensiun serta jaminan kesehatan PNS dan pejabat negara lainnya; c. dukungan kelayakan proyek kerja sama; d. dukungan fasilitas penyiapan proyek kerja sama; dan e. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, serta huruf f angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat pengungkapan informasi pengelolaan transaksi khusus BUN, misalnya pembayaran keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, pembayaran jaminan kesehatan pejabat negara, dll. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pelaku usaha, dengan mengatasmakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).	a. Menghindari persepsi publik yang salah akibat pengungkapan informasi pengelolaan transaksi khusus BUN, misalnya pembayaran keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, pembayaran jaminan kesehatan pejabat negara, dll. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan kepada pelaku usaha, dengan	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).		c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengatasnamakan DJA. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
26.	Informasi dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Aset Dana BPJS Kesehatan Tahun 2018 Tahap II Nomor LHATT-53/D2/03/2019 tanggal 23 April 2019 yaitu: a. tanda tangan dan nomor induk pegawai pejabat penandatanganan yang memuat tanggal lahir; b. nama badan usaha pemberi kerja peserta BPJS kesehatan dan/atau badan usaha	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar badan usaha penyelenggara pelayanan kesehatan, akibat dari pengungkapan informasi mengenai transaksi keuangan, pelayanan kesehatan, dan/atau pemenuhan kewajiban badan usaha	a. Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar badan usaha penyelenggara pelayanan kesehatan. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan/atau	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; c. nama peserta BPJS Kesehatan dan/atau nama dokter penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; d. nomor kartu peserta BPJS Kesehatan; e. nomor Surat Eligibilitas Peserta (SEP) BPJS Kesehatan; dan f. kode jenis pelayanan peserta. Kode arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pemberi kerja peserta BPJS kesehatan dan/atau badan usaha penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan/atau intimidasi kepada: 1) badan usaha pemberi kerja peserta BPJS Kesehatan; 2) badan usaha penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; 3) peserta BPJS Kesehatan; 4) dokter penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama	intimidasi kepada badan usaha penyelenggara pelayanan kesehatan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dengan BPJS Kesehatan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
27.	Surat Menteri Keuangan mengenai: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan; dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem	10 tahun setelah tahun anggaran berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
28.	Surat Menteri Keuangan mengenai: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan; dan b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem jaminan sosial	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Direksi BPJS Ketenagakerjaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketenagakerjaan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
29.	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan; dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem	10 tahun setelah tahun anggaran berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
30.	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan; dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem jaminan sosial	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketenagakerjaan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
31.	Surat Kementerian Keuangan mengenai persetujuan atau penolakan atas keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat tertentu (Jamkesmen) atau	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat keberlangsungan program Jamkesmen dan Jamkestama, yang berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN.	a. Menjaga keberlangsungan program Jamkesmen dan Jamkestama. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait program	10 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami program Jamkesmen atau Jamkestama. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Jamkesmen atau Jamkestama. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
32.	Laporan berkala (bulanan, semesteran, tahunan) yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; b. Laporan Keuangan; dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem	7 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. Proyeksi Kecukupan Dana Jaminan Sosial. Kode Arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
33.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, tahunan) yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan.	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem jaminan sosial	7 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf I, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial kesehatan nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketenagakerjaan nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
34.	Kajian mengenai reformasi program Pensiun dan THT bagi PNS, TNI dan Polri, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, akibat dari pengungkapan informasi kajian yang masih bersifat prematur.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi kajian masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	7 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
35.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) PT ASABRI yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan. Kode arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial TNI/POLRI serta ASN Kementerian Pertahanan dan POLRI, yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami sistem jaminan sosial	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial TNI/POLRI serta ASN Kementerian Pertahanan dan POLRI. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem jaminan sosial TNI/POLRI serta ASN Kementerian	7 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	TNI/POLRI serta ASN Kementerian Pertahanan dan POLRI c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pertahanan dan POLRI. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
36.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) PT TASPEN yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menghambat keberlangsungan sistem jaminan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami	a. Menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial ASN. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait sistem jaminan sosial ASN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	7 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	44 ayat (1) huruf e dan huruf i, ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sistem jaminan sosial ASN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
37.	Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kode Arsip: AGO.1.1 (Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang rincian APBN dan Draft Peraturan Presiden tentang rincian APBNP)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran, akibat dari pengungkapan informasi Rancangan Peraturan Presiden yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena informasi Rancangan Peraturan Presiden masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	Sampai dengan sebelum Peraturan Presiden diundangkan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
38.	Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Kode Arsip: AGO.1.1 (Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang rincian APBN dan Draft Peraturan Presiden tentang rincian APBNP)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran, akibat dari pengungkapan informasi Rancangan Peraturan Presiden yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran, karena informasi Rancangan Peraturan Presiden masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Sampai dengan sebelum Peraturan Presiden diundangkan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
39.	Nilai Kinerja Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dan Laporan analisis evaluasi kinerja atas penggunaan dana BUN. Kode Arsip: AG3.1 (Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BUN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami pengelolaan anggaran BUN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan anggaran BUN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip/10 tahun setelah tahun anggaran berakhir
40.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, dalam memahami pengelolaan	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait pengelolaan anggaran	6 tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Kode Arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	anggaran oleh (K/L). b. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	oleh (K/L). b. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya.		
41.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. kerangka acuan kerja termasuk pendukung rincian kegiatan; dan c. berita acara penelaahan. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menyebabkan tidak tercapainya target PNBP yang berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN. b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami penggunaan PNBP c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah tidak tercapainya target PNBP. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah atas kebijakan penggunaan PNBP c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah LKPP <i>audited</i> diundangkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
42.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rancangan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga dengan pertimbangan tertentu, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. analisis dan rekomendasi; dan c. naskah dinas terkait. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i , serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menyebabkan tidak tercapainya target PNBP yang berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN. b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami penetapan tarif atas jenis PNBP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah tidak tercapainya target PNBP. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait penetapan tarif atas jenis PNBP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah LKPP <i>audited</i> diundangkan
43.	Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengenai	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menyebabkan tidak tercapainya target PNBP yang	a. Mencegah tidak tercapainya target PNBP.	5 tahun setelah LKPP <i>audited</i> diundangkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan pertimbangan tertentu (untuk jenis PNBP selain PNBP yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atau PNBP yang tarifnya ditetapkan dalam UU), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. analisis dan rekomendasi; dan c. naskah dinas terkait. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i , serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN. b. Berpotensi menimbulkan persepsi publik yang salah dalam memahami persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
44.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)/Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, akibat dari pengungkapan informasi jenis dan tarif	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi jenis dan tarif atas	5 tahun setelah LKPP <i>audited</i> diundangkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	atas jenis PNBP yang masih bersifat prematur. b. Dapat menghambat proses penyelesaian RPP/RPMK, misalnya munculnya polemik di masyarakat sebelum tahap uji publik RPP/RPMK dilaksanakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jenis PNBP masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya hambatan dalam penyelesaian RPP/RPMK. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
45.	Laporan hasil pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang- Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, karena laporan	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah mengenai	5 tahun setelah LKPP <i>audited</i> diundangkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Anggaran. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBK Kementerian/ Lembaga)	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i , serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	dimaksud merupakan penjelasan mengenai pengelolaan PNBK oleh pemerintah. b. Berpotensi menimbulkan kerugian negara, misalnya adanya upaya penghindaran atas kewajiban pembayaran PNBK. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengelolaan PNBK oleh pemerintah. b. Mencegah timbulnya kerugian negara, misalnya dari upaya penghindaran atas kewajiban pembayaran PNBK. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
46.	Surat Menteri Keuangan terkait tanggapan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak selain Kementerian Keuangan	a. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak selain	6 tahun setelah tahun anggaran

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pertanahan Nasional (BPN) mengenai permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta informasi di dalamnya. Kode arsip: AG2.1 (Revisi Anggaran Non APBNP)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk melakukan penipuan kepada pihak yang terkait sengketa pertanahan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk melakukan penipuan kepada pihak yang terkait sengketa pertanahan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan berakhir

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Wawan Setiawan	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Robi Toni

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR LPK-15/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-15/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara **untuk tahun 2024**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	<i>Roadmap</i> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2019-2028 (<i>Roadmap To A Distinguished Asset Manager</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PR0.2.1 (Renstra Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN yang akan merusak citra DJKN. b. Dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi yang termuat dalam dokumen <i>roadmap</i> DJKN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN yang merusak citra DJKN. b. Menjaga tercapainya tujuan organisasi yang termuat dalam dokumen <i>roadmap</i> DJKN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Data detail pengaduan masyarakat yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kategori kasus yang diajukan; b. unit yang diajukan; dan c. hasil akhir kasus yang diajukan termasuk informasi hukuman disiplin (jika ada). Kode Arsip: HM2.0.1 (Pengaduan Masyarakat)	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya. c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor oleh pihak lain. b. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor dan/atau keluarganya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Laporan yang memerlukan tindak lanjut: 2 tahun setelah tindak lanjut selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
3.	Laporan detail hasil penilaian integritas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dari Inspektorat Jenderal. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	OT3.1 (3 tahun setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	OT3.1 (Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi) PW0.0 (Pengawasan/ Pemantauan yang Memerlukan Tindak Lanjut) PW0.1 (Pengawasan/ Pemantauan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Arsip Kementerian Keuangan) PW0.0 (3 tahun setelah tindak lanjut selesai) PW0.1 (5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)
4.	Data dan informasi penanggung utang/penjamin utang yang diperoleh dalam proses pengurusan piutang negara yaitu: a. terkait penanggung utang: 1) nama penanggung utang; 2) alamat penanggung utang; 3) badan usaha penanggung utang; 4) bidang usaha penanggung utang;	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pihak penanggung utang. b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak penanggung utang. c. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pihak penanggung utang. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik. c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	5) keadaan usaha penanggung utang; 6) pekerjaan penanggung utang; 7) nomor identitas penanggung utang; dan 8) nomor telepon penanggung utang, b. terkait nilai utang: 1) nilai penyerahan; dan 2) saldo utang terakhir sesuai tahap pengelolaan terakhir, c. terkait penjamin utang: 1) nama penjamin utang; 2) pekerjaan penjamin utang; 3) alamat penjamin utang; dan 4) nomor identitas penjamin utang. Keterangan: a. Informasi dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan, namun terbatas pada	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	Negara (BKPN) Selesai: 5 tahun setelah pengelolaan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan piutang negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dapat diakses oleh publik apabila sudah dipublikasikan melalui media resmi Kementerian Keuangan dalam rangka pengumuman panggilan kepada pihak penanggung utang. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN))		f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Data Pribadi, beserta penjelasannya.	
5.	Informasi terkait Barang Jaminan Piutang Negara yaitu: a. jenis barang; b. jenis hak; c. lokasi;	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pemilik barang jaminan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. identitas pemilik barang jaminan; dan e. bukti kepemilikan barang jaminan. Keterangan: Informasi pada poin a s.d e dapat dipublikasikan dalam rangka penjualan melalui lelang dengan jangka waktu tertentu. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN))	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak pemilik barang jaminan. c. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau	kepada pemilik barang jaminan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik. c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Berkas Debitur/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Selesai: 5 tahun setelah pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
6.	Surat permohonan izin kepada instansi berwenang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dan transaksi keuangan nasabah, serta dari bursa efek mengenai surat berharga yang diperdagangkan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan pengurusan piutang negara. b. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan/atau intimidasi kepada masyarakat	a. Melindungi kebijakan pengurusan piutang negara. b. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan/atau intimidasi	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN))	Pasal 44 ayat (1) huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	khususnya nasabah perbankan dan pemilik surat berharga. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	kepada masyarakat khususnya nasabah perbankan dan pemilik surat berharga. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Selesai: 5 tahun setelah pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
7.	Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN))	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan melakukan pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur.	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan	d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	Selesai: 5 tahun setelah pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
8.	Seluruh produk terkait pengurusan piutang negara yaitu: a. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N); b. panggilan; c. panggilan terakhir; d. Pernyataan Bersama (PB); e. peringatan pernyataan bersama; f. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN); g. surat paksa; h. Berita Acara (BA) surat paksa; i. surat perintah penyitaan; j. BA Sita; k. Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;	a. Pasal 17 huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Selesai: 5 tahun setelah pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	l. Surat Pernyataan Piutang Negara Belum Selesai (SPPBS); m. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai (SPPNL/S); n. surat permohonan persetujuan/penolakan penjualan tanpa melalui lelang; o. penebusan; p. keringanan utang; q. Pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); r. penarikan BKPN; s. surat pemblokiran; t. surat pencabutan pemblokiran; dan u. surat permohonan roya. Keterangan: a. Produk ini dapat dibuka terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Direktorat Jenderal	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kekayaan Negara (DJKN). b. Produk PUPN dapat diakses oleh debitur yang bersangkutan kecuali Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN))		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
9.	Rincian transaksi dalam rekening penampungan penerimaan hasil pengurusan piutang negara. Keterangan: Rincian transaksi dapat diakses oleh debitur yang bersangkutan. Kode Arsip: KN6.5 (Pembukuan Penerimaan Piutang Negara)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
10.	Daftar yang memuat data detail Barang Milik Negara (BMN)/daftar BMN yang meliputi daftar barang pada Pengguna dan daftar barang pada Pengelola berikut dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bukti kepemilikan; b. surat keputusan penetapan status penggunaan; c. surat keputusan alih status penggunaan; d. surat persetujuan pemanfaatan; e. surat persetujuan pemindahtanganan; f. surat persetujuan penghapusan; g. surat persetujuan pemusnahan; h. surat keputusan penghapusan; dan i. surat keputusan pemusnahan.	a. Pasal 17 huruf c angka 4, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang berkaitan dengan pangkalan dan/atau instalasi militer. b. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang berkaitan dengan pangkalan dan/atau instalasi militer. b. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. c. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN). d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	KN2.0.0 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.0.1 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.1.0 (Sewa BMN: - Sewa untuk tanah dan/atau bangunan: 11 tahun setelah masa sewa berakhir. - Sewa untuk selain tanah dan/atau

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan dapat diakses oleh publik. Kode Arsip: KN2.0.0 (Penetapan Status Penggunaan BMN) KN2.0.1 (Pengalihan Status BMN) KN2.1.0 (Sewa BMN) KN2.1.1 (Pinjam Pakai BMN) KN2.1.2 (Kerja Sama Pemfaatan (KSP) BMN) KN2.1.3 (Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas Untuk		Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bangunan: 7 tahun setelah masa sewa berakhir) KN2.1.1 (3 tahun setelah masa pinjam pakai) KN2.1.2 (10 tahun setelah KSP berakhir) KN2.1.3 (10 tahun setelah masa BGS/BSG berakhir) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI): 5 tahun setelah perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur berakhir) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): 5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) KN2.3.0 (Penghapusan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan karena Beralihnya Kepemilikan) KN2.3.1 (Penghapusan BMN karena Pemusnahan) KN2.3.2 Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain KN2.3.3 (Penghapusan BMN karena Penyerahan kepada Pengelola Barang) KN2.3.4 (Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Lain) KN2.4.0 (Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.1 (Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden)				setelah kerja sama berakhir) KN2.3.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.3.1 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.2 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.3 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.4 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.4.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.1 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.2 (10 tahun setelah pemindahtanganan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.4.2 (Tukar Menukar BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.3 (Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.4 (Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.5 (Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.6 (Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa BMN) KN2.4.7 (Penyertaan Modal Pemerintah Berupa BMN yang dari Awal Pengadaannya telah Direncanakan menjadi PMP)				KN2.4.3 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.4 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.5 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.6 (10 tahun setelah penetapan) KN2.4.7 (10 tahun setelah penetapan)
11.	Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) dalam sengketa. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN.	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN.	HK2.0 (2 tahun setelah diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	HK2.0 (Penanganan Perkara dan Pendampingan) HK2.1 (Telaahan/Pertimbangan Kasus Hukum)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	setelah dipenuhinya hak dan kewajiban) HK2.1 (Sampai dengan selesainya masalah hukum)
12.	Daftar Nominatif Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan menjadi <i>underlying asset</i> penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN2.0.0 (Penetapan Status Penggunaan BMN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang masuk dalam daftar nominatif BMN SBSN.	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang	KN2.0.0 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.0.1 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.0.1 (Pengalihan Status BMN) KN2.1.0 (Sewa BMN) KN2.1.1 (Pinjam Pakai BMN) KN2.1.2 (Kerja Sama Pemfaatan (KSP) BMN) KN2.1.3 (Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) KN2.3.0 (Penghapusan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan karena Beralihnya Kepemilikan)	e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masuk dalam daftar nominatif BMN SBSN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.1.0 (Sewa BMN: - Sewa untuk tanah dan/atau bangunan: 11 tahun setelah masa sewa berakhir. - Sewa untuk selain tanah dan/atau bangunan: 7 tahun setelah masa sewa berakhir) KN2.1.1 (3 tahun setelah masa pinjam pakai) KN2.1.2 (10 tahun setelah KSP berakhir) KN2.1.3 (10 tahun setelah masa BGS/BSG berakhir)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.3.1 (Penghapusan BMN karena Pemusnahan) KN2.3.2 Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain KN2.3.3 (Penghapusan BMN karena Penyerahan kepada Pengelola Barang) KN2.3.4 (Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Lain) KN2.4.0 (Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.1 (Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.2 (Tukar Menukar BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.3 (Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden)				KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI): 5 tahun setelah perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur berakhir) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): 5 tahun setelah kerja sama berakhir) KN2.3.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.3.1 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.2 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.3 (5 tahun setelah penghapusan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.4.4 (Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.5 (Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.6 (Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa BMN) KN2.4.7 (Penyertaan Modal Pemerintah Berupa BMN yang dari Awal Pengadaannya telah Direncanakan menjadi PMP)				KN2.3.4 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.4.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.1 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.2 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.3 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.4 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.5 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.6 (10 tahun setelah penetapan) KN2.4.7 (10 tahun setelah penetapan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Daftar yang memuat data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD Nias)/daftar BMN eks BRR NAD Nias, berikut dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bukti kepemilikan; b. surat keputusan penetapan status penggunaan; c. surat keputusan hibah; d. surat keputusan pemindahtanganan; e. surat keputusan penghapusan; f. berita acara inventarisasi; g. laporan hasil inventarisasi; dan h. berita acara serah terima. Kode Arsip: KN3.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD Nias, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN eks BRR NAD Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD Nias, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. b. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN eks BRR NAD Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/BRR NAD-Nias)				
14.	Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam Nias (BRR NAD Nias) dalam sengketa. Kode Arsip: KN3.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/BRR NAD-Nias)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
15.	Informasi di dalam kontrak payung	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan	a. Menyukkseskan pelaksanaan	5 tahun setelah masa kontrak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengasuransian Barang Milik Negara (BMN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. angka premi; dan b. klausul. Kode Arsip: KN2.5.0 (Kontrak Payung Pengasuransian BMN)	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	payung berakhir dan tidak dilakukan perjanjian pembaruan kontrak.
16.	Laporan terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN; b. laporan tahunan hasil pengawasan dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengendalian BMN kuasa pengguna barang; dan c. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN pengelola barang, beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) hasil wawancara; 2) berita acara wawancara; 3) berita acara peninjauan lapangan; dan 4) naskah dinas terkait. Kode Arsip: KN1.3 (Pelaporan Barang Pengelola)	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
17.	Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan rencana kebutuhan BMN; b. surat hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN;	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/ pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang menjadi objek dalam	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/ pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang menjadi objek	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. surat usulan perubahan rencana kebutuhan BMN; dan d. surat perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN. Kode Arsip: KNO (Perencanaan Kebutuhan BMN)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	perencanaan kebutuhan BMN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam perencanaan kebutuhan BMN. b. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Daftar barang dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) eks BMN <i>idle</i> sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i> , misalnya okupasi oleh pihak yang tidak berhak. b. Dapat menimbulkan sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak lain berkenaan dengan	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i> , misalnya okupasi oleh pihak yang tidak berhak. b. Mencegah timbulnya sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Negara/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat permintaan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang terindikasi <i>idle</i>; b. laporan pelaksanaan penelusuran Pengelola Barang atas BMN terindikasi <i>idle</i>; c. surat keputusan penetapan BMN terindikasi <i>idle</i> sebagai BMN <i>idle</i>; dan d. berita acara serah terima. Kode Arsip: KN2.2 (Pengelolaan <i>Unutilized Asset</i> (BMN <i>Idle</i>))	Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lain berkenaan dengan kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>. c. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Laporan hasil evaluasi kinerja Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait	a. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. kertas kerja; b. laporan pelaksanaan tugas; dan c. surat keterangan dari instansi terkait. Kode Arsip: KN1.3 (Pelaporan Barang Pengelola)	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	keuangan dan kekayaan negara. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
20.	Informasi detail Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan tiap-tiap Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN1.6 (Laporan Pelaksanaan PNBP)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Menjaga kepercayaan mitra pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
21.	Data dan informasi terkait Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. daftar BMN Hulu Migas/PKP2B; b. dokumen perolehan/kepemilikan ; c. BA inventarisasi dan penilaian; d. Laporan Keuangan, Laporan BMN Hulu Migas/PKP2B; dan e. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Data Pengelolaan.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Data dan informasi ini dapat dibuka terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B))		pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
22.	Data dan/atau informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta rincian objek perjanjian dalam perjanjian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), antara Kementerian Keuangan dengan pihak lain, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, kontraktor, atau calon pembeli lelang BMN, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, kontraktor, atau calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Informasi mengenai para pihak dalam perjanjian dan objek perjanjian hanya dapat diakses oleh publik melalui media publikasi resmi. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B))	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
23.	Data dan/atau informasi perhitungan biaya terkait pemanfaatan, penetapan faktor penyesuaian, insentif/disinsentif, dan/atau keekonomian aset pada Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kode Arsip: KN2.0.0 (Penetapan Status Penggunaan BMN) KN2.0.1 (Pengalihan Status BMN)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain, kontraktor, atau calon pembeli lelang aset kekayaan negara lain-lain, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan aset kekayaan negara lain-lain yang tertib	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain, kontraktor, atau calon pembeli lelang aset kekayaan negara lain-lain, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan aset kekayaan negara lain-	KN2.0.0 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.0.1 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.1.0 (Sewa BMN) KN2.1.1 (Pinjam Pakai BMN) KN2.1.2 (Kerja Sama Pemfaatan (KSP) BMN) KN2.1.3 (Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) KN2.3.0 (Penghapusan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan karena Beralihnya Kepemilikan) KN2.3.1 (Penghapusan BMN karena Pemusnahan)	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	lain yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	(surat persetujuan penetapan)) KN2.1.0 (Sewa BMN: - Sewa untuk tanah dan/atau bangunan: 11 tahun setelah masa sewa berakhir. Sewa untuk selain tanah dan/atau bangunan: 7 tahun setelah masa sewa berakhir) KN2.1.1 (3 tahun setelah masa pinjam pakai) KN2.1.2 (10 tahun setelah KSP berakhir) KN2.1.3 (10 tahun setelah masa BGS/BSG berakhir) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.3.2 Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain KN2.3.3 (Penghapusan BMN karena Penyerahan kepada Pengelola Barang) KN2.3.4 (Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Lain) KN2.4.0 (Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.1 (Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.2 (Tukar Menukar BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.3 (Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.4 (Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden)		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	5 tahun setelah perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur berakhir) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): 5 tahun setelah kerja sama berakhir) KN2.3.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.3.1 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.2 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.3 (5 tahun setelah penghapusan) KN2.3.4 (5 tahun setelah penghapusan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.4.5 (Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.6 (Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa BMN) KN2.4.7 (Penyertaan Modal Pemerintah Berupa BMN yang dari Awal Pengadaannya telah Direncanakan menjadi PMP)				KN2.4.0 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.1 (10 tahun setelah penjualan) KN2.4.2 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.3 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.4 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.5 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.6 (10 tahun setelah penetapan) KN2.4.7 (10 tahun setelah penetapan)
24.	Hasil penelitian atas usulan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau kekayaan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang	KN2.0.0 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	negara lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN2.0.0 (Penetapan Status Penggunaan BMN) KN2.0.1 (Pengalihan Status BMN) KN2.1.0 (Sewa BMN) KN2.1.1 (Pinjam Pakai BMN) KN2.1.2 (Kerja Sama Pemfaatan (KSP) BMN) KN2.1.3 (Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI))	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementerian Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.0.1 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan)) KN2.1.0 (Sewa BMN: - Sewa untuk tanah dan/atau bangunan: 11 tahun setelah masa sewa berakhir. - Sewa untuk selain tanah dan/atau bangunan: 7 tahun setelah masa sewa berakhir)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.3.0 (Penghapusan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan karena Beralihnya Kepemilikan) KN2.3.1 (Penghapusan BMN karena Pemusnahan) KN2.3.2 Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain KN2.3.3 (Penghapusan BMN karena Penyerahan kepada Pengelola Barang) KN2.3.4 (Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Lain) KN2.4.0 (Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden) KN2.4.1 (Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden)	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	KN2.1.1 (3 tahun setelah masa pinjam pakai) KN2.1.2 (10 tahun setelah KSP berakhir) KN2.1.3 (10 tahun setelah masa BGS/BSG berakhir) KN2.1.4 (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)): 5 tahun setelah perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur berakhir KN2.1.5 (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): 5 tahun setelah kerja sama berakhir) KN2.3.0 (10 tahun setelah penjualan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN2.4.2 (Tukar Menukar BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden)				KN2.3.1 (5 tahun setelah penghapusan)
	KN2.4.3 (Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden)				KN2.3.2 (5 tahun setelah penghapusan)
	KN2.4.4 (Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden)				KN2.3.3 (5 tahun setelah penghapusan)
	KN2.4.5 (Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden)				KN2.3.4 (5 tahun setelah penghapusan)
	KN2.4.6 (Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa BMN)				KN2.4.0 (10 tahun setelah penjualan)
	KN2.4.7 (Penyertaan Modal Pemerintah Berupa BMN yang dari Awal Pengadaannya telah Direncanakan menjadi PMP)				KN2.4.1 (10 tahun setelah penjualan)
					KN2.4.2 (10 tahun setelah pemindahtanganan)
					KN2.4.3 (10 tahun setelah pemindahtanganan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					KN2.4.4 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.5 (10 tahun setelah pemindahtanganan) KN2.4.6 (10 tahun setelah penetapan) KN2.4.7 (10 tahun setelah penetapan)
25.	Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara beserta dokumen pendukungnya yang diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada debitur dan keluarganya. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur.	KN3.6.0 (6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN6.0 (5 tahun setelah lunas/pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
26.	Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Kertas Kerja dan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Laporan Keuangan Perusahaan Negara; dan b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah (LKIP))	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, akibat dari terungkapnya ikhtisar laporan perusahaan negara yang masih prematur (laporan final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena ikhtisar laporan perusahaan negara yang final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN diundangkan.
28.	Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Buku Informasi Kekayaan Negara Dipisahkan. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai portofolio, <i>market value</i>, dan skor <i>early warning system</i> (ews).	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi antara lain mengenai portofolio, <i>market value</i>, dan skor <i>early warning system</i> (ews).	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait penatausahaan kekayaan negara dipisahkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait penatausahaan kekayaan negara dipisahkan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
29.	Dokumen Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PB2.1.1 (Penganggaran Investasi)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan infrastruktur.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
30.	Daftar Usul Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Investasi Pemerintah (IP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau rencana PMN pada lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS))	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dan lain-lain). b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dan lain-lain). b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara) KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya)		Kearsipan, beserta penjelasannya		KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)): 2 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
31.	Daftar usul rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)) KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dan lain-lain). b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dan lain-lain). b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara) KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya)		Kearsipan, beserta penjelasannya.		KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)): 2 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
32.	Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kode Arsip: (KN4.2.0 Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)) KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>))	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait akibat dari terungkapnya daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan. b. Dapat disalahgunakan oleh spekulasi misalnya PMN yang terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulasi misalnya PMN yang terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara) KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya)	Keterangan: Pasal 17 huruf e angka 1, angka 4, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya khusus untuk Perum Peruri.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>): 2 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
33.	Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima dana PMN tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS))	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait akibat dari terungkapnya laporan realisasi PMN yang merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya. b. Dapat memengaruhi kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena laporan realisasi PMN merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya. b. Mencegah munculnya pengaruh kepada kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait	KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara) KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya)		BUMN yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BUMN yang bersangkutan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.2.2 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segar (<i>Fresh Money</i>)): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.2.3 (Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Dana Segara (<i>Fresh Money</i>)): 2 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.2.4 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara: 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					KN4.2.5 (Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
34.	Laporan periodik Investasi Pemerintah (IP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP))	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya laporan periodik IP yang merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran dana IP oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Dapat memengaruhi kreditur, <i>supplier</i> , maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena laporan periodik IP merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran dana IP oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Mencegah munculnya pengaruh kepada kreditur, <i>supplier</i> , maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan.	5 tahun setelah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
35.	Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>unaudited</i> , kecuali yang sudah dipublikasikan oleh BUMN yang bersangkutan. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah (LKIP))	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat akibat dari terungkapnya Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> yang belum dapat menggambarkan kondisi fundamental perusahaan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> belum dapat menggambarkan kondisi fundamental perusahaan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	5 tahun setelah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
36.	Rencana privatisasi dan/atau restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait akibat dari terungkapnya rencana bisnis BUMN. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait, karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
37.	Laporan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi (RR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta realisasi dana program RR. Kode Arsip: KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak yang terkait dengan rencana bisnis BUMN. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena adanya informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak yang terkait karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
38.	Data Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	5 tahun setelah Peraturan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kode Arsip: KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS))	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak terkait, akibat dari terungkapnya daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN. b. Berpotensi menimbulkan kerugian negara (kehilangan aset), karena aset dapat diambil, diserobot dan dikuasai oleh pihak lain. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BUMN dan pihak terkait, karena daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN. b. Mencegah timbulnya kerugian negara (kehilangan aset), karena aset dapat diambil, diserobot dan dikuasai oleh pihak lain. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pemerintah ditetapkan.
39.	Informasi dan data terkait dengan objek sengketa yang sedang dihadapi	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menghambat proses penegakan	a. Menjaga proses penegakan hukum yang berkaitan	HK2.0 (2 tahun setelah diperoleh keputusan yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK2.0 (Penanganan Perkara dan Pendampingan) HK2.1 (Telaahan/Pertimbangan Kasus Hukum)	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hukum yang berkaitan dengan objek sengketa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan objek sengketa. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memiliki kekuatan hukum tetap dan setelah dipenuhinya hak dan kewajiban) HK2.1 (Sampai dengan selesainya masalah hukum)
40.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta Rencana Jangka Panjang (RJP) beserta realisasinya atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki Kementerian Keuangan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait, akibat dari terungkapnya rencana bisnis BUMN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun setelah setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN4.4 (Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan (RKAP) BUMN di bawah Menteri Keuangan) KN4.5 (Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Hukum/Badan Usaha di bawah Menteri Keuangan)	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
41.	Kajian bersama dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), Restrukturisasi/Revitalisasi, atau Privatisasi, yang memuat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. metode analisis yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan; b. kondisi dan kinerja perusahaan;	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait akibat dari terungkapnya rencana bisnis BUMN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas hasil kajian bersama dimaksud. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah atas hasil kajian bersama dimaksud. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan) KN4.3.1 (Pelaksanaan Pembahasan Persetujuan Privatisasi di DPR): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. proyeksi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d. strategi BUMN; dan e. rincian penggunaan dana PMN. Kode Arsip: KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN) KN4.3.1 (Pelaksanaan Pembahasan Persetujuan Privatisasi di DPR) KN4.3.2 (Program Tahunan Privatisasi (PTP) di Komite Privatisasi) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.3.2 (Program Tahunan Privatisasi (PTP) di Komite Privatisasi): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
42.	Kajian uji tuntas yang dilakukan Kementerian Keuangan maupun pihak lain, yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan atas rencana investasi	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait akibat dari terungkapnya rencana bisnis BUMN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar BUMN dan pihak terkait karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah	KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN): 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: <i>holding</i>; - privatisasi; - investasi pemerintah; dan - penambahan PMN BUMN, maupun - restrukturisasi/revitalisasi BUMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.3.0 (Penetapan Peraturan Pemerintah Privatisasi BUMN) KN4.3.1 (Pelaksanaan Pembahasan Persetujuan Privatisasi di DPR) KN4.3.2 (Program Tahunan Privatisasi (PTP) di Komite Privatisasi) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	Keterbuka-an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atas hasil kajian uji tuntas dimaksud. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atas hasil kajian uji tuntas dimaksud. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN4.3.1 (Pelaksanaan Pembahasan Persetujuan Privatisasi di DPR): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.3.2 (Program Tahunan Privatisasi (PTP) di Komite Privatisasi): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
43.	Salinan bukti kepemilikan saham pemerintah atas Perusahaan Negara. Keterangan: Bukti kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan eks Hindia Belanda dapat dipublikasikan untuk keperluan literasi investasi pemerintah. Kode Arsip: KN4.8. (Bukti Kepemilikan pada Perusahaan Negara)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjualan saham milik negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat terkait kepemilikan saham pada perusahaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Mencegah terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjual an saham milik negara. b. Mencegah penyalahgunaan informasi saham pada perusahaan pemerintah untuk melakukan penipuan kepada masyarakat. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah perusahaan negara dibubarkan.
44.	Data penyaluran dana bergulir, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	PB9.1.0 (Penyaluran Dana Bergulir)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
45.	Laporan pelaksanaan tugas pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan setara lainnya pada perusahaan negara dan/atau badan hukum lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP5.0 (Pelaksanaan Tugas dalam Jabatan)	a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah pelaksanaan tugas.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
46.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman perhitungan gaji Direktur Utama, pemberian tunjangan, pembiayaan fasilitas bantuan hukum, dan perhitungan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU0.1 (Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
47.	Data dan informasi terkait proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yaitu: a. terkait nasabah: 1) nama nasabah; 2) alamat nasabah;	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan, misalnya melakukan penagihan kepada debitur dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian	5 tahun setelah setelah ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3) badan usaha nasabah; 4) perizinan usaha nasabah; 5) legalitas usaha nasabah; 6) susunan pengurus nasabah; 7) bidang usaha nasabah; 8) keadaan usaha nasabah; 9) nomor identitas pengurus nasabah; 10) daftar lain kekayaan nasabah, b. terkait piutang: 1) dasar hukum terjadinya piutang; 2) jenis piutang; 3) sebab piutang dinyatakan macet; 4) tanggal terjadinya piutang dan tanggal mengkategorikan kualitas piutang; 5) nilai <i>outstanding</i> piutang pada saat usulan penghapusbukuan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	b. Berpotensi menimbulkan gugatan debitor kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Dapat mengganggu pelaksanaan penagihan piutang oleh LPEI. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana	Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Menghindari terganggunya penagihan piutang oleh LPEI. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan/atau penghapusan tagihan; 6) bunga, denda dan ongkos/beban lainnya terkait piutang, c. terkait agunan: 1) jenis agunan; 2) jenis hak; 3) bukti kepemilikan; 4) lokasi; 5) nilai; 6) identitas pemilik barang; 7) bukti kepemilikan, d. terkait penjamin: 1) nama penjamin; 2) alamat penjamin; 3) badan usaha penjamin; 4) nomor identitas penjamin. Kode Arsip: KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
48.	Dokumen terkait proses penghapusbukuan/penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI):	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan/atau pemerasan, misalnya melakukan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan	5 tahun setelah ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Dokumen yang dikirimkan oleh LPEI: 1) surat LPEI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat rincian nasabah dan jumlah piutang macet yang akan dihapusbukukan; 2) surat permohonan keputusan/persetujuan penghapusbukuan/penghapustagihan piutang; 3) surat keterangan yang menjelaskan bahwa piutang yang akan dihapusbukukan memenuhi kriteria piutang macet dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100%; 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa piutang yang	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	penagihan kepada debitur dengan mengatasmakan Kementerian Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Dapat mengganggu pelaksanaan penagihan piutang oleh LPEI. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	teror, intimidasi, dan/atau pemerasan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Menghindari terganggunya penagihan piutang oleh LPEI. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	akan dihapus telah dilakukan upaya restrukturisasi namun tetap tidak dapat tertagih; 5) surat keterangan tentang kebenaran data dan informasi usulan penghapusbukuan/penghapus tagihan piutang; 6) <i>checklist</i> kelengkapan data penghapusbukuan/penghapustagihan; 7) laporan hasil verifikasi internal audit; 8) surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penyaluran; 9) bukti pemberian sanksi; 10) resume piutang. b. Dokumen yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN):	d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1) <i>checklist</i> kelengkapan dokumen permohonan; 2) surat permintaan kelengkapan data/dokumen permohonan; 3) surat keputusan/persetujuan/penolakan permohonan. Kode Arsip: KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)				
49.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pembayaran tantiem, penetapan gaji pokok, penghasilan, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris/ Dewan Direktur/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) hurufi dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai besaran remunerasi pejabat pada BUMN /Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Umum. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai besaran remunerasi pejabat pada BUMN Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Umum. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: (KU0.1 Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan)	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
50.	Daftar pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan setara lainnya pada perusahaan negara dan/atau badan hukum lainnya yang tidak dipublikasikan. Kode Arsip: KN4.4 (Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan (RKAP) BUMN di bawah Menteri Keuangan)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kebijakan pendapatan pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan setara lainnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai kebijakan pendapatan pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan setara lainnya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN4.5 (Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Hukum/Badan Usaha di Bawah Menteri Keuangan) KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN)	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
51.	Data dan informasi mengenai penyelesaian dana antisipasi lumpur Sidoarjo dan dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas terkait: a. jumlah tagihan/piutang negara kepada debitur; b. data korban lumpur Sidoarjo; c. jumlah tuntutan ganti rugi beserta statusnya; dan d. data tanah yang terdampak lumpur. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)).	a. Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan	Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Lunas: 4 tahun setelah lunas, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Berkas Debitor/Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Selesai: 5 tahun setelah pengurusan selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
52.	Profil obligor/pemegang saham pengendali atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) antara lain namun tidak terbatas pada: a. identitas obligor; b. jumlah <i>outstanding</i> ; c. jaminan; d. jenis penanganan; dan e. progres penyelesaian.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah pelepasan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN)	a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
53.	Daftar Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Dokumen pendukung dalam rangka penyelesaian ABMA/T berupa daftar ABMA/T terkait sebagaimana lampiran PMK Penyelesaian ABMA/T maupun dokumen pendukung lainnya, dapat diberikan kepada: a. pihak ketiga yang menempati/menghuni/menggunakan ABMA/T terkait, dalam rangka penyelesaian ABMA/T. b. instansi yang berwenang menerbitkan dokumen	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau angka 3, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/ klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah pelepasan hak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung yang dapat menerangkan status organisasi bukan merupakan reinkarnasi/penerus/<i>onderbouw</i> dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial. Kode Arsip: KN3.11 (Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tiongkok)	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
54.	Daftar aset eks Yayasan Kerja Sama Untuk Pembangunan <i>Irian Jaya/The Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF)</i>, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: KN2.0.0 (Penetapan Status Penggunaan BMN)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/ klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN2.0.0 (5 tahun setelah penetapan/penolakan (proses penetapan), 5 tahun setelah status penggunaan beralih (surat persetujuan penetapan))
55.	Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4, serta huruf i	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kepabeanaan dan Cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data barang berupa: 1) nama barang; 2) jumlah barang; 3) merek barang; 4) nilai barang; 5) kondisi barang; dan 6) lokasi aset; b. nama kantor Bea dan Cukai yang melakukan pengelolaan BMN Eks Kepabeanaan dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanaan dan Cukai dapat dibuka setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penjualan secara lelang atau pemusnahan. Kode Arsip: KN3.15	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanaan dan Cukai. b. Dapat menimbulkan gugatan/ keberatan terutama bagi para pihak yang keberatan asetnya dilakukan penindakan/penegahan (contoh kasus surat keberatan atas mobil yang ditegah akibat digunakan sebagai sarana angkut rokok ilegal. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan kepada masyarakat melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanaan dan Cukai. b. Mencegah timbulnya gugatan/ keberatan pada proses pra sampai dengan pasca pengelolaan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pengelolaan Barang Tegahan Kepabeanaan dan Cukai)				
56.	Hasil inventarisasi dan identifikasi aset Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. aset kredit, yaitu: 1) identitas debitur dan/atau penjamin utang (nama, alamat, akta pendirian, nomor telepon); 2) <i>outstanding</i> utang; 3) dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; dan 4) dokumen-dokumen jaminan utang, b. aset properti, yaitu: 1) dokumen aset; 2) deskripsi aset; 3) permasalahan dan kondisi aset; dan 4) fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dan foto objek,	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, huruf g, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. aset inventaris, yaitu: 1) bukti kepemilikan aset; 2) deskripsi aset; dan 3) fotokopi bukti kepemilikan dan foto objek, d. aset surat berharga, yaitu: 1) jenis dan nomor surat berharga aset; 2) tanggal penempatan; 3) tanggal jatuh tempo; 4) jumlah nominal; dan 5) fotokopi dokumen aset, e. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL, dan f. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL. Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL))	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)		data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
57.	Data dan/atau informasi dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai percepatan penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rincian kewajiban BDL kepada pemerintah; b. rincian aset BDL yang akan diserahkan; dan c. rincian proses penyelesaian kewajiban, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)		debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)
58.	Konsep naskah perjanjian dan berita acara serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; dan c. rincian objek perjanjian, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan keruan negara berkgaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal	d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
59.	Informasi di dalam naskah perjanjian serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. rincian objek perjanjian, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
60.	Surat Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan proses penyerahan aset Bank Dalam Likuidasi (BDL). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi/BDL)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
61.	Notula/Laporan/ <i>Minutes of Meeting</i> dan Bahan Rapat terkait perumusan kebijakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Keterangan: Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset	KN3.5.1 (Kebijakan Terkait Eks PT PPA): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN3.5.1 (Kebijakan Terkait Eks PT PPA) KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL) KN3.8.0 (Kebijakan Terkait Eks BPPN)	a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.8.0 (Kebijakan Terkait Eks BPPN): 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)
62.	Profil lengkap Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada: a. data debitur; b. barang jaminan; dan c. jumlah utang. Keterangan: Nama dan alamat debitur serta barang jaminan dapat dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitur dan penjualan melalui lelang. Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perlindungan Data Pribadi.		
63.	Neraca Akhir Likuidasi (NAL) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)
64.	Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi (BDL) per posisi tanggal pisah batas (<i>cut off date</i>). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)
65.	<i>Legal due diligence</i> Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL)) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL)	Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)
66.	Dokumen dan informasi pengelolaan aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi: 1. aset kredit, yaitu: a. akta pengalihan hak tagih (<i>cessie</i>); b. <i>working file</i> aset kredit; c. daftar nominatif debitur; d. <i>print out</i> Sistem Aplikasi Pengganti	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim	KN3.5.0 (Berita Acara Serah Terima KNL dari PT PPA: 5 tahun setelah aset yang diserahkan dinyatakan selesai) KN3.5.1 (Kebijakan terkait Eks PT PPA: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Bunysis (SAPB) dan modul kekayaan negara; e. surat penyerahan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen dari penyerah piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); g. identitas debitur dan/atau penjamin utang (nama, alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon); h. <i>outstanding</i> utang; i. dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; j. dokumen-dokumen jaminan utang; k. surat permohonan roya, penebusan, penjualan tanpa melalui lelang, blokir; l. surat persetujuan/penolakan roya, penebusan,	a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL): 6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah: 5 tahun setelah penciptaan arsip) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL: 5 tahun setelah penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penjualan tanpa melalui lelang, blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset kredit; dan n. konfirmasi setoran ke Kas Umum Negara (KUN), 2. aset properti, yaitu: a. <i>working file</i> aset properti; b. daftar nominatif aset properti; c. surat kuasa untuk menjual dari tim likuidasi ke Kementerian Keuangan (skum); d. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, nilai aset, dan foto objek; e. permasalahan dan kondisi aset; f. fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa untuk	Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN3.8.1 (Pengelolaan Aset Eks BPPN: 5 tahun setelah kegiatan pengelolaan aset eks BPPN dinyatakan selesai dilaksanakan) KN3.8.2 (<i>Working File</i> dan Dokumen Bank Asal Eks BPPN: 10 tahun setelah pertanggungjawaban eks BPPN selesai)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dll); g. BAST penitipan aset ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); h. laporan penilaian; i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai nilai limit; j. Keputusan Dirjen penjual lelang; k. surat permohonan penebusan, pemanfaatan, penggunaan, roya, blokir dan lelang; l. surat persetujuan/ penolakan penebusan, pemanfaatan,				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penggunaan, roya, dan blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset properti; n. Laporan Pengamanan dan Pemeliharaan aset properti dari Kanwil; o. Konfirmasi setoran ke KUN dan p. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Pengamanan Aset Properti, 3. aset inventaris, yaitu: a. bukti kepemilikan aset; b. deskripsi aset; c. fotokopi bukti kepemilikan dan foto objek; d. laporan penilaian; e. KMK nilai limit; f. Keputusan Dirjen penjual lelang; dan g. Konfirmasi setoran ke KUN, 4. aset surat berharga, yaitu:				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. jenis dan nomor surat berharga aset; b. tanggal penempatan; c. tanggal jatuh tempo; d. nilai nominal dan tingkat suku bunga; dan e. fotokopi dokumen aset, 5. aset nostro, yaitu: a. nomor rekening terkait dan dokumen-dokumen rekening; dan b. surat-surat (korespondensi) antara DJKN dengan bank penyimpan; dan 6. aset antar bank aktiva (ABA), yaitu: a. jenis aset; b. tanggal penempatan; c. tanggal jatuh tempo; d. jumlah nominal; dan e. fotokopi dokumen aset.				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: a. Informasi pada poin 2.d. dapat dipublikasikan dalam rangka penjualan melalui lelang dalam jangka waktu tertentu. b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.g. dapat dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitur. c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kode Arsip: KN3.5.0 (Berita Acara Serah Terima KNL dari PT PPA) KN3.5.1 (Kebijakan terkait Eks PT PPA) KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi (BDL))				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN3.6.1 (Kebijakan terkait Eks BDL Umum) KN3.6.2 (Kebijakan terkait Eks Program Penjamin Pemerintah) KN3.6.3 (Pengelolaan Properti Eks BDL) KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN) KN3.8.1 (Pengelolaan Aset Eks BPPN) KN3.8.2 (<i>Working File</i> dan Dokumen Bank Asal Eks BPPN)				
67.	Hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi: 1. aset kredit, yaitu: a. identitas debitur dan/atau penjamin utang (nama, alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon);	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan/atau angka 6, huruf g, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	KN3.5.0 (Berita Acara Serah terima KNL dari PT PPA: 5 tahun setelah aset diserahterimakan dinyatakan selesai) KN3.5.1 (Kebijakan terkait Eks PT PPA: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. <i>outstanding</i> utang; c. dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; dan d. dokumen-dokumen jaminan utang, 2. aset properti, yaitu: a. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, nilai aset, dan foto objek; b. permasalahan dan kondisi aset; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan lain-lain), 3. aset inventaris, yaitu:	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementerian Keuangan. e. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan penipuan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya, misalnya melakukan penagihan utang dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. e. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penagihan utang dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan yang tidak bertanggung jawab misalnya melakukan penipuan dan/atau pemerasan kepada masyarakat khususnya debitur dan keluarganya.	KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip) KN3.8.1 (Pengelolaan Aset Eks BPPN: 5 tahun setelah kegiatan pengelolaan aset eks BPPN dinyatakan selesai dilaksanakan) KN3.8.2 (<i>Working File</i> dan Dokumen Bank Asal Eks BPPN: 10 tahun setelah pertanggungjawaban eks BPPN selesai)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. bukti kepemilikan aset (asli dan/atau fotokopi); b. deskripsi aset; dan c. foto objek, 4. aset surat berharga, yaitu: a. jenis, nomor, dan emiten surat berharga aset; b. tanggal penempatan; c. tanggal jatuh tempo; d. jumlah nominal; dan e. asli dan/atau fotokopi dokumen aset, 5. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero), dan 6. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks BDL, eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Keterangan:	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Informasi pada poin 2.a. dapat dipublikasikan dalam rangka penjualan melalui lelang dalam jangka waktu tertentu. b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.a dapat dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitur. c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kode Arsip: KN3.5.0 (Berita Acara Serah terima KNL dari PT PPA) KN3.5.1 (Kebijakan terkait Eks PT PPA) KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN) KN3.8.1 (Pengelolaan Aset Eks BPPN)		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN3.8.2 (<i>Working File</i> dan Dokumen Bank Asal Eks BPPN)				
68.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan/penolakan atau perpanjangan persetujuan dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Kontraktor Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. Rancangan surat Menteri Keuangan; b. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik (BAPAF); c. kajian dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B; d. surat usul permohonan persetujuan atau perpanjangan persetujuan dalam	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	proses pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B; dan e. daftar BMN yang diusulkan dan/atau informasi mengenai tonase aset. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ PKP2B)		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
69.	Daftar aset Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.7.0 (Pemanfaatan BMN Aset Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara) KN4.7.1 (Pemindahtanganan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan gugatan terkait status kepemilikan BMN eks Pertamina. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina. c. Berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat gugatan dari pemakai aset atau	a. Mencegah timbulnya gugatan terkait status kepemilikan BMN eks. Pertamina. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina. c. Mencegah timbulnya kerugian negara	KN4.7.0 (Pemanfaatan BMN Aset Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip (dokumen proses persetujuan) 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip (surat persetujuan)) KN4.7.1 (Pemindahtanganan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN4.7.2 (Penghapusan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara) KN4.7.3 (Penetapan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara)	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan kepada masyarakat berkaitan dengan BMN eks Pertamina. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	akibat gugatan dari pemakai aset atau penipuan kepada masyarakat berkaitan dengan BMN eks Pertamina. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip (dokumen proses persetujuan) 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip (surat persetujuan) KN4.7.2 (Penghapusan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara: 10 tahun setelah penghapusan BMN (dokumen proses persetujuan) 5 tahun setelah proses penghapusan BMN (surat persetujuan)) KN4.7.3 (Penetapan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					Negara: 10 tahun setelah penetapan (dokumen proses persetujuan) 5 tahun setelah penetapan (surat persetujuan))
70.	Data penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017- 2018 berikut perbaikannya pada tahun 2019-2020, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN)	a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena jenis nilai BMN tergantung pada tujuan penilaian BMN yang dimaksud. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan.	a. Mencegah terjadinya polemik di masyarakat terkait hasil penilaian kembali BMN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
71.	Surat permohonan penilaian beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi proses penilaian. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi,	a. Mencegah timbulnya intervensi dalam proses penilaian. b. Mencegah terjadinya teror, intimidasi, penipuan dan/atau	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. latar belakang permohonan; b. tujuan penilaian; c. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; d. deskripsi objek penilaian; dan e. dokumen penatausahaan barang. Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN)	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	penipuan dan/atau pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian kepada calon pembeli atau penyewa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-	pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian kepada calon pembeli atau penyewa. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
72.	Surat permohonan analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. proposal pemanfaatan; b. latar belakang permohonan; c. tujuan analisis; d. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi proses penilaian. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, penipuan dan/atau pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian kepada calon pembeli atau penyewa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya intervensi dalam proses penilaian. b. Mencegah terjadinya teror, intimidasi, penipuan dan/atau pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian kepada calon pembeli atau penyewa. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung bukti kepemilikan; e. deskripsi objek; dan f. dokumen penatausahaan barang. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN)	Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
73.	Kertas kerja penelaahan atas konsep laporan penilaian dan/atau <i>routing slip</i> terhadap antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada aset BMN, BUMN, BUMD, dan BMD yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi hasil penilaian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat menimbulkan gugatan hasil penilaian karena adanya perbedaan data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian dengan data dan informasi versi penggugat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya kerugian negara karena intervensi atas hasil penilaian. b. Mencegah timbulnya gugatan atas hasil penilaian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jenderal Kekayaan Negara. Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN)		Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
74.	Laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN)	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar badan usaha terkait, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar badan usaha terkait, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Melindungi ketahanan ekonomi negara	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
75.	Laporan hasil analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN)	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya terkait dengan satuan kerja Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).	kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	memberikan janji kepada calon pengguna/ pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
76.	Resume dan kertas kerja kaji ulang laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji	a. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan penipuan kepada	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atas laporan penilaian. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat dengan mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
77.	Laporan triwulanan analisis atas hasil kaji ulang laporan penilaian	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada	a. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dengan	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN)	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat dengan mengatasmakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundur nya calon mitra kerja sama. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atas laporan penilaian. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	mengatasmakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya.		
78.	Hasil survei data properti, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pembeli atau penyewa, misalnya penipuan dengan menggunakan data-data pemilik/penjual properti. b. Dapat menimbulkan intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terjadinya penipuan kepada pembeli atau penyewa, misalnya penipuan dengan menggunakan data-data pemilik/penjual properti. b. Mencegah timbulnya intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
79.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Penilai Pemerintah di	a. Melindungi data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	lingkungan DJKN yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor	Pemerintah di lingkungan DJKN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perlindungan Data Pribadi.	
80.	Informasi, alat bantu, dan metodologi yang digunakan oleh Penilai Pemerintah dan/atau pejabat fungsional Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam proses pengumpulan dan pengolahan data terkait objek penilaian, serta perhitungan nilai. Kode Arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 4, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah memanipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
81.	Kutipan, salinan, <i>grosse</i>, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data lengkap pembeli lelang; dan b. harga lelang. Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan, serta status lelang yang telah selesai dilaksanakan dapat diakses oleh publik. Kode Arsip: KN7.0.0 (Minuta Risalah Lelang Barang Tidak Bergerak yang Terjual)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat terutama pihak tereksekusi dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat terutama pihak tereksekusi dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset, jaminan yang dilelang. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A	Minuta Risalah Lelang: 30 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Salinan Risalah Lelang: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN7.0.2 (Minuta Risalah Lelang Barang Bergerak yang Terjual) KN7.0.5 (Salinan Risalah Lelang)	Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
82.	Kutipan, salinan, <i>grosse</i>, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas II, beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data lengkap pembeli lelang; dan b. harga lelang. Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan serta status lelang yang telah selesai dilaksanakan dapat diakses oleh publik. Kode Arsip: KN7.0.0 (Minuta Risalah Lelang Barang Tidak Bergerak yang Terjual) KN7.0.2 (Minuta Risalah Lelang Barang Bergerak yang Terjual)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset, jaminan yang dilelang. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	Minuta Risalah Lelang: 30 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Salinan Risalah Lelang: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN7.0.5 (Salinan Risalah Lelang)	d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
83.	Hasil evaluasi penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk	KN7.4.0 (Berkas Pejabat Lelang Kelas I: 3 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.4.0 (Berkas Pejabat Lelang Kelas I) KN7.4.1 (Berkas Pejabat Lelang Kelas II)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana	mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	tahun penciptaan arsip) KN7.4.1 (Berkas Pejabat Lelang Kelas II: 4 tahun setelah pemberhentian)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
84.	Laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN7.3.0 (Laporan Pelaksanaan Lelang)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja	Laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran lelang: 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip. Laporan tahunan lelang: 6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN7.3.1 (Laporan Tahunan Pelaksanaan Lelang)	ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
85.	Daftar dan identitas penyetor uang jaminan penawaran lelang. Keterangan: Dapat diakses oleh penyetor uang jaminan penawaran lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.2.0 (Buku Kas terkait Lelang) KN7.2.1 (Bukti Pelunasan untuk Pembelian Lelang yang Dikeluarkan Bendahara Penerima)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Apabila publik mengetahui data dan/atau informasi Daftar dan identitas penyetor uang jaminan penawaran lelang, maka dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang. b. Dapat mengganggu kepercayaan penyetor uang jaminan penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data penyetor uang jaminan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan/atau pemerasan kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang. b. Melindungi kepercayaan penyetor uang jaminan penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data penyetor uang jaminan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	KN7.2.0 (Buku Kas terkait Lelang: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN7.2.1 (Bukti Pelunasan untuk Pembelian Lelang yang Dikeluarkan Bendahara Penerima: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN7.2.2 (Tanda Terima terkait Lelang)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan) KN7.2.2 (Tanda Terima terkait Lelang: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
86.	Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Dapat diakses oleh pemohon lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.1 (Buku Register Lelang)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang. c. Dapat mengganggu kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi pemohon lelang. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang. b. Mencegah penyalahgunaan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang. c. Melindungi kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi pemohon lelang.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
87.	Data lengkap pengguna dan data transaksi lelang pada aplikasi lelang. Keterangan: Data dapat diakses dalam rangka pemasaran lelang oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kode Arsip: KN7.0.0 (Minuta Risalah Lelang Barang Tidak Bergerak yang Terjual) KN7.0.2 (Minuta Risalah Lelang Barang Bergerak yang Terjual)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi antara lain nama lengkap, data KTP, data NPWP dan nomor rekening, serta data transaksi lelang pada aplikasi lelang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi data pribadi pengguna antara lain antara lain nama lengkap, data KTP, data NPWP dan nomor rekening, serta data transaksi lelang pada aplikasi lelang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang	Minuta Risalah Lelang: 30 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Salinan Risalah Lelang: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. Kegiatan Pendukung terkait Lelang: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN7.0.5 (Salinan Risalah Lelang) KN7.6 (Kegiatan Pendukung Terkait Lelang)	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
88.	Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan, misalnya karena dugaan pelanggaran kode etik, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
89.	Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terkena sanksi/dalam masa menjalani hukuman, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
90.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.1.5 (Pemetaan Pegawai)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	3 tahun setelah diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
91.	Informasi terkait hasil ujian kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
92.	Informasi terkait Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang sedang menjalani atau dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin (termasuk pelanggaran kode etik profesi), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
93.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang belum diumumkan. Keterangan: Dapat diakses oleh yang bersangkutan dan pembina kepegawaian instansi pengguna.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia)	huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi, beserta penjelasannya.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
94.	Informasi terkait hasil ujian kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang belum diumumkan. Keterangan: Dapat diakses oleh yang bersangkutan dan pembina kepegawaian instansi pengguna. Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang berdasarkan hasil ujian kompetensi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
95.	Data kebutuhan jabatan fungsional Penilai Pemerintah/Pelelang/Penatalaksana Barang. Kode Arsip: KP0.0	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan intervensi terhadap kebijakan Instansi Pembina dalam hal pemetaan Pejabat	a. Mencegah timbulnya intervensi terhadap kebijakan pemetaan dalam rangka pelaksanaan mutasi pejabat fungsional.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pengelolaan Kebutuhan Pegawai)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Fungsional dan mutasi di unit vertikal. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
96.	Informasi terkait dokumen kinerja dan hasil penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang. Kode Arsip: KP1.1.3 (Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional)	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah maupun Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah bersangkutan. b. Dapat menimbulkan polemik terkait kualitas kinerja penilaian antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka penetapan angka kredit. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang diusul. b. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka penetapan angka kredit. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
97.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan <i>business case, feasibility study, highest and best use (HBU), concept development</i>, dan portofolio reuiu terkait (calon) aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), baik yang disusun oleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: <i>Business case, feasibility study, highest and best use (HBU), concept</i>	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi aset kelolaan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilakukan terhadap aset kelolaan LMAN sehingga calon mitra tidak berminat atas aset kelolaan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penguasaan aset kelolaan LMAN oleh pihak yang tidak berhak. b. Menghindari terjadinya perdebatan pada ruang publik yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset kelolaan LMAN. c. Menjaga kerahasiaan metodologi yang digunakan oleh LMAN. d. Mencegah intervensi dalam proses pengambilan keputusan LMAN, misalnya oleh organisasi	2 tahun setelah dilakukan pemeriksaan/ audit.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>development</i>, dan portofolio reuiu adalah dokumen hasil penelitian dan kajian atas penggunaan, peruntukan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan evaluasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) aset kelolaan LMAN. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN)		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kemasyarakatan tertentu. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
98.	Dokumen proses penyerahkelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), meliputi Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, bukti kepemilikan BMN, dan/atau Berita Acara Serah Terima. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik be-serta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi aset kelolaan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilakukan terhadap aset kelolaan	a. Mencegah penguasaan aset kelola an LMAN oleh pihak yang tidak berhak. b. Menghindari terjadinya perdebatan pada ruang publik yang berpotensi menghambat pelaksanaan penyerahkelolaan BMN kepada LMAN. c. Mencegah penyalahgunaan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN8.7.0 (Pengamanan Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.1 (Penyelesaian Okupasi Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.2 (Pengendalian Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.3 (Penertiban Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.4 (Investigasi Pemanfaatan Aset Kelolaan LMAN)	Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LMAN sehingga calon mitra tidak berminat atas aset kelolaan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dokumen penyerahkelolaan BMN untuk penipuan kepada masyarakat dan pemalsuan dokumen. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
99.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta kajian jasa konsultasi kepada mitra dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.6 (Analisis Pengembangan/Optimalisasi Aset LMAN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset mitra dalam bentuk <i>financial return</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Menjaga kepercayaan pengguna jasa layanan konsultasi (mitra) terhadap LMAN. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. c. Menjaga reputasi LMAN dalam	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menghasilkan produk layanan jasa konsultansi kepada mitra. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
100.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan skema pengamanan fisik dan/atau pengamanan dokumen atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kode Arsip: KN8.7.0 (Pengamanan Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.1 (Penyelesaian Okupasi Aset Kelolaan LMAN)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan organisasi kemasyarakatan. b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan intimidasi kepada pegawai LMAN, pemerasan, dan penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan.	a. Mencegah terganggunya upaya dan proses pengamanan aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan Oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. c. Menjaga reputasi LMAN dalam menghasilkan produk	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KN8.7.2 (Pengendalian Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.3 (Penertiban Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.4 (Investigasi Pemanfaatan Aset Kelolaan LMAN)	Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	layanan jasa konsultasi kepada mitra. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
101.	Rekaman, data, dan/atau informasi yang disampaikan oleh calon mitra/mitra: a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO); c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i> . c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar mitra pemanfaatan aset akibat dari terungkapnya informasi	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i> . c. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN atau	10 tahun setelah hak dan kewajiban telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN)	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	nilai usaha calon mitra/mitra. d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
102.	Tata cara penilaian calon mitra: a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO);	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam	10 tahun setelah hak dan kewajiban telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan d. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar mitra pemanfaatan aset akibat dari terungkapnya informasi nilai usaha calon mitra/mitra. d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	bentuk <i>financial return</i>. c. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
103.	Hasil evaluasi <i>reviewer</i> terhadap calon mitra: a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO); c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan <i>professional judgment</i>. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat dan mitra pemanfaatan aset dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan <i>professional judgment</i>. e. Mencegah gagalnya upaya pemanfaatan aset. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	10 tahun setelah hak dan kewajiban telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
104.	Rekaman, data, dan/atau informasi yang dihasilkan dalam kegiatan pencarian data primer maupun sekunder dan penilaian, terkait tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kode Arsip: OT1.0 (Standardisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i>/Proses Bisnis <i>Enterprise</i> Arsitektur)	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 dan/atau angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat, mitra pemanfaatan aset, dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat, mitra pemanfaatan aset, dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. b. Mencegah adanya intervensi terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh LMAN dalam melaksanakan tata kelolanya sesuai peraturan perundangan-undangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	4 tahun setelah arsip diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				Kearsipan, beserta penjelasannya.	
105.	Data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam rangka pengajuan penilaian dan pelaksanaan penilaian: a. nilai wajar aset; b. nilai sewa; dan c. nilai kerja sama, atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara calon mitra, akibat dari terungkapnya nilai wajar aset, nilai sewa atau nilai kerja sama yang dapat digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat, mitra pemanfaatan aset, dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN atau	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara calon mitra, karena apabila calon mitra mengetahui nilai wajar aset, nilai sewa atau nilai kerja sama maka akan digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud. c. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat, mitra pemanfaatan aset, dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.	2 tahun setelah dilakukan pemeriksaan/audit.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kementerian Keuangan. d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai LMAN dan penilai dalam memberikan <i>professional judgment</i>. e. Dapat menyebabkan tidak optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset kelolaan LMAN. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan <i>professional judgment</i>. Menjaga optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
106.	Hasil inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) antara lain	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat memengaruhi kesuksesan kebijakan LMAN atau Kementerian Keuangan dalam inventarisasi	a. Mencegah terhambatnya kebijakan LMAN atau Kementerian Keuangan dalam	2 tahun setelah dilakukan pemeriksaan/ audit.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi namun tidak terbatas pada: - dokumen aset, misalnya dokumen perolehan aset dan dokumen tunggakan aset; - deskripsi aset; - permasalahan dan kondisi aset; dan/atau - asli maupun salinan bukti kepemilikan dokumen peralihan, dan foto objek; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN)	- Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. - Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai calon pengelola aset dengan pihak lain. - Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. - Dapat mempengaruhi asumsi strategis PNBPN dari optimalisasi aset. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. - Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai calon operator pengelola aset barang dengan pihak lain. - Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. - Menjaga asumsi strategis PNBPN LMAN dari optimalisasi aset. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
107.	Data hasil <i>advisory</i> berupa <i>feasibility study</i> yang di dalamnya mempertimbangkan: a. analisis pasar; b. kondisi ekonomi; c. aspek keuangan mitra; dan d. <i>company profile</i> mitra terkait, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.13 (<i>Advisory</i> kepada Mitra LMAN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. c. Dapat mempengaruhi asumsi strategis PNBPN LMAN dari kegiatan jasa konsultasi. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan klien jasa konsultasi dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. c. Menjaga asumsi strategis PNBPN LMAN dari kegiatan jasa konsultasi. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
108.	Rincian data, informasi, dan dokumen pembayaran ganti	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4,	a. Dapat menimbulkan sengketa sebagai operator pengelola aset	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kerugian pengadaan tanah antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - pihak yang berhak (pemilik tanah lama); - nomor nominatif; - Nomor Identifikasi Bidang (NIB); - jenis Proyek Strategis Nasional (PSN); - kualitas objek pengadaan tanah; - jumlah uang ganti rugi dan kuitansinya; - berita acara pelepasan hak; - lokasi objek pengadaan tanah (kelurahan/kecamatan) ; - dokumen kepemilikan/penguasaan objek pengadaan tanah. Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, antara lain namun tidak terbatas pada informasi:	- huruf g, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor	- dengan pihak lain. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-	- pengelola aset dengan pihak lain. - Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. akumulasi nilai ganti kerugian; b. kuantitas objek pengadaan tanah; dan/atau c. jenis proyek PSN. Kode Arsip: KN8.7.0 (Pengamanan Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.1 (Penyelesaian Okupasi Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.2 (Pengendalian Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.3 (Penertiban Aset Kelolaan LMAN) KN8.7.4 (Investigasi Pemanfaatan Aset Kelolaan LMAN)	24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
109.	Informasi detail Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mencakup jumlah dan asal PNBP per mitra kerja sama LMAN	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4 huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN. Misalnya perdebatan nilai sewa aset kelolaan LMAN.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN. b. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama	10 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang menjadi dasar diterimanya PNBP, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada kertas kerja analisis PNBP. Kode Arsip: PN1.0.0 (Penyusunan Target dan Pagu PNBP)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24	ataupun pengguna layanan LMAN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perlindungan Data Pribadi.	
110.	Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta Laporan Keuangan Kuartal I, II, dan III yang belum diaudit (<i>unaudited</i>). Kode Arsip: KU2.0.3 (Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKPA-W di Lingkungan Kementerian Keuangan <i>Unaudited</i>)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan assurance dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan assurance dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK). b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
111.	Kertas kerja dan laporan terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Perencanaan: KU0.1 (Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan) Pelaksanaan: KU1.4 (Belanja/Pengeluaran Anggaran)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Menghambat pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perencanaan: 5 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Pelaksanaan: 10 tahun setelah tahun anggaran berakhir.
112.	Informasi detail mengenai jumlah dan/atau penerima pemindahan	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor	a. Menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dana yang berasal dari surplus penerimaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada Badan Layanan Umum (BLU) lainnya. Kode Arsip: PB3.2.0 (Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	kebijakan yang diambil oleh LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan BLU. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
113.	Informasi di dalam perjanjian kerja sama, kesepakatan sementara dan/atau perikatan lainnya atas kerja sama dengan mitra kerja sama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang menjadi dasar diterimanya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN, misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN, misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga	10 tahun setelah hak dan kewajiban telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Surat Penawaran Harga/Kerja Sama; b. Berita Acara; dan c. Surat Penagihan PNBP (<i>invoice</i>). Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak diikat kerahasiaannya oleh mitra kerja sama dan dipublikasikan oleh LMAN antara lain namun tidak terbatas pada: a. bentuk kerja sama; b. lokasi fisik objek kerja sama; c. mitra kerja sama; dan/atau d. jangka waktu perjanjian. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara Terhadap Aset Kelolaan LMAN)	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pada periode berikutnya. c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
114.	Informasi mengenai aset yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang telah dipublikasikan, digunakan dalam rangka pemasaran dan/atau optimalisasi aset kelolaan oleh LMAN. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN)	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN, misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN, misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2 tahun setelah dilakukan pemeriksaan/ audit.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
115.	Informasi di dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>) antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan mitra perbankan dalam rangka pengelolaan alokasi dana oleh LMAN, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nilai penempatan dana; b. suku bunga; c. jangka waktu; dan d. manfaat lain yang diperoleh oleh para pihak. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan alokasi dana. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, akibat dari terungkapnya informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>), yang dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan LMAN.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan alokasi dana. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, karena apabila bank calon mitra mengetahui informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>), dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan LMAN.	10 tahun setelah hak dan kewajiban telah selesai.
116.	Informasi di dalam perjanjian, nota kesepahaman, dan/atau	a. Pasal 17 huruf e angka 3, serta huruf h angka 1 dan/atau angka 3	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh	a. Mencegah terhambatnya kebijakan yang	10 tahun setelah dilakukan pemeriksaan/ audit.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>) dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan pihak terkait, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama penerima; dan b. besaran ganti rugi. Kode Arsip: KN8.11 (Penyelesaian Administrasi Hak Atas Tanah Terhadap Aset Kelolaan LMAN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	diambil oleh LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah. b. Melindungi data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
117.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PB2.4 (Kredit Program dan Investasi Lainnya)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terhambatnya kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	4 tahun setelah perjanjian berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Adi Wibowo	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat	Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Tedy Syandriadi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR LPK-16/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-16/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 (delapan belas) bulan Oktober tahun 2023 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk **tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. naskah dinas berkaitan dengan penetapan sumber pembiayaan dan revisinya; dan b. bahan tayang dan notulensi rapat pembahasan penetapan sumber pembiayaan. Kode Arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan)	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi mengenai pengadaan alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi internasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya gangguan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi mengenai pengadaan alutsista dan almatsus. b. Melindungi kebijakan yang diambil oleh pimpinan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
2.	<i>Review</i> strategi pembiayaan utang jangka menengah, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penerbitan/penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penerbitan/penarikan pinjaman. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Batas Maksimum Pinjaman Luar Negeri (BMP-LN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, huruf f angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.
4.	Batas Maksimum Pinjaman Dalam Negeri (BMP-DN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman dalam negeri.	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Perencanaan dan Strategi Pembiayaan)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penarikan pinjaman dalam negeri. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
5.	Batas Maksimum Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan proyek (BMP-SBSN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: - BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan) - BR2.2 (Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah	a. Pasal 17, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, misalnya karena pembatasan nominal SBSN yang	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, misalnya karena	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Negara)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<i>earmark</i> proyek. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembatasan nominal SBSN yang <i>earmark</i> proyek. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
6.	Surat pelaksanaan dan Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DK PDN) kepada Kementerian/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: 1. BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan) 2. BR0.4 (Perencanaan Pinjaman dan Hibah)	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dalam negeri dan antar penyedia barang. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas rincian daftar kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam negeri. c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik, teknik,	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dalam negeri dan antar penyedia barang. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat atas rincian daftar kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam negeri. c. Menjaga pertahanan dan keamanan negara,	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan sistem intelijen negara, serta data perkiraan kemampuan militer. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena memuat informasi antara lain strategi, taktik, teknik, dan sistem intelijen negara, serta data perkiraan kemampuan militer. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
7.	Rincian proyeksi dan realisasi arus kas terkait pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta, penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan <i>dealer</i> utama atau antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena dengan diketahuinya posisi kas pemerintah, akan memengaruhi tingkat suku bunga atau imbal hasil pinjaman pemerintah.	a. Mencegah persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan <i>dealer</i> utama atau antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, karena dengan diketahuinya posisi kas pemerintah,	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	akan memengaruhi tingkat suku bunga atau imbal hasil pinjaman pemerintah. c. Mencegah spekulasi terhadap kebutuhan kas pemerintah melalui pembiayaan. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai Penetapan <i>Counterparty</i> Transaksi Lindung Nilai Utang Pemerintah, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara lembaga keuangan ketika memberikan kuotasi harga kepada pemerintah.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan ketika memberikan	5 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: BR3.1 (Analisis dan Risiko Pembiayaan)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena transaksi lindung nilai yang dilakukan pemerintah dapat menjadi sarana spekulasi pelaku pasar. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	kuotasi harga kepada pemerintah. b. Mencegah terjadinya fluktuasi pasar keuangan secara berlebihan apabila pemerintah memutuskan bertransaksi dengan <i>counterparty</i>. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pemerintahan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
9.	Kajian pengembangan pengelolaan pembiayaan yang memuat informasi bersifat <i>exercise</i> dan/atau rekomendasi keputusan/kebijakan. Kode arsip: BR3.3 (Analisis Pengelolaan Pembiayaan)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan/atau angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku pasar, karena mengetahui rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena terungkapnya rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena masih bersifat kajian yang belum tentu diimplementasikan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku pasar, karena mengetahui rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. b. Mencegah ketidakstabilan pasar keuangan, karena terungkapnya rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena masih bersifat kajian yang belum tentu diimplementasikan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
10.	Informasi dalam perjanjian penjaminan dan/atau perjanjian penjaminan bersama, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. jenis risiko yang dijamin; dan b. besaran imbal jasa penjaminan. Kode arsip: - BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama) - BR3.2.0 (Perjanjian Penjaminan Proyek Strategis Nasional) - BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan penjaminan b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian penjaminan dan/atau perjanjian penjaminan bersama, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi kebijakan penjaminan b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, akibat terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian penjaminan dan/atau perjanjian penjaminan bersama. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
11.	Informasi dalam perjanjian regres dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: - besaran cicilan; - suku bunga; - jangka waktu; dan - denda. Kode arsip: - BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional) - BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)) - BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama)	Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pihak terjamin, karena apabila calon pihak terjamin mengetahui informasi dimaksud, dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan kepada pihak terjamin. - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan penjaminan, karena suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman pada BUP tidak kompetitif. - Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian regres yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu.	- Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pihak terjamin, karena apabila calon pihak terjamin mengetahui informasi dimaksud, dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan kepada pihak terjamin. - Melindungi kebijakan penjaminan, karena suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman pada BUP tidak kompetitif. - Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat akibat terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian regres.	5 tahun setelah tahun perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	Surat Imbal Jasa Penjaminan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: - BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)) - BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional)	- Pasal 17 huruf c angka 1 dan/atau angka 2, huruf e angka 2 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam surat imbal jasa penjaminan, misalnya informasi terkait tingkat suku bunga dalam rangka pengadaan almatsus POLRI/Alutsista TNI. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya informasi terkait tingkat suku bunga dalam rangka pengadaan almatsus POLRI/alutsista TNI. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
13.	Dokumen yang terkait dengan penjaminan bersama, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:	Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14	Dapat menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan	Mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan	5 tahun setelah tahun perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. rekomendasi persetujuan rancangan <i>guarantee agreement</i> (GA) dan <i>regress agreement</i> (RA) /kesepakatan bersama: 1) surat permohonan persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Persero; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama beserta lampiran; 3) surat persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama; b. rekomendasi penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama: 1) surat permohonan persetujuan penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama dari PT PII; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian penjaminan bersama, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya mencegah terjadinya pembatalan tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, akibat terungkapnya informasi mengenai nilai penjaminan pemerintah dalam perjanjian penjaminan bersama. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama beserta lampiran; 3) surat persetujuan penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama; c. rekomendasi persetujuan penjaminan bersama; 1) surat penerusan usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI); 2) nota dinas rekomendasi persetujuan penjaminan bersama Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan beserta lampiran; 3) surat persetujuan cakupan penjaminan bersama; d. perjanjian penjaminan dan perjanjian regress/kesepakatan bersama. Kode arsip: 1. BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama) 2. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 3. BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional)				
14.	Dokumen dalam rangka pemberian fasilitas penyiapan proyek/ <i>Project Development Facility</i> (PDF), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat persetujuan prinsip PDF: 1) surat permohonan PDF dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); 2) nota rekomendasi persetujuan PDF beserta lampirannya; 3) surat persetujuan prinsip PDF. b. kesepakatan induk; 1) nota dinas terkait pertimbangan hukum atas konsep perjanjian penugasan dan kesepakatan induk; 2) nota permohonan penandatanganan Kesepakatan Induk	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya karena terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai fasilitas penyiapan proyek dari pemerintah, yang bisa dijadikan berita negatif	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai fasilitas penyiapan proyek dari pemerintah. c. Pegawai terhindar dari ancaman	5 tahun setelah tahun perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR); 3) nota permohonan penandatanganan Kesepakatan Induk kepada PJPk. c. KMK penugasan; 1) ruang lingkup, output, anggaran dan rencana kerja penugasan; 2) hasil analisis ruang lingkup, output, anggaran dan rencana kerja penugasan; 3) nota permohonan penandatanganan KMK Penugasan. d. perjanjian penugasan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Lembaga Internasional pelaksana fasilitas: 1) nota permohonan penandatanganan Perjanjian Penugasan kepada Dirjen PPR; 2) surat permohonan penandatanganan Perjanjian Penugasan		oleh pihak-pihak tertentu. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kepada BUMN/Lembaga Internasional Pelaksana Fasilitas. e. Dokumen tagihan PDF serta dokumen pendukungnya: 1) surat tagihan dari BUMN pelaksana fasilitas; 2) berita acara hasil verifikasi 3) surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 4) Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 5) Hasil keluaran PDF. Kode arsip: BR6.0 (Fasilitas Penyiapan Proyek/ <i>Project Development Facility</i> (PDF))				
15.	Dokumen dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan/ <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rekomendasi persetujuan prinsip; 1) surat Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) dari	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon	5 tahun setelah tahun pencairan VGF selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); 2) nota dinas rekomendasi persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan beserta lampiran; 3) surat persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan, b. rekomendasi persetujuan besaran: 1) surat Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) dari PJPK; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan besaran Dukungan Kelayakan beserta lampiran; 3) surat persetujuan besaran Dukungan Kelayakan. c. rekomendasi persetujuan final: 1) surat Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan (UPFDK) dari PJPK; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan final Dukungan Kelayakan beserta lampiran;	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3) surat persetujuan final Dukungan Kelayakan, d. rekomendasi surat Dukungan Kelayakan: 1) surat usulan penerbitan Surat Dukungan Kelayakan (SDK) dari PJPk; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan SDK beserta lampiran; dan 3) SDK. Kode arsip: BR6.1 (Dana Dukungan Kelayakan/ <i>Viability Gap Fund</i> (VGF))				
16.	Dokumen yang terkait dengan identifikasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat permohonan usulan proyek KPBU dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPk); b. laporan identifikasi proyek KPBU; c. rekomendasi tindak lanjut atas laporan identifikasi proyek KPBU; dan d. permohonan asistensi proyek KPBU dari PJPk.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: BR6.5 (Asistensi dan peningkatan kapasitas stakeholder proyek KPBU)	<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam proyek KPBU, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam proyek KPBU. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
17.	Dokumen dalam rangka pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan/ <i>Availability Payment</i> (AP) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. konfirmasi pendahuluan:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena	5 tahun setelah tahun perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1) surat permohonan penerbitan konfirmasi pendahuluan dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); 2) nota rekomendasi penerbitan konfirmasi pendahuluan beserta lampiran; 3) surat konfirmasi pendahuluan; b. konfirmasi final: 1) surat permohonan penerbitan konfirmasi final dari PJPK; 2) nota rekomendasi penerbitan konfirmasi final beserta lampiran; 3) surat konfirmasi final. Kode arsip: BR6.2 (Skema Ketersediaan Layanan/ <i>Availability Payment</i> (AP))	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
18.	Informasi dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional mengenai dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. informasi di dalam dokumen perjanjian kerja sama kelembagaan dalam rangka pembiayaan infrastruktur antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) ruang lingkup perjanjian; 2) nilai dalam perjanjian. b. laporan pengelolaan dana kerja sama kelembagaan; dan c. laporan konsultan. Kode arsip: BR6.4 (Kerja Sama Kelembagaan Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar konsultan, akibat terungkapnya informasi terkait biaya jasa konsultan yang pernah digunakan sebelumnya. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan dengan menjanjikan pemberian dukungan Pemerintah. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai nilai perjanjian pembiayaan infrastruktur, yang bisa	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar konsultan, akibat terungkapnya informasi terkait biaya jasa konsultan yang pernah digunakan sebelumnya. b. Melindungi kebijakan yang diambil oleh pimpinan, di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah penyalahgunaan data dan atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan pemberian dukungan pemerintah.	5 tahun setelah tahun perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, akibat terungkapnya informasi mengenai nilai perjanjian pembiayaan infrastruktur. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Rancangan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kode arsip: 1. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU))	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai	5 tahun setelah tahun perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2. BR6.0 (Fasilitas Penyiapan Proyek/Project Development Facility (PDF)) 3. BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional)	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi masih bersifat prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, karena pengungkapan informasi yang masih bersifat prematur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
20.	Laporan Keuangan Transaksi Khusus Dana Dukungan Pemerintah, meliputi: a. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus	a. Pasal 17 huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan dana dukungan pemerintah, karena terungkapnya informasi mengenai	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai transaksi yang	5 tahun setelah tahun Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(UAKPA BUN TK) pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek; b. Laporan Keuangan UAKPA BUN TK pengelola pembayaran dukungan kelayakan; c. Laporan konsolidasi transaksi khusus. Kode Arsip: BR6.6 (Pengelolaan Dana Dukungan Pemerintah)	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	transaksi yang menggunakan dana dukungan pemerintah, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menggunakan dana dukungan pemerintah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
21.	Kajian dan rekomendasi terkait penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional, dukungan pengembangan infrastruktur panas bumi, penilaian usulan program ekspor, persetujuan penerimaan kredit luar negeri, dan kebijakan pengelolaan risiko fiskal lainnya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah, karena terungkapnya informasi mengenai rekomendasi terkait penjaminan pemerintah. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah, akibat terungkapnya informasi mengenai rekomendasi terkait	5 tahun setelah tahun tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: - BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah) - BR3.2.2 (Monitoring Penjaminan Pemerintah) - BR3.2.3 (<i>Internal Credit Rating</i>)	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi di dalam kajian dan rekomendasi penjaminan pemerintah dapat digunakan pelaku usaha untuk melakukan spekulasi di pasar keuangan. c. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai kajian dan rekomendasi terkait penjaminan pemerintah, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	penjaminan pemerintah. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, akibat tindakan spekulasi pelaku usaha berdasarkan informasi di dalam kajian dan rekomendasi penjaminan pemerintah. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai kajian dan rekomendasi terkait penjaminan pemerintah.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
22.	Kompilasi data rinci tuntutan hukum kepada pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan risiko keuangan negara. Kode arsip: BR5.1.4 (Pengelolaan Risiko Politik dan Tuntutan Hukum)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi kompilasi data rinci tuntutan hukum kepada pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, akibat pengungkapan kompilasi data rinci tuntutan hukum kepada pemerintah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah data diperbarui.
23.	Data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 6,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak	a. Mencegah timbulnya	5 tahun setelah perjanjian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	rangka program pemulihan ekonomi nasional, antara lain namun tidak terbatas pada: a. data debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi yang mendapatkan fasilitas penjaminan; b. nilai kredit masing-masing debitur; dan c. bank pemberi kredit pada masing-masing perjanjian kredit. Kode Arsip: BR5.1.0 (Surat jaminan pemerintah)	huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah, karena terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha debitur UMKM. b. Dapat terjadi penyalahgunaan data, karena memuat data pribadi pelaku usaha antara lain Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah, akibat terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha debitur UMKM. b. Melindungi data pribadi pelaku usaha antara lain Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Data Pribadi.	
24.	Hasil analisis risiko fiskal yang antara lain terdiri dari: a. risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. risiko jaminan sosial; c. perhitungan keuangan yang terkait dengan jaminan pemerintah dan dukungan pengembangan panas bumi; d. risiko bencana alam; serta e. risiko lembaga keuangan, beserta dokumen pendukungnya, termasuk yang disampaikan dalam forum koordinasi dan/atau pimpinan, misalnya Komite Risiko, ALCO, serta forum kinerja dan risiko. Kode arsip: BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena informasi mengenai analisis risiko fiskal, dapat digunakan pelaku usaha untuk melakukan spekulasi di pasar keuangan. c. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi analisis risiko fiskal. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, akibat tindakan spekulasi pelaku usaha di pasar keuangan berdasarkan informasi analisis risiko fiskal. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah timbulnya persepsi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi analisis risiko fiskal. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
25.	Informasi dalam perjanjian pelaksanaan penugasan, maupun dokumen terkait lainnya dalam rangka kebijakan dan implementasi dukungan pengembangan panas bumi, yaitu berupa: a. usulan wilayah oleh pemilik wilayah kerja panas bumi (WKP); b. kerja sama pendanaan; c. penanganan isu sosial; d. ketentuan pelaksanaan lelang WKP yang mendapatkan dukungan pengembangan panas bumi,	a. Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil terkait dengan pembiayaan infrastruktur panas bumi. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai dukungan pemerintah dalam pengembangan panas bumi, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu.	a. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan terkait pembiayaan infrastruktur panas bumi. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai dukungan pemerintah dalam pengembangan panas bumi. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. rencana kerja dan anggaran biaya; f. data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi; serta g. penyediaan jaminan. sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Kode arsip: BR5.3.1 (Dukungan Pengembangan Panas Bumi)	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena terungkapnya rencana kegiatan pelaku usaha panas bumi. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tidak sehat. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
26.	Dokumen yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional (termasuk dalam hal dukungan penjaminan dan pengembangan infrastruktur panas bumi), antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. risalah rapat;	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai proses	a. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, akibat	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip,-dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. lembar disposisi dan naskah dinas terkait hasil rapat; c. slide presentasi; dan/atau d. rekaman rapat. Kode arsip: 1. BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah) 2. HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terungkapnya informasi mengenai proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
27.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat yang diselenggarakan Sekretariat: 1. Komite Manajemen Risiko APBN, Kontijensi dan Neraca (AKN), 2. Komite Penugasan Khusus Ekspor, 3. Komite Dukungan Pengembangan Panas Bumi,	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang pengelolaan fiskal, b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak	a. Menjaga kelancaran pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: - bahan rapat; - simpulan rapat; - notula rapat; - transkrip rapat, - rekaman audio rapat; dan - rekaman video rapat. Kode Arsip: - BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah) - BR5.3.1 (Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Panas Bumi) - BR5.1.2 (Pengelolaan Risiko APBN Kontinjensi dan Neraca (AKN))	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	sehat antar badan usaha/pelaku usaha, karena terungkapnya informasi mengenai penerima dukungan penugasan khusus ekspor atau dukungan pengembangan panas bumi. c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan Indonesia khususnya di bidang ekspor, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena materi pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat berdampak luas bagi keuangan negara dan keberlangsungan program/proyek strategis pemerintah, sehingga apabila disalahgunakan oleh	pelaku ekonomi dan keuangan, serta antar badan usaha/pelaku usaha, akibat terungkapnya informasi mengenai penerima dukungan penugasan khusus ekspor atau dukungan pengembangan panas bumi. c. Menjaga perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan khususnya di bidang ekspor serta pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pihak-pihak tertentu dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan reputasi negatif bagi pemerintah. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
28.	Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran utang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR4.0 (Transaksi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri)	a. Pasal 17 huruf c angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, khususnya SPM yang berkaitan dengan pembayaran alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, karena terungkapnya nilai kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang kepada pemberi pinjaman yang	a. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, khususnya SPM yang berkaitan dengan pembayaran alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang	10 tahun setelah pelunasan dan perjanjian pinjaman berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf -c, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, terutama dengan negara pemberi pinjaman. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepada pemberi pinjaman, yang menggunakan dana APBN. c. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri dengan negara pemberi pinjaman. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
29.	Berita acara rekonsiliasi penarikan, pembayaran, posisi utang dan hibah, serta dokumen hasil konfirmasi posisi utang dan hibah beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR4.6 (Akuntansi dan Pelaporan)	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan/atau angka 5, huruf e angka 3; huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi yang berkaitan dengan alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, karena terungkapnya nilai	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi yang berkaitan dengan alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	utang dan hibah yang dibayarkan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dengan negara pemberi utang dan hibah, karena terungkapnya informasi di dalam berita acara dan dokumen hasil konfirmasi. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan penarikan, pembayaran, posisi utang dan hibah pemerintah, yang menggunakan dana APBN. c. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri dengan negara pemberi utang dan hibah, karena informasi di dalam berita acara dan dokumen hasil konfirmasi perlu dijaga kerahasiaannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
30.	<i>Notice of Disbursement, Notice of Payment, Withdrawal Application</i> , dan/atau Surat Perintah Pembukuan	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan/atau angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2, Undang-	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi yang	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi	10 tahun setelah pelunasan dan perjanjian pinjaman berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN). Kode arsip: BR4.0 (Transaksi Penarikan Dan Pembayaran Pinjaman)	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, karena berkaitan dengan utang dan hibah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
31.	Data mentah (<i>raw data</i>) dan laporan yang berkaitan dengan utang dan hibah yang dikeluarkan dari aplikasi <i>Debt Management and Financial Analisis System (DMFAS)</i>, <i>DMFAS Interface</i>, dan aplikasi lainnya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan/atau angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi yang berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, karena	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara, antara lain karena memuat informasi yang berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: BR4.6 (Akuntansi dan Pelaporan)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terungkapnya data utang dan hibah pemerintah yang belum diolah (<i>raw data</i>). c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, akibat tersebarnya informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang masih bersifat prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	nasional, karena berkaitan dengan data utang dan hibah pemerintah belum diolah (<i>raw data</i>). c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena tersebarnya informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang masih bersifat prematur. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
32.	Informasi dalam dokumen perjanjian pinjaman dan hibah serta dalam dokumen pendukung yang menjadi dasar penerbitan perjanjian, yaitu: a. tujuan pembiayaan yang berkaitan dengan sektor	Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, huruf e angka 3, serta huruf f angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar	7 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pertahanan dan keamanan dalam perjanjian dimaksud; b. nomor kontrak apabila tercantum dalam perjanjian; c. tingkat bunga dan biaya-biaya pinjaman; d. nilai pinjaman dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan; e. informasi terkait <i>seller</i>, dan/atau f. informasi lain yang disepakati oleh pihak-pihak di dalam perjanjian untuk dirahasiakan. Kode arsip: - BR0.0.2 (Pelaksanaan pinjaman multilateral) - BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) - BR0.1.2 (Pelaksanaan pinjaman bilateral) - BR0.3.0 (Seleksi Kredit Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN))	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi dalam dokumen perjanjian pinjaman dan hibah, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. c. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dengan negara pemberi pinjaman dan hibah. d. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, akibat dibukanya informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, akibat terungkapnya informasi dalam dokumen perjanjian pinjaman dan hibah. c. Menjaga hubungan luar negeri yang baik, dengan negara pemberi pinjaman dan hibah. d. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena informasi dalam perjanjian berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	Kementerian Keuangan.
33.	Informasi rencana pinjaman yang tercantum dalam <i>Country Partnership Strategy, Country</i>	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan/atau angka 3,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha	7 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Operation Business Plan, Country Programming Mission, dan/atau Umbrella Agreement</i> lainnya. Kode arsip: - BR0.0.2 (Dokumen Pelaksanaan Pinjaman Multilateral) - BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) - BR0.1.2 (Dokumen Pelaksanaan Pinjaman Bilateral) - BR0.3.0 (Seleksi Kredit Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN))	huruf e angka 3, serta huruf f angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai rencana pinjaman yang masih bersifat prematur. d. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dengan negara pemberi pinjaman. e. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, akibat dibukanya informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor	yang tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, akibat terungkapnya informasi mengenai rencana pinjaman yang masih bersifat prematur. d. Menjaga hubungan luar negeri yang baik dengan negara pemberi pinjaman. e. Menjaga pertahanan dan keamanan negara,	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pertahanan dan keamanan. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena informasi dalam perjanjian berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
34.	Dokumen terkait proses seleksi pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing. Kode arsip: BR0.3.0 (Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)).	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan/atau angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi mengenai proses seleksi	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, akibat	5 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. d. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dengan kreditur swasta asing. e. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, akibat dibukanya informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terungkapnya informasi mengenai proses seleksi pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing. d. Menjaga hubungan luar negeri yang baik, dengan kreditur swasta asing. e. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena informasi dalam perjanjian berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
35.	Risalah/notula, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara dan/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat-rapat terkait penerbitan/pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN), penetapan level dalam rangka protokol manajemen krisis pasar SBN. Kode arsip: - BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik). - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. - Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan/pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. - Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	- Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. - Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai rencana penerbitan/pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. - Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/	6 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembelian kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
36.	Risalah/notula, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara dan/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat-rapat terkait perjanjian pinjaman luar negeri dalam rangka pengadaan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan negara. Kode arsip: 1. BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) 2. BR0.3.0 (Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c,	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang berkaitan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, misalnya pengadaan alutsista. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai pengelolaan pinjaman pemerintah. c. Dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan	a. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang berkaitan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, misalnya pengadaan alutsista. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai pengelolaan pinjaman pemerintah.	5 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN))	huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pertahanan dan keamanan negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Menjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan dan keamanan negara. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
37.	Data mentah (<i>raw data</i>) dan laporan yang berkaitan dengan lelang Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan lelang pembelian SBN yang dikeluarkan dari aplikasi Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS), aplikasi <i>Decision Support System Ministry of Finance Dealing System</i> (DSS MoFIDs), DSS Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena masih berupa <i>raw data</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Mencegah timbulnya persepsi	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1. BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik) 2. BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) 3. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) 4. BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	(1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang salah di masyarakat, karena masih berupa <i>raw</i> data. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
38.	Rincian data penawaran, pemesanan, pembelian, dan hasil penetapan transaksi Surat Berharga Negara (SBN). Kode arsip: 1. BR1.0.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik) 2. BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) 3. BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi detail penawaran atas SBN. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan/pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi detail penawaran atas SBN. b. Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai rencana penerbitan/pembelian kembali	6 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) 4. BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) 5. BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 6. BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Private Placement) 7. BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) 8. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	(1) huruf b, huruf e, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya	e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
39.	Rincian data kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) tiap-tiap investor. Kode arsip: - BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen)	- Pasal 17 huruf b, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi keuangan dan aset (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	- Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan dan aset (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	5. BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan <i>Private Placement</i>) 6. BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) 7. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perlindungan Data Pribadi.		
40.	Rincian data perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dari setiap pelaku pasar. Kode arsip: - BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) - BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan <i>Private Placement</i>) - BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung)	- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5, dan/atau angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, dan huruf h serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi keuangan dan aset (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	- Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan dan aset (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
41.	<i>Benchmarking yield/price</i> atau <i>owner's estimate yield/price</i> yang digunakan dalam transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan pasar sekunder, beserta metode perhitungannya.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, mitra distribusi dan agen penjual SBN valuta asing, karena memuat informasi penentuan harga dan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, mitra distribusi dan agen penjual SBN valuta asing, karena	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: 1. BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) 2. BR1.2.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) 3. BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) 4. BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan <i>Private Placement</i>) 6. BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	memuat informasi penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN. b. Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/pembelian Kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
42.	Dokumen yang terkait dengan rekomendasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana atau pembelian kembali SBN. Kode arsip: - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing)	- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi terkait rencana penerbitan SBN. - Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	- Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi terkait rencana penerbitan SBN. - Menjaga kestabilan pasar SBN, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	4. BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan <i>Private Placement</i>)	beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
43.	Rincian hasil evaluasi terhadap kewajiban berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau berdasarkan kontrak antara pemerintah dengan: a. <i>dealer</i> utama Surat Utang Negara (SUN); b. <i>dealer</i> utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); c. mitra distribusi SBN ritel; d. agen penjual SUN valuta asing; Kode arsip: 1. BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) 2. BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing, karena memuat informasi penilaian atas kinerja dan kepatuhan <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing terhadap kewajiban berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau berdasarkan kontrak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing, karena memuat informasi penilaian atas kinerja dan kepatuhan <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing terhadap kewajiban berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau berdasarkan kontrak.	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3. BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) 4. BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan <i>Private Placement</i>) 6. BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) 7. BR18 (Pelaksanaan Dealer Utama) 8. BR251 (Pengembangan Pasar SBSN)		Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
44.	Dokumen dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing di pasar internasional dan/atau penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik. Kode arsip: 1. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) 2. BR1.20 (Dokumen Perencanaan Penjualan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 3, angka 5, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi terkait rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi, karena memuat informasi terkait rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel. b. Menjaga kestabilan	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik). 3. BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing). 4. BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi Yen).	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengenai rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pasar SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
45.	Dokumen terkait perhitungan indeks pasar Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka protokol manajemen krisis pasar SBN. Kode arsip: 1. BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik) 2. BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3, angka 5, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena	a. Menjaga kestabilan pasar SBN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/ pembelian Kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. c. Pegawai terhindar dari ancaman	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) 4. BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
46.	Informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan agen penjual dan konsultan hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing di pasar internasional, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. identitas agen penjual dan konsultan hukum (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)); b. fee dan cara pembayaran.	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34	a. Dapat disalahgunakan, karena memuat data dan/atau informasi pribadi agen penjual dan konsultan hukum, antara lain alamat, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya tidak tercapainya target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penjualan SBN dalam valuta asing di pasar internasional.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi agen penjual dan konsultan hukum. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, antara lain tercapainya target pembiayaan APBN melalui penjualan SBN dalam valuta asing di pasar internasional. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. daftar riwayat hidup konsultan hukum. Kode arsip: - BR1.0.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik)) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan dan Pembelian Kembali SUN Dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
47.	Informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan mitra distribusi dalam rangka penjualan Surat Berharga	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena	6 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Negara (SBN) Ritel di pasar perdana domestik, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. identitas mitra distribusi (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau b. <i>fee</i> dan cara pembayaran; Kode arsip: 1. BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) 2. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e,	informasi <i>fee</i> dan cara pembayaran. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya tidak tercapainya target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik. c. Dapat mengungkapkan informasi mitra distribusi yang memuat informasi akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, NPWP. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas biaya penerbitan SBN, karena terungkapnya informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan mitra distribusi penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu.	memuat informasi <i>fee</i> dan cara pembayaran. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, antara lain tercapainya target pembiayaan APBN melalui penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik. c. Melindungi informasi mitra distribusi yang memuat informasi akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, NPWP. d. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat atas biaya penerbitan SBN, akibat terungkapnya informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan mitra distribusi penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik.	oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	e. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
48.	<i>User ID</i> dan <i>password</i> perwakilan <i>dealer</i> utama Surat	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk mengakses SPPA	a. Mencegah penyalahgunaan	5 tahun setelah penunjukkan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang, pembelian kembali, dan dalam penggunaan infrastruktur Sistem Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif (SPPA) Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia. Kode arsip: - BR1.8 (Pelaksanaan Dealer Utama) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	atas hak akses SPPA Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	<i>dealer</i> utama berakhir.
49.	Dokumen hasil negosiasi antara pemerintah dan investor dalam rangka penerbitan Surat	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3 dan/atau angka 5,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena dokumen	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha	5 tahun setelah jatuh tempo, dan akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Berharga Negara (SBN) dengan metode <i>private placement</i>. Kode arsip: - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Surat Utang Negara dengan cara <i>Private Placement</i>)	serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tersebut memuat informasi penawaran pembelian SBN dari calon investor. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya tidak tercapainya target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan SBN dengan metode <i>private placement</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang tidak sehat, karena dokumen tersebut memuat informasi penawaran pembelian SBN dari calon investor. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, antara lain tercapainya target pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN dengan metode <i>private placement</i>. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
50.	Dokumen perencanaan pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai bahan masukan pagu anggaran.	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, karena terungkapnya rencana kebijakan pembiayaan	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena terungkapnya rencana kebijakan pembiayaan yang	5 tahun setelah dicatat menjadi Barang Milik Negara.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: BR2.2 (Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang bersifat prematur (belum final). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat prematur (belum final). b. Mencegah penyalahgunaan informasi atas perencanaan pembiayaan proyek dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
51.	Dokumen transaksi dalam rangka penerbitan Surat	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di	a. Mencegah penyalahgunaan	5 tahun setelah jatuh tempo dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan struktur akad yang digunakan, baik yang dilaksanakan di pasar perdana dalam negeri maupun internasional, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Dokumen akad Penerbitan SBSN Domestik; dan b. Dokumen Program dan Dokumen Syariah dalam penerbitan SBSN dalam Valuta Asing. Kode arsip: 1. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) 2. BR2.4 (Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat, karena memuat dokumen transaksi dalam rangka penerbitan (SBSN). b. Dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat, karena terungkapnya informasi mengenai transaksi investor. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang terdapat dalam dokumen transaksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapandoku men transaksi dalam rangka penerbitan (SBSN). d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan
52.	Informasi dalam perjanjian pemerintah dengan pihak lain	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3 dan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak	a. Mencegah timbulnya	5 tahun setelah jatuh tempo, dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang terkait dengan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN) beserta dokumen pendukungnya, antara lain mengenai: a. identitas pihak lain yang melakukan perjanjian dengan pemerintah (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau b. <i>fee</i> dan cara pembayaran. Kode arsip: - BR1.9 (Pengembangan Pasar Surat Utang Negara) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR2.5.1 (Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	sehat, karena memuat informasi <i>fee</i> dan cara pembayaran. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya tidak tercapainya target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penjualan SBN. c. Dapat mengungkap informasi pihak lain yang melakukan perjanjian dengan pemerintah terkait dengan infrastruktur pasar SBN. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena terungkapnya informasi dalam perjanjian pemerintah dengan pihak lain yang terkait dengan infrastruktur pasar SBN, yang bisa dijadikan berita negatif oleh pihak-pihak tertentu. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi <i>fee</i> dan cara pembayaran. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, antara lain tercapainya target pembiayaan APBN melalui penjualan SBN. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, akibat terungkapnya informasi dalam perjanjian pemerintah dengan pihak lain yang terkait dengan infrastruktur pasar SBN. d. Melindungi informasi pihak lain yang melakukan perjanjian dengan pemerintah, yang bersifat rahasia. e. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai	akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
53.	Keputusan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang bersifat	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikann.	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat	1 tahun setelah ada perubahan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	individual, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. penunjukkan panitia seleksi calon mitra investasi; b. penetapan hasil penilaian kinerja pegawai; dan c. pembentukan panitia seleksi bank pengelolaan kas, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha	b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi, karena calon lembaga investasi dapat mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun	imbal hasil yang diproyeksikan. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi, karena calon lembaga investasi dapat mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Mencegah informasi dalam Keputusan Direktur Utama LDKPI diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Negara, beserta penjelasannya.	1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	
54.	Keputusan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang bersifat kebijakan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kebijakan investasi dan rencana investasi jangka pendek; dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikann. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana, karena calon	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam	1 tahun setelah ada perubahan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. kebijakan investasi dan rencana investasi jangka panjang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	proses seleksi penempatan dana, karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
55.	Informasi yang berkaitan dengan proses seleksi dalam rangka penempatan dana untuk kebijakan investasi jangka pendek dan jangka panjang pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan hasil seleksi; b. berita acara; dan c. naskah dinas terkait. Kode arsip: 1. BR7.1.0 (Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito) 2. BR7.1.1 (Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme <i>Private Placement</i>)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana, karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana, karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah jatuh tempo dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
56.	Informasi dalam dokumen perjanjian pengelolaan investasi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. identitas institusi; b. <i>fee</i>, imbal hasil, dan cara pembayaran; dan/atau c. nomor rekening institusi. Kode arsip: 1. BR7.1.0 (Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito) 2. BR7.1.1 (Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme <i>Private Placement</i>).	Pasal 17 huruf b, serta huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Mencegah timbulnya kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	5 tahun setelah jatuh tempo dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
57.	Informasi dalam dokumen perjanjian penempatan dana pada instrumen yang dikelola Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. identitas institusi;	Pasal 17 huruf b, serta huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI, karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Mencegah timbulnya kerugian bagi LDKPI, karena tidak	5 tahun setelah jatuh tempo dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. <i>fee</i> , imbal hasil, dan cara pembayaran; dan/atau c. nomor rekening institusi. Kode arsip: 1. BR7.1.0 (Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito) 2. BR7.1.1 (Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme <i>Private Placement</i>).		tidak maksimal di masa yang akan datang.	mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	
58.	Informasi dalam dokumen perjanjian pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. kontak korespondensi penerima hibah; b. nomor rekening penerima hibah; c. tata cara penyaluran dan penyelesaian sengketa; dan/atau d. peruntukan hibah. Kode arsip: BR7.3 (Pelaksanaan Penyaluran Dana)	Pasal 17 huruf f angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu hubungan internasional, karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul di dalam dokumen perjanjian, misalnya informasi mengenai peruntukan hibah. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terhadap kebijakan pemberian hibah, misalnya terkait pemilihan penerima bantuan hibah, besaran hibah, dan lain-lain.	a. Menjaga hubungan internasional, karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul di dalam dokumen perjanjian, misalnya informasi mengenai peruntukan hibah. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat terhadap kebijakan pemberian hibah, misalnya terkait	10 tahun setelah perjanjian hibah berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Dapat membahayakan kepentingan politik Indonesia dalam hubungan luar negeri dengan negara dan lembaga penerima hibah.	pemilihan penerima bantuan hibah, besaran hibah, dan lain-lain. c. Menjaga kepentingan politik Indonesia dalam hubungan luar negeri dengan negara dan lembaga penerima hibah.	
59.	Proposal Usulan Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing dari Kementerian/Lembaga pengusul kegiatan. Kode arsip: BR7.2.0 (Perencanaan Dokumen Pengusulan Hibah)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon badan usaha yang menjadi mitra kerja sama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dalam pemberian hibah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon badan usaha yang menjadi mitra kerja sama LDKPI dalam pemberian hibah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Kresia Ramadanty	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani secara elektronik
Ubaidi S. Hamidi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR LPK-17/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR LPK-17/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 (tujuh belas) bulan Oktober tahun 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan **untuk tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data simpanan pemerintah daerah di perbankan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	a. Melanggar klausul yang memuat kerahasiaan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. b. Dapat membuka kerahasiaan data perbankan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Melaksanakan klausul yang memuat kerahasiaan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. b. Melindungi kerahasiaan data perbankan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
2.	Data dan/atau dokumen konfirmasi transfer ke daerah yang dihasilkan dari Sistem Informasi Transfer ke Daerah (SIMTRADA). Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan menjanjikan imbalan atau iming-iming lainnya berdasarkan dokumen konfirmasi transfer yang dihasilkan aplikasi SIMTRADA. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan dokumen konfirmasi transfer yang dihasilkan aplikasi SIMTRADA untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
3.	Data perubahan saldo (saldo berjalan) <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. IK0.0.3 (Perhitungan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil) b. IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan penipuan dan calo pencairan TDF. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah pemanfaatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan penipuan dan calo pencairan TDF. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	IK0.0.3 5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai. IK4.1 10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.			
4.	Rekomendasi pemberian pinjaman/obligasi kepada pemerintah daerah. Kode arsip: a. IK2.1 (Obligasi daerah) b. IK2.0 (Pinjaman daerah)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat atas kemampuan pengelolaan keuangan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis kondisi keuangan daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan menjanjikan imbalan atau iming-iming lainnya berdasarkan rekomendasi pemberian pinjaman/ obligasi kepada pemerintah daerah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah penyalahgunaan rekomendasi pemberian pinjaman/obligasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
5.	Dokumen pendukung surat persetujuan/penolakan penerbitan pelampauan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kode arsip: IK3.0 (Pengendalian Defisit Daerah)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat atas kemampuan pengelolaan keuangan daerah, yang dikaitkan dengan defisit keuangan daerah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait kemampuan pengelolaan defisit keuangan daerah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Rencana Dana Pengeluaran (RDP) Bendahara Umum Negara (BUN) Transfer ke Daerah (TKD). Kode Arsip: IK4.0 (Perencanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara [BA BUN] TKD).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat terkait dengan rencana pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara, karena dokumen RDP BUN TKD bersifat perencanaan, sedangkan realisasinya dipengaruhi beberapa faktor antara lain pemenuhan syarat penyaluran. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan pencairan dana berdasarkan dokumen RDP BUN TKD, dengan meminta imbalan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penyaluran TKD. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/ Lembaga, karena sebagian realisasi atas pengeluaran BUN berdasarkan rekomendasi Kementerian/ Lembaga c. Mencegah penyalahgunaan dokumen RDP BUN TKD untuk melakukan penipuan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
7.	Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok (SKP-PR), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: IK4.3 (Penyetoran Pajak Rokok)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat, karena SKP-PR disusun berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok yang dapat berbeda dengan estimasi penerimaan pajak rokok yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan peningkatan alokasi Pajak Rokok berdasarkan dokumen SKP-PR. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/ Lembaga, karena SKP-PR disusun berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok yang dapat berbeda dengan estimasi penerimaan pajak rokok yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen SKP-PR untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
8.	Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat, karena angka yang tercantum dalam SKPTRD masih berupa pagu, sedangkan realisasi penyalurannya dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemotongan karena pengenaan sanksi. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah, misalnya menjanjikan pencairan dana berdasarkan dokumen SKPRTD, dengan meminta imbalan.	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penyaluran Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). b. Mencegah penyalahgunaan dokumen SKPTRD untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
9.	Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan	a. Mencegah penyalahgunaan	10 tahun setelah tahun tindak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pembayaran (SPP), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), serta daftar penguji TKD/TKDD subsidi bunga pinjaman daerah, dan Pajak Rokok, termasuk <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>. Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD) IK4.3 (Penyetoran Pajak Rokok)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan kepada pemerintah daerah, misalnya menjanjikan pencairan dana berdasarkan dokumen SPM, SPP, SPTB, dan daftar penguji, dengan meminta imbalan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	dokumen SPM, SPP, SPTB untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.
10.	Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat, karena perbedaan penafsiran terhadap LO, LPE, LPSAL, LAK, dan CaLK.	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat, karena perbedaan penafsiran terhadap LO, LPE, LPSAL, LAK, dan CaLK.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
11.	Data dasar dan kertas kerja penghitungan kapasitas fiskal daerah. Kode Arsip: IK6.1 (Pemantauan, Supervisi, dann Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat, karena perbedaan penafsiran terhadap data yang digunakan dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah, misalnya menjanjikan	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat terkait data yang digunakan perhitungan kapasitas fiskal daerah. b. Mencegah penyalahgunaan data dasar dan kertas kerja penghitungan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	perubahan kategori kapasitas fiskal daerah berdasarkan data dasar dan kertas kerja penghitungan kapasitas fiskal daerah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kapasitas fiskal daerah, untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses perhitungan kapasitas fiskal daerah. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
12.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana desa yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data jumlah Desa;	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat, karena perbedaan penafsiran terhadap data yang digunakan dalam perhitungan rincian dana desa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah,	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat terkait perhitungan rincian dana desa. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana desa untuk melakukan	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. data jumlah penduduk Desa; c. data jumlah penduduk miskin Desa; d. data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah kabupaten/kota; e. data luas wilayah Desa; f. data Indeks Kesulitan Geografis (IKG); dan g. data Indeks Desa Membangun (IDM). Kode arsip: IK0.8.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Desa).	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	misalnya menjanjikan perubahan dasar perhitungan berdasarkan data dasar dan kertas kerja penghitungan rincian dana desa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
13.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DAU, akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian DAU. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DAU untuk	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi: - data jumlah siswa SD/SMP, SMA/SMK; - data jumlah penduduk; - panjang jalan provinsi/kabupaten/kota; - data luas laut; - data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); - data Indeks Daerah Pertanian; - data Indeks Daerah Perikanan; - data densitas penduduk; - data Indeks Daerah Tutupan Hutan; - data Indeks Daerah Pariwisata; - data jumlah kelurahan; dan - data jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kode arsip: IK0.1.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi DAU).	Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. - Dapat disalahgunakan untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah, dengan menjanjikan kenaikan DAU dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DAU. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data perkiraan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH); b. data perkiraan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); c. data perkiraan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT); d. data perkiraan realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Minerba; e. data perkiraan realisasi PNBP SDA Kehutanan; f. data perkiraan realisasi PNBP SDA Perikanan;	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DBH, akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah, dengan menjanjikan kenaikan DBH dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DBH. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian DBH. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DBH untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. data perkiraan realisasi PNBPD SDA Panas Bumi; h. data perkiraan realisasi PNBPD SDA Migas; i. data perkiraan realisasi <i>lifting</i> migas; j. luas wilayah laut; k. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kinerja Optimalisasi Penerimaan; m. data daerah berbatasan; n. data daerah pengolah; o. data kinerja tembakau; dan p. data kinerja cukai. Kode arsip: IK0.0.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil).		penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
15.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DAK Fisik, akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian DAK Fisik.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. kerangka acuan kerja, yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain; b. usulan DAK Fisik yang berasal dari Kepala Daerah; c. usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam berita acara; dan d. hasil pembahasan DAK fisik yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi (Aplikasi KRISNA). Kode arsip: IK0.2.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik).	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada Pemerintah Daerah, dengan menjanjikan kenaikan DAK Fisik dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DAK Fisik untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya.		
16.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus nonfisik (DAK nonfisik) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. indikasi kebutuhan dana beserta kerangka acuan kerja masing-masing DAK nonfisik; dan b. data pagu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per sekolah penerima, per provinsi/kabupaten/kota; dan c. data <i>supplier</i> Sekolah, yang terdiri dari nomor pokok sekolah nasional, nama sekolah, nama pemilik rekening sekolah, nomor rekening sekolah,	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DAK nonfisik akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah dengan menjanjikan kenaikan DAK nonfisik dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian DAK nonfisik. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian DAK nonfisik. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kode bank, nama bank, detail nama bank, nomor pokok wajib pajak, alamat, kota, provinsi, kode pos, nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kode KPPN, status sekolah, jenjang sekolah dan jumlah siswa. Kode arsip: IK0.3.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik).		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
17.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian hibah daerah beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), meliputi: a. indikasi kebutuhan dana hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan pertimbangan <i>emplementing agency</i>; dan	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian hibah daerah akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah.	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian hibah daerah. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian hibah daerah untuk melakukan	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. indikasi kebutuhan dana hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Kode arsip: IKO.4.0 (Perencanaan Hibah kepada Daerah).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah dengan menjanjikan kenaikan hibah daerah dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Hibah daerah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus yang berasal dari	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Dana Otsus akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat,	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. luas wilayah darat dan laut; b. jumlah Orang Asli Papua (OAP); c. indeks kemahalan konstruksi; d. persentase jalan tidak mantap; e. rasio elektrifikasi; f. persentase akses air minum layak; g. persentase akses sanitasi layak; dan h. persentase sinyal seluler. Kode arsip: IK0.5.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus) IK0.6.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah dengan menjanjikan kenaikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dana Tambahan Infrastruktur).		Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
19.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Insentif Fiskal (IF)/Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); b. data Angka Partisipasi Murni; c. data Persentase Balita Stunting; d. Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap;	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian IF/DID akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah dengan menjanjikan kenaikan IF/DID dengan menampilkan data yang digunakan dalam	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian IF/DID. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian IF/DID untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan; f. Persentase Penduduk Miskin; g. Indeks Pembangunan Manusia; h. Penurunan Angka Pengangguran; i. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; j. Penghargaan Pembangunan Daerah; k. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); l. Inovasi Daerah; m. Peningkatan Investasi; n. Kategori Pengelolaan Sampah; o. TPID Award; dan p. Indeks Pencegahan Korupsi. Kode arsip: IK0.9.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Insentif Fiskal).	Kearsipan, beserta Penjelasannya.	penghitungan rincian IF/DID. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Pajak Rokok yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data jumlah penduduk; dan b. data cukai rokok. Kode arsip: IK 1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Pajak Rokok, akibat timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat, karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk pemerasan dan/atau penipuan kepada pemerintah daerah dengan menjanjikan kenaikan Pajak Rokok dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Pajak Rokok. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Pajak Rokok. b. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Pajak Rokok untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
21.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. Rekening koran Pemerintah Daerah (Pemda); b. Data perkiraan saldo kas dan belanja Pemda di bulan bersangkutan dan bulan berikutnya; dan c. Surat permintaan pencairan saldo di rekening TDF oleh kepala daerah. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah dan oleh calo pencairan TDF. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah pemanfaatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan penipuan kepada pemerintah daerah dan oleh calo pencairan TDF. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	IK0.03 5 tahun setelah hasil tindak lanjut pemeriksaan dinyatakan selesai. IK4.1 10 tahun setelah hasil tindak lanjut pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1. IK0.0.3 (Perhitungan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil) 2. IK4.1 (Penyaluran TKD)	Kearsipan, beserta Penjelasannya			
22.	Berita Acara: 1. Rekonsiliasi Perhitungan Sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT); 2. Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Reboisasi; 3. Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT; 4. Hasil Pembahasan RKP DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; 5. Konfirmasi Realisasi Penerimaan Negara; dan 6. Rekonsiliasi Pengelolaan Rekening Lain Bank Indonesia <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)-Transfer Ke Daerah (TKD) Pemerintah Daerah. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi kebijakan penganggaran DBH, yang menyebabkan terganggunya penganggaran kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah adanya intervensi pihak tertentu dalam proses penganggaran DBH. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	IK0.0.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil).				
23.	Kertas kerja dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kode Arsip: IK1.1.0 (Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak daerah dengan menjanjikan tarif PDRD yang rendah. b. Menimbulkan polemik di kalangan wajib pajak daerah, karena kebijakan terkait tarif PDRD hasil evaluasi Raperda tersebut belum final atau belum ditetapkan dalam peraturan daerah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan dokumen hasil evaluasi Raperda untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak daerah dengan menjanjikan tarif PDRD yang rendah. b. Mencegah timbulnya keresahan di kalangan wajib pajak daerah, karena kebijakan terkait tarif PDRD hasil evaluasi Raperda tersebut belum final atau belum ditetapkan dalam peraturan daerah. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun sejak tahun penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Rosaldina	Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR LPK-18/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR LPK-18/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 (sebelas) bulan Oktober tahun 2023, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk **tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi di dalam Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor rekening penerima; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. alamat pribadi penerima; d. tanda tangan; dan e. tanggal lahir. yang diterbitkan satuan kerja Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB 601 (SP2D beserta lampirannya)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengungkapkan rahasia Wajib Pajak. c. Dapat mengungkapkan informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah b. Melindungi rahasia Wajib Pajak. c. Melindungi informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	(UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Data Pribadi.	
2.	Informasi di dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor rekening penerima; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. alamat pribadi penerima; dan d. tanda tangan, yang diterbitkan satuan kerja Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB 601 (SP2D beserta lampirannya)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengungkap rahasia Wajib Pajak. c. Dapat mengungkap informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP untuk melakukan penipuan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah. b. Melindungi rahasia Wajib Pajak. c. Melindungi informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat,	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-	tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
3.	Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. buku kas umum; b. buku pembantu; dan c. rekening koran.	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pihak penyedia, karena di dalam dokumen tersebut terdapat informasi harga barang/ jasa, sehingga dapat berpengaruh terhadap penawaran barang/jasa kepada pemerintah.	a. Mencegah persaingan usaha tidak sehat antara pihak penyedia, karena informasi harga barang/jasa, yang dapat berpengaruh terhadap penawaran barang/jasa kepada pemerintah.	4 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PB62 (Verifikasi akuntansi)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan ayat (2) Undang-	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. c. Dapat mengungkapkan rahasia Wajib Pajak. d. Dapat mengungkapkan informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU	b. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP untuk melakukan penipuan. c. Melindungi rahasia Wajib Pajak. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Informasi di dalam dokumen perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pemerintah daerah yang, meliputi: a. pemberian/penerusan pinjaman untuk program/proyek strategis Pemerintah yang belum pasti eksekusinya (prognosa); b. pemberian/penerusan pinjaman yang masih	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, misalnya akibat dari pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian kasus/proses hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan terkait kebijakan dalam perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Milik Daerah (BUMD)	3 tahun setelah tahun perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam status belum berketetapan hukum/sengketa kasus hukum; dan c. jumlah <i>outstanding</i>, kemampuan pembayaran, penerima pinjaman/ penerusan pinjaman. Kode Arsip: PB22 (Investasi Badan Usaha Milik Negara)	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atau Pemerintah Daerah (Pemda). b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
5.	Informasi di dalam dokumen perjanjian investasi pemerintah/ pernyataan kebijakan investasi pemerintah meliputi: a. investasi pemerintah untuk program/proyek strategis pemerintah yang belum pasti eksekusinya (prognosa); b. investasi pemerintah yang masih dalam status belum berketetapan hukum/sengketa kasus hukum; c. data dan informasi pada dokumen Komite	a. Pasal 17 huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, misalnya akibat dari investasi pemerintah yang bersifat politis. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan terkait kebijakan investasi pemerintah kepada Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Badan Hukum Lainnya (BHL) untuk program/proyek strategis Pemerintah yang	3 tahun setelah tahun perjanjian/ pernyataan kebijakan investasi Pemerintah berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Investasi Pemerintah (KIP) yang dinyatakan bukan dokumen publik; d. Komposisi portofolio kas dan surat berharga pada kustodian. Kode Arsip: PB82 (Penyaluran Pembiayaan).	huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	belum pasti eksekusinya (prognosa). b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
6.	Informasi mengenai data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan lain-lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, portofolio investasi, rekening dari bank debitur/penerima pinjaman, bank penyalur, Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi, kustodian yang terkait dengan: a. Kredit Ketahanan Pangan (KKP-E); b. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk penipuan kepada peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar bank penyalur dan antar debitur penerima pinjaman, misalnya akibat dari tersebarnya informasi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan portofolio investasi OIP. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34	a. Mencegah persaingan usaha tidak sehat antar bank penyalur dan antar debitur penerima, karena tersebarnya informasi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan portofolio investasi OIP. b. Mencegah penyalahgunaan informasi mengenai data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan lain-	3 tahun setelah tahun perjanjian/program berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP); c. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias); d. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG); e. Kredit Usaha Rakyat (KUR); f. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); g. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK); h. Eks Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan; i. Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2019; dan j. Subsidi bunga/subsidi marjin dalam ranga Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Kode Arsip: HK12 (Penyusunan MoU)	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24	lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, strategi investasi, rekening dari bank debitur/ penerima pinjaman, bank penyalur, Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi dan kustodian. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
7.	Perencanaan Kas Harian/Bulanan Pemerintah Pusat. Kode Arsip: PB11 (Penempatan dana likuid/kebijakan <i>treasury dealing room</i>)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kondisi keuangan pemerintah, misalnya menganggap pemerintah tidak kompeten dalam	a. Mencegah penyalahgunaan data perencanaan kas pemerintah oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi pelaku pasar yang	15 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengelolaan kas negara. b. Dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan pribadi pelaku pasar misalnya berdasarkan informasi mengenai perencanaan pembayaran investasi pemerintah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dapat merugikan keuangan negara. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
8.	Dokumen <i>Investment Plan</i> terkait optimalisasi pengelolaan kas negara melalui kanal <i>treasury dealing room</i> (TDR), antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. proyeksi saldo kas;	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kemampuan pemerintah dalam menginvestasikan surplus kas.	a. Mencegah penyalahgunaan data saldo kas, surplus kas, untuk kepentingan pribadi pelaku pasar yang dapat merugikan keuangan negara.	15 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. proyeksi SiLPA/SiKPA; c. rencana investasi; d. dampak rencana investasi; dan e. risiko investasi. Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas)	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan pribadi pelaku pasar berdasarkan informasi mengenai perencanaan investasi pemerintah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
9.	Dokumen <i>Newsletter Valas</i> , antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. kondisi pasar valas secara umum; dan b. pandangan pemerintah terhadap kondisi pasar valas.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14	a. Dapat menyebabkan harga valas tidak kompetitif, karena publik mengetahui rekomendasi jual/beli valas oleh pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan data analisis jual/beli valas oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara.	15 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas)	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
10.	Dokumen <i>Newsletter</i> Surat Berharga Negara (SBN), antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. kondisi pasar SBN secara umum; dan b. pandangan pemerintah terhadap kondisi pasar SBN. Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas)	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2)	a. Dapat menyebabkan harga SBN tidak kompetitif, karena publik mengetahui rekomendasi jual/beli SBN oleh pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data analisis jual/beli SBN oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	15 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		Kearsipan, beserta penjelasannya.	
11.	Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB001 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang terkait dengan strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	Mencegah penyalahgunaan informasi yang terkait strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.
12.	Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat dalam dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA). Kode Arsip: PB001 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang terkait dengan strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	Mencegah penyalahgunaan informasi yang terkait strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara)				
13.	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Kode Arsip: PB00 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif oleh publik atas kinerja pemerintah, karena dokumen evaluasi pelaksanaan anggaran memuat informasi mengenai kinerja penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga yang rendah beserta rekomendasi dan saran yang berbeda-beda untuk setiap kasusnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik atas kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.
14.	Informasi data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf h angka 3	a. Dapat disalahgunakan untuk penipuan	a. Mencegah penyalahgunaan	4 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain-lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, portofolio investasi, rekening dari bank debitur/penerima pinjaman, bank penyalur, Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi, kustodian di dalam dokumen perjanjian penyaluran Pembiayaan Usaha Kehutanan dan Penghimpunan Dana Program yang Bersumber dari Negara/Lembaga Donor. Kode Arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	kepada pelaku usaha kehutanan misalnya untuk meminta imbalan dengan dijanjikan pencairan pembiayaan usaha kehutanan. b. Dapat disalahgunakan, karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar bank penyalur dan antar debitur penerima pinjaman. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali	informasi, karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	perjanjian/program berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
15.	Informasi terkait pungutan terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya per perusahaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. jumlah pungutan; b. nama perusahaan; c. jumlah ekspor; dan d. lokasi pelabuhan ekspor. Kode Arsip: PB700 (Pungutan Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi jumlah pungutan dan jumlah ekspor per perusahaan. b. Dapat mengganggu pengambilan kebijakan terkait pengenaan pungutan ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas pungutan ekspor yang dikenakan terhadap kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO),	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara perusahaan produsen kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya, karena memuat informasi jumlah pungutan dan jumlah ekspor per perusahaan. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat atas	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan produk turunannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pungutan ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
16.	Realisasi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Kode Arsip: PB41 (Penyusunan akuntansi pusat dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN))	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat mengganggu pengambilan kebijakan terkait penganggaran, akibat dari pengungkapan informasi realisasi atas DIPA BUN, yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat, karena pengungkapan informasi realisasi atas DIPA BUN, yang masih bersifat prematur.	a. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat terkait pelaksanaan anggaran, karena adanya pengungkapan informasi realisasi atas DIPA BUN secara prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	8 tahun setelah RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun bersangkutan diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
17.	Informasi rinci mengenai realisasi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Kode Arsip: PB41 (Penyusunan akuntansi pusat dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN))	b. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 3 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat mengganggu pengambilan kebijakan terkait penganggaran, akibat dari pengungkapan informasi rinci mengenai realisasi atas DIPA BUN, yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat, karena pengungkapan informasi rinci mengenai realisasi atas DIPA BUN, yang masih bersifat prematur.	a. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat terkait pelaksanaan anggaran, karena adanya pengungkapan informasi rinci mengenai realisasi atas DIPA BUN secara prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	8 tahun setelah RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun bersangkutan diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kelayakan Usulan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/ <i>Nucleus Estate and Small Holders</i> (NES) VII Monterado/Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
19.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kelayakan Usulan penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Khusus I Durian Luncuk Jambi. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2)	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian kasus/proses hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
20.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyelesaian Piutang Negara pada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari Klaten. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
21.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyelesaian Piutang Negara pada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Menghindari timbulnya citra negatif Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesa , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Laporan Hasil Audit tujuan Tertentu Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Disalurkan Kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Berupa Pinjaman Rekening Dana Investasi. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
23.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyelesaian Piutang Negara pada Pusat Koperasi Unit Desa (KUD) Jawa Barat. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
24.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyelesaian Piutang Negara pada Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya Laporan Hasil Audit, karena berkaitan dengan pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Dapat menghalangi/ menghambat tindak lanjut proses penyelesaian piutang negara dalam status macet. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, karena kebijakan yang diambil dalam penyelesaian piutang macet. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
25.	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. Kode arsip: PB240 (Persetujuan/ penolakan kredit program dan investasi lainnya)	a. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang menggunakan informasi dari konsep Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang masih dapat berubah setelah ada tanggapan/hasil pembahasan dari <i>auditee</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan berdasarkan informasi yang masih bersifat prematur pada konsep Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun pemeriksaan selesai dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
26.	Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW04 (Pengawasan/Pemantauan Pegawai)	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun tindak lanjut dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27	c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perlindungan Data Pribadi.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Adi Nugroho	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Didyk Choiroel

Menyetujui,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
NOMOR LPK-19/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-19/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 16 (enam belas) bulan Oktober tahun 2023 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Lembaga *National Single Window* untuk **tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan posisi (posisi runding) Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam pertemuan internasional yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga <i>National Single Window</i> sebagai <i>vocal point</i>, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan; dan b. kertas posisi DELRI. Kode arsip: - HK1.2 (Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)). - PR1.1 (Laporan Insidentil Unit Organisasi Lingkup	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional yang tercantum dalam dokumen tersebut. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi ketahanan ekonomi negara dan posisi daya tawar serta strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah perjanjian berakhir dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan).				
2.	Laporan hasil pertemuan (<i>High Level Meeting</i>) pejabat tinggi Kementerian/Lembaga dan Lembaga <i>National Single Window</i> , beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PR1.1 (Laporan Insidentil Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional yang tercantum dalam dokumen tersebut. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi ketahanan ekonomi negara dan posisi daya tawar serta strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
3.	Laporan hasil rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait program prioritas Lembaga <i>National Single Window</i> dengan K/L, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara, serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, akibat dari terungkapnya laporan hasil rapat dan dokumen	a. Melindungi ketahanan ekonomi negara dan posisi daya tawar serta strategi dalam negosiasi internasional, karena laporan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PR1.1 (Laporan Insidentil Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pendukungnya yang terkait dengan informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hasil rapat dan dokumen pendukungnya terkait dengan informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan.
4.	Dokumen: a. pendukung perizinan impor; b. pendukung perizinan ekspor; c. data dan dokumen rekomendasi impor; dan d. data hasil olahan atas data dan dokumen pendukung rekomendasi ekspor. yang memuat informasi antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya dokumen: 1) pendukung perizinan impor; 2) pendukung perizinan ekspor; 3) data dan dokumen rekomendasi impor; dan 4) data hasil olahan atas data dan dokumen pendukung rekomendasi ekspor.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena dokumen: 1) pendukung perizinan impor; 2) pendukung perizinan ekspor; 3) data dan dokumen rekomendasi impor; dan 4) data hasil olahan atas data dan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada elemen: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan); b. data pribadi pengurus perusahaan (nama, NPWP, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> /HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: 1. TI0.2.2 (Sistem Layanan Data). 2. PN2.1 (Impor)	Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan	dokumen pendukung rekomendasi ekspor. terkait dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Kepabeanaan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Data pertukaran elektronik <i>Certificate of Origin</i> (CoO) di lingkup ASEAN (e-Form D), Indonesia dan China (e-Form E), ASEAN dan Korea (e-Form AK), Indonesia dan Jepang (IJEPA, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data dokumen (kode dokumen, nama dokumen, nomor, tanggal, nomor dokumen lampiran); b. data negara (negara penerbit, negara penerima, negara asal, negara tujuan); c. data perusahaan (nama perusahaan importir, alamat importir, nama eksportir, alamat eksportir); d. data pribadi pelaku usaha (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tanda tangan);	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data pertukaran elektronik CoO yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan impor dan ekspor pelaku usaha. b. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data pertukaran elektronik CoO terkait dengan informasi mengenai kegiatan impor dan ekspor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. data pelabuhan (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat); f. data pengangkut (nama sarana pengangkut, nomor sarana pengangkut); dan g. data barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), deskripsi barang, jumlah barang, nilai barang). Kode Arsip: 1. PN2.1 (Impor) 2. PN2.2 (Ekspor)	d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
6.	Data <i>e-certificate Tarif Rate Quota</i> (TRQ), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)); b. data pribadi pelaku usaha (nama, NPWP,	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data <i>e-certificate</i> TRQ yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data <i>e-certificate</i> TRQ terkait dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanda tangan); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	b. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
7.	Data dan dokumen yang dipertukarkan dengan negara lain berdasarkan perjanjian kerja sama ekspor, impor dan/atau logistik, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data The ASEAN <i>Customs Declaration Document</i> (ACDD) (memuat data pribadi importir/eksportir, jenis komoditas); b. data e-Sanitary and Phytosanitary (SPS), antara lain kode <i>Harmonized System</i>	a. Pasal 17 huruf b dan huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, akibat dari terungkapnya data dan dokumen yang dipertukarkan dengan negara lain yang terkait dengan informasi kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, serta melindungi posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena data dan dokumen yang dipertukarkan dengan negara lain terkait dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(HS) dan jumlah komoditas; serta c. data e-<i>Animal Health</i>, antara lain HS Code dan jumlah komoditas. Kode Arsip: 1. PN2.1 (Impor) 2. PN2.2 (Ekspor)	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	Kependudukan (NIK), dan tanda tangan c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti	data pribadi antara lain nama, NPWP, NIK, tanda tangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	
8.	Data Nomor Izin Berusaha (NIB) perusahaan yang didapatkan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; c. alamat perusahaan; d. kontak perusahaan; e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); f. nomor NIB; g. notaris pendirian; h. akta pendirian; dan i. nomor surat izin.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data NIB yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data NIB terkait dengan informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN2.0.1 (Registrasi Kepabeanan)	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
9.	Data yang digunakan dalam perhitungan <i>dwelling time</i> , antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data yang digunakan dalam perhitungan <i>dwelling time</i>	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena dokumen tersebut terkait dengan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. data yang dikirim oleh PT Pelabuhan Indonesia untuk perhitungan dwelling time per terminal operator, dimulai dari bongkar barang sampai dengan penyimpanan di tempat penimbunan sementara; b. data <i>dwelling time</i> per terminal operator, dimulai dari masuk tempat penimbunan sementara sampai dengan keluar tempat penimbunan sementara; dan c. data analisis <i>dwelling time</i> . Kode Arsip: PN5.2.0 (Pengukuran <i>dwelling time</i>)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang terkait dengan informasi kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
10.	Mekanisme pemeriksaan izin dalam impor dan ekspor komoditas larangan dan/atau pembatasan. Kode Arsip: PN4.7	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pendapatan negara, akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan informasi	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional, karena pelaku usaha dapat memanfaatkan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pembatasan impor/ekspor barang).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mekanisme pemeriksaan izin untuk menghindari larangan dan/atau pembatasan komoditas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi mekanisme pemeriksaan izin untuk menghindari larangan dan/atau pembatasan komoditas. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
11.	Informasi terkait status izin komoditi <i>Border</i> dan izin komoditi <i>Post Border</i> , antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya status izin komoditi <i>Border</i> dan izin	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena status izin komoditi	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)); b. data pribadi pelaku usaha (nama, NPWP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanda tangan); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN4.7 (Pembatasan impor/ekspor barang).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	komoditi <i>Post Border</i> yang berkaitan dengan informasi data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan	<i>Border</i> dan izin komoditi <i>Post Border</i> terkait dengan informasi kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi antara lain nama, NPWP, NIK, dan tanda tangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
12.	Data kendali kuota, antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada: a. nomor aju Pemberitahuan Impor Barang (PIB); b. tanggal realisasi; c. nomor izin; d. kode <i>Harmonized System</i> (HS); e. jumlah realisasi; f. satuan realisasi; g. negara asal; h. pelabuhan muat; dan i. pelabuhan bongkar. Kode Arsip: PN4.7 (Pembatasan impor/ekspor barang)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terungkapnya data kendali kuota yang terkait dengan informasi data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tidak sehat, karena data kendali kuota terkait dengan informasi data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
13.	Data pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode <i>Harmonized</i>	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data pengajuan RKBI yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data pengajuan RKBI terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
14.	Data rekomendasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data rekomendasi RKBI yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data rekomendasi RKBI terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Data Rencana Impor Barang (RIB), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data RIB yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data RIB terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
16.	Data dan dokumen pendukung transaksi <i>Single Submission</i> (SSm) Migas dan SSm Panas Bumi. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data Kode Arsip: PN2.4.1	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung transaksi SSm yang berkaitan dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung transaksi SSm terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	8 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk).	Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
17.	Data pemberian fasilitas fiskal minyak dan gas (migas) dan fasilitas panas bumi, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data pemberian fasilitas fiskal migas dan fasilitas panas bumi yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data pemberian fasilitas fiskal migas dan fasilitas panas bumi terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat	8 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN2.4.1 (Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk).	Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terbatas dari pelaku usaha. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Data <i>Delivery Order</i> (DO) yang diterbitkan secara elektronik dan dikirim ke Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data <i>consignee/ cargo owner</i> ;	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data DO yang berkaitan dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data DO terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. <i>data Bill of Lading</i> (B/L); dan c. data kontainer. Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Data Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) yang diterbitkan secara elektronik dan dikirim ke Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data <i>consignee/ cargo owner</i> ; dan b. data kontainer. Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data SP2 yang berkaitan dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data SP2 terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
20.	Data pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data dokumen pemasukan barang ke KEK; b. data dokumen pengeluaran barang dari KEK; c. data pergerakan barang di KEK; d. data <i>masterlist</i> ; dan e. data <i>IT inventory</i> . Kode Arsip: PN2.4.5 (Kawasan Ekonomi Khusus).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan ekspor/impor pelaku usaha. b. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara terkait rencana investasi asing, akibat dari penyalahgunaan informasi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK oleh sebagian pelaku usaha di	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga ketahanan ekonomi negara terkait rencana investasi asing, karena terhindar dari penyalahgunaan informasi pemasukan dan pengeluaran barang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KEK yang merupakan penanam modal asing. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ke dan dari KEK oleh sebagian pelaku usaha di KEK yang merupakan penanam modal asing. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
21.	Data yang dikirimkan dan dihasilkan dari <i>Single Submission</i> (SSm) Pengangkut, antara lain	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data yang dikirimkan dan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data yang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi namun tidak terbatas pada: a. data warta kapal; b. data Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA); c. data agen kapal; d. data penumpang; e. data manifest; dan f. data tagihan dan pembayaran. Kode Arsip: 1. PN2.1 (Impor); 2. PN2.2 (Ekspor).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dihasilkan dari SSm yang terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dikirimkan dan dihasilkan dari SSm terkait dengan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
22.	Data Indonesia <i>Single Risk Management</i> (ISRM), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan; b. data kepatuhan; c. data histori perusahaan pada	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data ISRM yang berkaitan dengan informasi antara lain mengenai data kepatuhan pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data ISRM terkait dengan informasi mengenai data kepatuhan pelaku usaha.	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kementerian/ lembaga; dan d. data nilai risiko perusahaan. Kode Arsip: PN2.0.1 (Registrasi Kepabeanaan).	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
23.	Data laporan surveyor untuk impor dan ekspor, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan; b. data barang; c. data pelabuhan (pelabuhan muat, pelabuhan bongkar); dan d. data asal barang.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data laporan surveyor yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data laporan surveyor terkait dengan informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat	10 tahun setelah tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN5.1 (Pengendalian Mutu Barang).	Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
24.	Data yang terdapat dalam dokumen pelepasan karantina, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan; b. data barang; c. data pelabuhan (pelabuhan muat, pelabuhan bongkar); dan d. data kantor karantina. Kode Arsip: PN5.1 (Pengendalian Mutu Barang)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dalam dokumen pelepasan karantina yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan usaha pelaku pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dalam dokumen pelepasan karantina yang terkait dengan informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	10 tahun setelah tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
25.	Data dan/atau dokumen pendukung serta draf analisa kajian/penelitian terkait tugas dan fungsi LNSW yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Catatan: Tidak termasuk bahan/materi yang disampaikan dalam rapat/<i>workshop</i>/FGD/so sialisasi, dan/atau forum publik yang diselenggarakan oleh Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW). Kode Arsip: KT2 (Kajian dan penelitian lainnya).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat akibat dari pengungkapan informasi rencana kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi rencana kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
26.	Dokumen <i>Enterprise Architecture</i> Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) terkait proses bisnis Indonesia <i>National Single Window</i> (INSW),	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi melanggar hak cipta atas <i>Enterprise Architecture</i>. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di	a. Melindungi hak cipta atas <i>Enterprise Architecture</i>. b. Mencegah timbulnya persepsi	13 tahun setelah diperbaharui dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT1.0 (Standarisasi/ pembakuan sistem/ <i>work instruction</i> / proses bisnis/ <i>enterprise</i> arsitektur).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.	masyarakat atas proses bisnis LNSW. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang salah di masyarakat atas proses bisnis LNSW. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
27.	Hasil analisis dan/atau uji akurasi implementasi penyelenggaraan Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: TI0 (Sistem informasi)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana dengan mengakses sistem INSW b. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem INSW sehingga berdampak pada layanan bagi pengguna jasa.	a. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengakses sistem LNSW. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
28.	Data dan dokumen pendukung yang diterima dari Kementerian/ Lembaga (K/L) lain melalui Sistem Informasi Pengelolaan Batubara, antara lain meliputi tidak terbatas pada: a. data billing; dan b. bukti bayar PNBK.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung dari K/L lain yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PNBK.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung dari K/L lain terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Mencegah timbulnya kerugian	10 tahun setelah Undang-Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: KU1.3 (Penerimaan Negara Bukan Pajak).	Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari Kementerian/Lembaga. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PNBPN. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari Kementerian/Lembaga. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
29.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi <i>Single Submission</i> (SSm) Pabean Karantina. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Pabean Karantina yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Pabean Karantina terkait dengan informasi mengenai	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
30.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi <i>Single Submission</i> (SSm) Perizinan Ekspor Alat Kesehatan (Alkes) beserta data dan informasi dalam <i>dashboard</i> Alkes. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN2.2 (Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan Ekspor Alkes yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan Ekspor Alkes terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
31.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi <i>Single Submission</i> (SSm) Perizinan Impor Vaksin. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan Ekspor Vaksin yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan Ekspor Vaksin terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
32.	Data dan dokumen pendukung aplikasi Perizinan Tanggap Darurat. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN2.1 (Impor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi Perizinan Tanggap Darurat yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi Perizinan Tanggap Darurat terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
33.	Data dan dokumen pendukung <i>Single Submission</i> (SSm) Perizinan Perdagangan beserta Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK). Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: 1. PN2.1 (Impor) 2. PN2.2 (Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung SSm Perizinan Perdagangan beserta Sinan NK yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung SSm Perizinan Perdagangan beserta Sinan NK terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
34.	Data dan Dokumen Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKBPPN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode Arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen SKBPPN yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen SKBPPN terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
35.	Data dan Dokumen pada Sistem Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Sistem PPBJ) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pada Sistem PPBJ yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pada Sistem PPBJ terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode Arsip: PNO.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
36.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi <i>Single Submission</i> (SSm) Ekspor, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode arsip: PN2.2 (Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Ekspor yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Ekspor terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
37.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi <i>Single Submission</i> (SSm) Perizinan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode arsip: 1. PN2.1 (Impor) 2. PN2.2 (Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen pendukung pada aplikasi SSm Perizinan terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
38.	Data dan dokumen Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen BMD yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen BMD terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha.	8 tahun setelah izin tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. data pelaku usaha. Kode arsip: PN2.4.1 (Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk)	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
39.	Data dan dokumen <i>Analyzing Point</i>, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data keputusan <i>Analyzing point</i>; dan b. data petugas <i>Analyzing point</i>. Kode arsip: 1. PN2.1 (Impor) 2. PN2.2 (Ekspor)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya data dan dokumen <i>Analyzing Point</i> yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena data dan dokumen <i>Analyzing Point</i> terkait dengan informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Barri Jatimaihantoro	Kepala Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	Lembaga <i>National Single Window</i>	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Lembaga *National Single Window*
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Lembaga *National Single Window*



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Lukman

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR LPK-20/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-20/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 (sembilan belas) bulan Oktober tahun 2023 melalui *video conference* telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) **untuk tahun 2024**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan informasi terkait masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai DJP yang menangani permasalahan hukum. b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mengganggu pengamanan bukti-bukti hukum. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	a. Melindungi proses penegakan hukum dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pengamanan bukti-bukti hukum. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai DJP yang menangani permasalahan hukum. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	10 tahun setelah proses hukum berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
2.	Surat yang diterbitkan oleh: a. Menteri Keuangan; b. Direktur Jenderal Pajak; c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP); atau d. Kepala Kantor di lingkungan DJP,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat dimaksud.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang ditujukan kepada wajib pajak. Catatan: Hanya dapat diminta oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kode Arsip: PN0.0.0 (Pendaftaran/ Pengukuhan/Penghapusan /Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak)	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada DJP. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah misalnya menjadikan surat penugasan tersebut sebagai acuan atau pembenaran hukum untuk kasus yang sebenarnya faktanya tidak sama persis. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU	berdasarkan surat dimaksud. b. Mencegah wajib pajak membuat skema perencanaan pajak tertentu yang ditujukan untuk memperoleh perlakuan perpajakan yang sama dengan yang dimaksud dalam surat penegasan. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang disampaikan oleh lembaga jasa keuangan, dan entitas lain kepada Direktur Jenderal Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	a. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan akibat tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Mencegah gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan, karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang	UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	Otoritas Jasa Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
4.	Modul pemeriksaan sektor tertentu dan/atau strategis yang diperuntukan bagi kepentingan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh modul dimaksud yaitu: a. modul pemeriksaan wajib pajak badan (sektor industri kelapa sawit, perdagangan, ritel, dll); dan/atau b. modul pemeriksaan wajib pajak orang pribadi (dokter, notaris, pengacara, dll). Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari penyalahgunaan modul DJP, yang memuat informasi mengenai teknik dan strategi pemeriksaan, untuk tujuan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Data dan informasi yang terkait dengan strategi perencanaan pemeriksaan wajib pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari penyalahgunaan data dan informasi yang terkait dengan strategi perencanaan pemeriksaan wajib pajak, untuk tujuan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Data dan informasi yang terkait dengan teknik dan metode pemeriksaan yang digunakan terhadap wajib pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari penyalahgunaan data dan informasi yang terkait dengan teknik dan metode pemeriksaan, untuk tujuan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
7.	Informasi dan/atau keterangan secara lisan yang diberikan oleh wajib pajak/penanggung pajak, dalam rangka pemeriksaan dan penagihan pajak, yang sudah terdokumentasi berupa tulisan, rekaman suara, foto, maupun	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari keterangan lisan yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak.	a. Mencegah intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap proses pemeriksaan dan penagihan pajak. b. Mencegah penyalahgunaan	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	rekaman video. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh petugas pajak terkait dan wajib pajak bersangkutan. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan dan penagihan pajak dimaksud. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan dan penagihan pajak dimaksud. c. Mencegah timbulnya upaya hukum penanggung pajak menggugat. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
8.	Data wajib pajak dan seluruh data/dokumen/informasi yang terkait dengan pemeriksaan wajib pajak mulai dari rencana, pelaksanaan, pengembangan, perluasan, sampai dengan hasil dan tindak lanjutnya. Kode Arsip: PNO.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. a. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pribadi.	
9.	Data dan/atau informasi dari pihak lain yang dapat digunakan sebagai dasar penggalan potensi terhadap wajib pajak.	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN003 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak	penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.			
10.	Data wajib pajak dan seluruh data/dokumen/informasi yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan, mulai dari rencana, pelaksanaan, pengembangan, perluasan, sampai dengan hasil dan tindak lanjutnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada Wsajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
11.	Data wajib pajak dan seluruh data/dokumen/informasi terkait penyidikan terhadap wajib pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf h angka 1, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada Wajib Pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Perlindungan Data Pribadi.		
12.	Data elektronik terkait wajib pajak beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Contoh data elektronik terkait wajib pajak yaitu data IP Address wajib pajak dan data ekspor impor. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan /Penghapusan/ Pencabutan Perubahan Wajib Pajak.	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
13.	Laporan pelaksanaan tugas pemeliharaan benda sitaan.	a. Pasal 17 huruf a, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari intervensi pihak-pihak	a. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	yang tidak berkepentingan. b. Dapat mengungkap rahasia pribadi wajib pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	UU KUP, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf a, huruf b, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
14.	Laporan bulanan rekening penampungan dana sitaan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat mengungkap rahasia wajib pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak	a. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	Laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kode Arsip: PNO.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Mencegah	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	yang tidak berkepentingan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang.	timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.			
16.	Dokumen dan/atau informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi perpajakan berbasis kewilayahan. Keterangan: Termasuk di dalamnya dokumen dan/atau informasi mengenai strategi dan kebijakan serta modul petunjuk penggunaan aplikasi pendukung kegiatan ekstensifikasi perpajakan berbasis kewilayahan. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan /Penghapusan/	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan, karena tersebar informasi terkait wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak .	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
17.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3	a. Dapat mengganggu kepentingan	a. Mencegah timbulnya gugatan	10 tahun setelah berakhirnya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Rincian Perhitungan Nilai (RPN), Daftar Perhitungan Ketetapan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L). Kode Arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana	dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan pendataan dan penilaian antara lain: a. laporan penilaian beserta lampirannya; b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan/atau c. peta hasil pendataan. Kode Arsip: PNO.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Data dan/atau informasi hasil pelaksanaan kegiatan <i>geotagging</i> . Kode Arsip: a. PBB P5L: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak, dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
20.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (LSPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L). Kode Arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
21.	Dokumen sengketa pajak yang belum berkekuatan hukum tetap (surat banding, surat gugatan, surat uraian banding, surat tanggapan, surat bantahan, berita acara hasil sidang, memori peninjauan kembali, kontra memori, dan dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari Wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta penjelasannya. Kode Arsip: PNO.3 (Sengketa Perpajakan).	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
22.	Informasi dan dokumen sengketa pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (surat banding, surat gugatan, surat uraian banding, surat tanggapan, surat bantahan, berita acara hasil sidang, memori peninjauan kembali, kontra memori dan dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan	keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
23.	Dokumen dan/atau informasi terkait dengan proses permohonan penyelesaian dan keputusan/putusan: a. keberatan; b. Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari gugatan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; c. Pasal 16 ayat (1) UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; d. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L); dan/atau e. Pembatalan SPPT PBB P5L. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan akibat dari tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali	melindungi data wajib pajak. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
24.	Dokumen dan/atau informasi terkait dengan proses permohonan, penyelesaian dan keputusan/putusan gugatan/banding.	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5,	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
25.	Laporan Hasil Evaluasi Atas Putusan Pengadilan Pajak. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
26.	Naskah dinas mengenai dampak kebijakan, yang menyebutkan, menggunakan dan/atau menganalisis data wajib pajak, beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada kajian/laporan/ <i>policy brief</i> Keterangan: Naskah dinas beserta dokumen pendukungnya tersebut digunakan untuk keperluan antar dan/atau intra badan publik dan tidak untuk	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena kajian/laporan/ <i>policy brief</i> digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat karena adanya persepsi yang salah dalam memahami kajian/laporan/ <i>policy brief</i> . c. Menjaga kredibilitas	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dipublikasikan. Kode Arsip: KT1.0 (Formulasi Kebijakan Pajak dan PNBPN).	Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat	Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
27.	Dokumen dan informasi yang disampaikan oleh	a. Pasal 17 huruf b serta huruf h angka 1	a. Dapat mengganggu kepentingan	a. Mencegah timbulnya gugatan	10 tahun setelah berakhirnya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	wajib pajak. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
28.	Dokumen dan informasi lainnya yang disampaikan oleh pihak lain di bidang perpajakan. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
29.	Analisis mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.0.1 (Pengelolaan SPT/ Pembetulan SPT)	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	10 tahun setelah akhir tahun pembuatan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi untuk melakukan penipuan kepada dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
30.	Dokumen dan informasi mengenai: a. pembayaran pajak per wajib pajak; b. pengawasan pembayaran masa; dan/atau c. perhitungan potensi wajib pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak	untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
31.	Data dan Informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
32.	Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan).	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2)	kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai	wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
33.	Modul penggalan potensi sektor tertentu dan/atau strategis yang digunakan untuk kepentingan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh modul dimaksud yaitu: a. Modul penggalan potensi wajib pajak badan (wajib pajak grup, sektor kelapa sawit, sektor pertambangan, dan lain	Pasal 17 huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan meminta imbalan kepada wajib pajak dengan menjanjikan dapat terhindar dari kewajiban perpajakan.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk penipuan dan meminta imbalan kepada wajib pajak dengan menjanjikan dapat terhindar dari kewajiban perpajakan dengan meminta imbalan.	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain). b. Modul penggalian potensi wajib pajak orang pribadi (Dokter, NPWP 000) Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan/Penghapusan/Pencabutan Perubahan Wajib Pajak).				
34.	Data dan informasi beserta dokumen pendukungnya yang terkait: a. proses pembukaan rekening bank wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang diblokir, termasuk namun tidak terbatas pada: 1) data wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak; 2) data bank yang dituju; dan/atau 3) hasil jawaban dari bank yang bersangkutan; atau b. proses pembukaan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 4, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mengganggu pengamanan bukti-bukti hukum. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat menimbulkan	a. Menjaga proses penegakan hukum dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pengamanan bukti-bukti hukum. b. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam	10 tahun setelah akhir tahun laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	rekening efek wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak, termasuk namun tidak terbatas pada: 1) data wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak; 2) data perusahaan sekuritas yang dituju, dan/atau 3) hasil jawaban dari bank yang bersangkutan; atau c. rencana dan seluruh tindakan penagihan termasuk seluruh data terkait proses pencegahan dan penyanderaan (<i>gizjeling</i>). d. rencana dan seluruh tindakan penagihan termasuk seluruh data terkait permintaan bantuan penagihan ke negara mitra atau yuridiksi mitra. Kode Arsip: PN0.2	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	melindungi data wajib pajak. d. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. e. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	g. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. h. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
35.	Dokumen serta data wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak dalam rangka penagihan pajak, termasuk: a. data detail piutang pajak; b. nomor ketetapan sebagai dasar penagihan; c. jumlah piutang pajak; d. aset wajib pajak; dan/atau e. penanggung pajak.	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak dan/atau penanggung pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena	a. Memitigasi upaya hukum Penanggung Pajak. b. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	10 tahun setelah akhir tahun pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Hanya dapat diakses oleh petugas pajak terkait serta wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang bersangkutan. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	<i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	tersebarinya informasi keuangan wajib pajak dan/atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	wajib pajak. d. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. e. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya g. Melindungi data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. h. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
36.	Data dan informasi terkait penyusunan dan pengembangan <i>risk engine</i> dalam rangka <i>Compliance Risk Management</i> (CRM), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT5 (Manajemen risiko organisasi)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	a. Dapat menghambat proses penegakkan hukum di bidang perpajakan. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak dan/atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
37.	Laporan hasil analisis <i>Center of Tax Analyst</i> (CTA), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KT1.0 (Formulasi Kebijakan Pajak dan PNBP)	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak dan/ atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Data Pribadi.		
38.	Data dan informasi terkait dengan penanganan pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>), beserta dokumen pendukungnya, antara lain: a. surat pengaduan; b. formulir penerimaan pengaduan; c. usulan pembentukan tim pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan penanganan pengaduan; d. berita acara permintaan keterangan, catatan wawancara, dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, serta laporan pengumpulan bahan dan keterangan; e. laporan hasil analisis pengaduan; f. berita acara permintaan keterangan, catatan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau angka 2, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mengganggu pengamanan bukti-bukti hukum. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem <i>whistle blowing</i> Direktorat Jenderal Pajak. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Melindungi proses penegakan hukum dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pengamanan bukti-bukti hukum. b. Melindungi kerahasiaan data pelapor, pemberi masukan, dan <i>whistleblower</i> . c. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor untuk melakukan intimidasi. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	3 tahun setelah tindak lanjut penanganan laporan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	wawancara, dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan investigasi serta laporan hasil investigasi; g. naskah dinas terkait dengan tindak lanjut pengaduan; h. laporan/berita acara asistensi; dan/atau i. laporan revidi atas pelaporan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kode Arsip : 1. PW0.0 (Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut) 2. PW0.1 (Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut)	Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
39.	Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP (Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan Internal);	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan APIP, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan,	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan APIP dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan tindakan pemerasan,	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
40.	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. Pasal 17 huruf a	a. Dapat menghambat	a. Melindungi proses	a. 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(LHP) aparat pengawasan/fungsional pemeriksa (Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan Eksternal).	angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai	penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41	setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
41.	Dokumen yang terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan). Kode Arsip: a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Eksternal).	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	melakukan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
42.	Saran dan/atau rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan, Komite Audit, dan Ombudsman, beserta dokumen pendukungnya, antara lain dokumen tindak lanjut. Kode Arsip: a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. d. Pejabat terhindar dari ancaman	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
43.	Laporan temuan indikasi <i>fraud</i> yang disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) oleh kantor pelayanan pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip : 1. PW0.0	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror dan intimidasi terhadap pelapor, serta dan pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i> . b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i> akibat dari intervensi pihak-	a. Melindungi proses penegakan hukum terkait indikasi <i>fraud</i> akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror dan intimidasi	a. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum; atau b. 2 tahun setelah tindak lanjut pengaduan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut) 2. PW0.1 (Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut).	beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak yang tidak berkepentingan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terhadap pelapor, serta pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dinyatakan selesai.
44.	Informasi terkait proses negosiasi atau renegosiasi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Data yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dialihkan ke Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan Keputusan	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Kementerian Keuangan dalam negosiasi/renegosiasi P3B. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional karena potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Kementerian Keuangan dalam negosiasi/renegosiasi P3B. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	4 tahun setelah perjanjian selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Menteri Keuangan Nomor KMK-188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat sebagai <i>Competent Authority</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
45.	Informasi mengenai pembagian hak pemajakan dalam naskah dinas dan dokumen pendukung Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra. Keterangan: Data yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dialihkan ke Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan/atau angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi/renegosiasi P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	5 tahun setelah tahun berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KMK-188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat sebagai <i>Competent Authority</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi/renegosiasi P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra.	penjelasannya.	
46.	Dokumen dan/atau informasi atas seluruh tahapan dalam Prosedur Persetujuan Bersama/ <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP). Keterangan: a. Dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, memuat informasi rinci terkait wajib pajak	a. Pasal 17 huruf b, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dan/atau konsultasi MAP. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat mengganggu	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dan/atau konsultasi MAP. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	5 tahun setelah tahun berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam rangka MAP. b. Wajib pajak hanya dapat mengakses: 1) Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khusus kepada wajib pajak yang bersangkutan sehubungan dengan MAP; dan 2) dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada DJP. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepentingan perlindungan hak wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
47.	Dokumen dan/atau informasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan Kesepakatan Harga Transfer/ <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA). Keterangan: a. Dokumen tersebut, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>). b. Wajib pajak hanya dapat mengakses dokumen yang diberikan oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Pajak.	a. Pasal 17 huruf b, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dalam rangka pembentukan kesepakatan harga transfer (APA). a. Dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib	b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dalam rangka pembentukan kesepakatan harga transfer (APA). c. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun setelah tahun berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
48.	Informasi yang dipertukarkan dalam	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan	5 tahun setelah berakhirnya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	rangka pelaksanaan: a. pertukaran informasi berdasarkan permintaan; b. pertukaran informasi secara spontan; dan/atau c. pertukaran informasi secara otomatis, dengan negara atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional. Keterangan: Perjanjian internasional tersebut, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. d. Dapat mengganggu	strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti	perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	kepentingan perlindungan hak wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
49.	Informasi keuangan yang diperoleh dan/atau diterima dari lembaga keuangan di Indonesia untuk penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan domestik maupun perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h dan	hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat menjatuhkan <i>rating</i> Indonesia dalam penilaian terhadap penerapan pelaksanaan pertukaran informasi dari <i>Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes</i>. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib	b. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. c. Menjaga <i>rating</i> Indonesia dalam penilaian terhadap penerapan pelaksanaan pertukaran informasi dari <i>Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes</i>. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
50.	Data dan/atau informasi	a. Pasal 17 huruf e angka	a. Dapat merugikan	a. Menjaga ketahanan	10 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terkait pemberian bantuan penagihan dengan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)	3, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf h angka 2 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya	ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. f. Dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak.	ekonomi nasional, karena potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian. g. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	akhir tahun terbit laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
51.	Informasi, data, laporan, dan pengaduan	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1,	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	a. Menjaga kredibilitas Kementerian	10 tahun setelah akhir tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, beserta dokumen pendukung dan dokumen penanganannya. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan oleh misalnya melakukan intimidasi terhadap pelapor- d. Dapat membahayakan keselamatan informan. e. Dapat mengganggu kepentingan	Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi terhadap pelapor. c. Menjaga keselamatan informan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan	terbit laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang atau personel intelijen negara yang mengakibatkan bocornya rahasia intelijen diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 s.d. Pasal 46 Undang-	sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
52.	Dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan; b. Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan (RKIP); c. Kertas Kerja Informasi (KKI); d. Laporan Hasil Intelijen Perpajakan (LHIP); e. Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP); f. Laporan Atensi (LA); g. Laporan Harian Intelijen (LHI); h. resume fenomena ekonomi; dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan	a. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi terhadap pelapor. c. Menjaga keselamatan informan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>i. briefsheet.</i> Kode arsip: PNO.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya.	oleh, misalnya melakukan intimidasi terhadap pelapor. d. Dapat membahayakan keselamatan informan. e. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Orang atau personel intelijen negara yang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	mengakibatkan bocornya rahasia intelijen diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 s.d. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya. h. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
53.	Informasi terkait reformasi perpajakan antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. perubahan <i>core tax system</i> ; dan b. timeline pelaksanaan reformasi perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat b. Pegawai yang tidak memenuhi - dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan di bidang reformasi perpajakan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
54.	Dokumen terkait tahapan pemusnahan arsip Direktorat Jenderal Pajak yang memuat data perpajakan dan/atau berkas fasilitatif yang memuat informasi wajib pajak. Kode arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada wajib pajak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada wajib pajak. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
55.	Data mentah dari hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: OT3.0 (Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi).	a. Pasal 17 huruf h angka 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak/masyarakat dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak karena data	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak/masyarakat dengan mengatasnamakan Kementerian	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	responden survei memuat data pribadi antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak, karena data responden survei memuat data pribadi antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 84 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
56.	Rincian penerimaan pajak tahun berjalan (<i>current year</i>), yang belum direkonsiliasi. Kode arsip: KU2.1 (Laporan Perkembangan Keadaan Kas)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena rincian penerimaan pajak tahun berjalan masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena rincian penerimaan pajak tahun berjalan masih dapat berubah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah penciptaan arsip.
57.	Data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam pemberian fasilitas perpajakan. Kode arsip: PN0.1	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan	informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan <i>cq.</i> Direktorat Jenderal Pajak (DJP). c. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam	informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan <i>cq.</i> DJP. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang	penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
58.	Surat Penegasan yang diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Kode arsip: PN0.0.0 (Pendaftaran/ Pengukuhan/ Penghapusan / Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari pihak yang tidak terkait dengan surat penegasan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah dari pihak yang tidak terkait dengan surat penegasan. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
59.	Informasi yang berkaitan dengan proses penyusunan nota kesepahaman (MoU) atau program kerja sama	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan program kerja	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan program	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perpajakan internasional dengan negara mitra maupun organisasi internasional. Kode Arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sama perpajakan internasional b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kerja sama perpajakan internasional. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
60.	Data wajib pajak/pihak yang kepadanya dilakukan permintaan, dan/atau penanganan forensik digital dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf b. huruf h angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum atas pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mengganggu pengamanan bukti-bukti hukum. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan	a. Melindungi proses penegakan hukum dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pengamanan bukti-bukti hukum. b. Melindungi keselamatan pelapor/terlapor. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan verifikasi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
61.	Data/informasi elektronik lainnya yang diperoleh dalam proses kegiatan forensik digital. Kode arsip: PNO.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum atas pidana perpajakan akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mengganggu pengamanan bukti-bukti hukum. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	a. Melindungi proses penegakan hukum dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pengamanan bukti-bukti hukum. b. Melindungi keselamatan pelapor/terlapor. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan verifikasi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang	persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
62.	Profil Risiko pada Setiap Unit Pemilik Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kode arsip: OT.5 (Manajemen Risiko Organisasi).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menghambat pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko DJP. b. Dapat menurunkan wibawa ataupun reputasi DJP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Melindungi rencana aksi mitigasi risiko DJP. b. Melindungi penerapan manajemen risiko guna mencapai tujuan organisasi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
63.	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan strategis terkait implementasi desain kelembagaan DJP.	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan strategis terkait implementasi desain kelembagaan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: OT.0 (Pembentukan/Perubahan /Penghapusan Organisasi).	Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat misalnya akibat dari terungkapnya informasi bahwa hasil evaluasi implementasi desain kelembagaan DJP belum maksimal. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	DJP. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif di masyarakat misalnya karena hasil evaluasi implementasi desain kelembagaan DJP belum maksimal. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
64.	Hasil penilaian kompetensi teknis dan hasil penilaian <i>assessment</i> potensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. b. Pegawai terhindar	5 tahun setelah hasil penilaian diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Assesment SDM).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
65.	Informasi mengenai metode, alat ukur, asesor, dan soal, yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>. b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>. b. Melindungi dari persaingan usaha	5 tahun setelah hasil penilaian diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.0.1 (Assessment SDM).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan penilaian kompetensi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	tidak sehat. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
66.	Data yang diperoleh dari survei penilaian integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum diolah antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); dan b. pendapat masing-masing wajib pajak, beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persepsi yang keliru karena masih merupakan data mentah. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait rahasia wajib pajak. b. Mencegah timbulnya-persepsi yang keliru karena masih merupakan data mentah. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: OT3.0 (<i>Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi</i>).	<i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
67.	Laporan pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) oleh Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror dan intimidasi terhadap pelapor, serta pemerasan terhadap pihak yang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan teror dan intimidasi terhadap pelapor,	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: OT.4 (Manajemen Risiko)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i,	terindikasi melakukan <i>fraud</i> . b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i> , akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	serta pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i> . b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i> akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
68.	Profil risiko pegawai yang disusun oleh Unit Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal Pajak yang memuat informasi mengenai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor induk pegawai; b. disiplin jam kerja; c. disiplin selain jam kerja; d. hasil pemantauan kode etik dan perilaku; e. gaya hidup (contoh: satuan pendidikan anggota keluarga); dan f. analisis harta kekayaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP7 (Personal File/Berkas Perseorangan)	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan profil risiko pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai. b. Melindungi proses pemantauan dan pengawasan pegawai. c. Mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan profil risiko pegawai. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tidak menjadi pegawai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 84 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
69.	Data dan/atau informasi terkait perencanaan,	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang	a. Dapat mengganggu kepentingan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari	10 tahun setelah berakhirnya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelaksanaan, tindak lanjut dan evaluasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterangan: Termasuk di dalamnya dokumen dan/atau informasi hasil KPD L. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan, karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara	wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar	tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
70.	Laporan hasil analisis data ekonomi digital. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pajak. b. Dapat disalahgunakan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
71.	Informasi Pihak Ketiga dalam dokumen pelaksanaan perbendaharaan belanja, meliputi: a. data pribadi Pihak Ketiga (nomor rekening, alamat, nomor telepon, NPWP); dan b. data transaksi dan potongan pajak (SSP, bukti potong, faktur pajak). Kode Arsip: KU1.4 (Belanja atau Pengeluaran)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan, karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Anggaran).	Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal	penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
72.	Laporan hasil survei <i>employee engagement</i> Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, 2017, 2019, 2021 beserta data yang belum diolah, dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT3.0 (<i>Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi</i>).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan hasil survei untuk kepentingan evaluasi internal. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan hasil survei untuk kepentingan evaluasi internal. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
73.	Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L), beserta terkait penatausahaan Objek Pajak PBB P5L. Kode Arsip: a. PBB P5L: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) b. Data Wajib Pajak: PN0.0.0 (Penerimaan/ Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/Perubahan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha wajib	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar lagi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Wajib Pajak)	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. (DJP atau Kemenkeu? Sementara di konsekuensi ditutupnya dikaitkan dengan Kemenkeu), e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	untuk menghindari kewajiban. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
74.	Informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan: <i>a. Competent Authority Meetings</i> <i>b. Tax Examinations Abroad, dan</i> <i>c. Simultaneous Tax Examinations</i> dengan negara atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU))	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan/atau angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat mengganggu kepentingan	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
75.	Informasi yang diperoleh dari Negara/Yurisdiksi Mitra Indonesia dan	a. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia	7 tahun dan akan dinilai kembali oleh

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	organisasi lainnya sehubungan dengan pembentukan suatu kebijakan yang bersifat bilateral maupun multilateral Kode arsip: KT0.0 (Kajian Kebijakan Pajak dan PNBK)	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara mitra karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat akibat dari terungkapnya merupakan pendapat dan/atau komentar yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan	dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional dengan negara mitra. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena informasi merupakan pendapat dan/atau komentar yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
76.	Perjanjian yang bersifat khusus dan spesifik di bidang perpajakan Catatan: Hanya dapat diminta oleh: a. pihak-pihak yang tercakup dalam perjanjian, b. pihak-pihak yang berkaitan dengan	a. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Surat tersebut dapat berupa pendapat dan/atau <i>comment</i> yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia b. Dapat mengganggu hubungan dan kepercayaan antara	a. Melindungi kebijakan yang diambil oleh Pimpinan b. Menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra maupun organisasi internasional	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perjanjian, dan c. pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra maupun organisasi internasional lainnya. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	lainnya. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.			
77.	Keputusan pejabat Kementerian Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. usulan penghapusan piutang pajak; b. laporan hasil revidi usulan penghapusan piutang pajak; dan c. rancangan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta dokumen pendukungnya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.			
78.	Modul Jurusita Pajak dan dokumen yang berkaitan dengan strategi penagihan pajak, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nota dinas; dan b. laporan hasil rapat. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak),	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban melunasi utang pajak. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penagihan pajak, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban melunasi utang pajak. b. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penagihan pajak, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
79.	Dokumen yang berkaitan dengan pengusulan dan penetapan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja analisis (KKA) atau yang dipersamakan; dan b. berita acara pembahasan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP). Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum terkait indikasi ketidakpatuhan wajib pajak akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat menimbulkan intervensi pihak luar yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pendapatan negara c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir	a. Melindungi proses penegakan hukum terkait indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah timbulnya intervensi pihak luar yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pendapatan negara. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	10 tahun setelah akhir tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
80.	Data keikutsertaan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak, meliputi identitas, dokumen, data, dan informasi yang terkait	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha akibat terungkapnya informasi mengenai	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya	2 tahun setelah Wajib pajak tidak terdaftar lagi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan pengungkapan Harta Bersih. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/ Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak)	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat	kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya e. Pegawai yang tidak	informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. h. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. i. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
81.	Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh aparat pengawasan/fungsional pemeriksa terhadap Direktorat Jenderal Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak.	a. Melindungi proses penegakan hukum, akibat dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan tindakan pemerasan kepada pegawai pajak. c. Melindungi	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Eksternal).	<i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan kepada pegawai pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang	Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
82.	Data dan/atau informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi kegiatan pengawasan wajib pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan/Pemantauan Internal)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	3 tahun setelah tindak lanjut laporan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j	Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang	d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Data Pribadi.		
83.	Data dan informasi yang terkait dengan teknik dan metode pengawasan yang digunakan terhadap wajib pajak. Kode Arsip : PW0 (Pengawasan/Pemantauan Internal)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana	3 tahun setelah tindak lanjut laporan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal	sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
84.	Informasi dan/atau keterangan secara lisan yang diberikan oleh wajib pajak/kuasa wajib pajak dalam rangka pengawasan wajib pajak, yang sudah terdokumentasi berupa tulisan, rekaman suara, foto, maupun rekaman video. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh petugas pajak terkait dan wajib pajak/kuasa wajib pajak yang bersangkutan. Kode Arsip: PN0.3 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya lisan yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat dimaksud. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam	a. Mencegah intervensi terhadap proses pemeriksaan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak. c. Mencegah timbulnya upaya hukum wajib pajak/kuasa wajib pajak. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah akhir pembuatan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal	f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
85.	Data dan Informasi terkait pemberian persetujuan insentif dan fasilitas/kemudahan perpajakan (PC PEN dan NonPC PEN) dan mekanisme pengawasannya beserta dokumen pendukung terkait.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam	10 tahun setelah akhir pembuatan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.3 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j	misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada wajib pajak. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7	melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
86.	Data dan Informasi Terkait Dokumen Monografi Fiskal. Kode Arsip: PN0.3 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi kegiatan usaha wajib pajak.	a. Mencegah timbulnya gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak.	10 tahun setelah akhir pembuatan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	b. Dapat disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada wajib pajak. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib pajak dan mengganggu kepercayaan wajib pajak kepada kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak. d. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. d. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
87.	Daftar nama dan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi daftar nama	g. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PN0.0.0 (Pendaftaran/ Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak) Konfirmasi Arsiparis	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	dan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE dipersamakan dengan NPWP sehingga memiliki konsekuensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	h. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. i. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. j. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. k. Mencegah	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Tirta	Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat,	 Ditandatangani secara elektronik



Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I DJP



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR LPK-21/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR LPK-21/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 13 (tiga belas) bulan Oktober tahun 2023, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2024 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN413 (Pengelolaan Barang Hasil Penindakan).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, akibat dari terungkapnya informasi yang tercantum dalam LHP fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. b. Dapat menimbulkan intervensi dari pengguna layanan terhadap keputusan dari LHP, misalnya dalam penentuan <i>HS Code</i>, tarif, dll. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan akibat dari pengungkapan	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait LHP fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara. b. Mencegah kebocoran informasi terkait LHP fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	10 tahun setelah proses hukum selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang tercantum dalam LHP fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara secara prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
2.	Dokumen perizinan (termasuk akses sistem kepastian dan cukai) beserta dokumen pendukungnya, yang memuat informasi antara lain: a. nomor identitas akses kepastian;	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk melakukan tindak pidana dengan mengakses sistem kepastian dan cukai.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi seseorang atau perusahaan. b. Mencegah kebocoran informasi terkait dokumen perizinan yang sedang dalam	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); c. nomor induk perusahaan dalam fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang dialirkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kode Arsip: a. PN 204 (Register Kepabeanan). b. PN23 (ekspor barang). c. PN31 (Pengusaha Barang Kena Cukai).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasan-nya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan menggunakan data pribadi pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	proses analisis kepabeanan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Elektronik, beserta penjelasannya.			
3.	Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam rangka audit kepatuhan dan cukai, terdiri atas: a. surat tugas; b. surat permintaan data; c. pakta integritas; d. program audit; e. rencana kerja audit; f. laporan kemajuan audit (<i>progress report</i>); g. berita acara pencacahan; h. daftar temuan sementara; i. risalah hasil pembahasan akhir; j. risalah <i>quality assurance</i> ; k. berita acara hasil audit; l. kertas kerja audit; m. laporan hasil audit; n. laporan <i>joint audit</i> ; o. <i>executive summary</i> ;	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepatuhan, beserta penjelasannya. c. Penjelasan Pasal 86 ayat (1a) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepatuhan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat membahayakan keselamatan auditor dan/atau keluarganya. b. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepatuhan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak ketiga kepada petugas dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepatuhan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	p. surat penetapan; q. surat pengantar; r. surat tindak lanjut hasil audit; s. berita acara penghentian audit; dan t. daftar kuesioner audit. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
4.	Pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pemberitahuan pabean, termasuk: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik barang impor dan barang ekspor beserta dokumen pendukungnya; dan/atau b. dokumen lainnya yang melengkapi pemberitahuan pabean. Kode Arsip: a. PN23 (ekspor barang).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 4, huruf b, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, akibat dari terungkapnya informasi yang tercantum dalam LHP yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan	a. Mencegah penyalahgunaan data dokumen teknis pengguna jasa untuk pemerasan dan penipuan kepada pengguna jasa b. Mencegah kebocoran informasi terkait pemberitahuan pabean dan dokumen pemberitahuan pabean yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. PN22 (impor barang).	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan menggunakan dokumen teknis pengguna jasa. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
5.	Buku catatan pabean, misalnya: a. buku catatan pabean untuk dokumen pemberitahuan; b. buku catatan pabean untuk jaminan; c. buku catatan pabean barang yang	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi aset jaminan dari perusahaan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal	a. Mencegah penyalahgunaan data mengenai aset jaminan dari pengguna jasa. b. Mencegah kebocoran informasi terkait buku catatan pabean yang sedang dalam proses analisis	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dinyatakan tidak dikuasai; d. buku catatan pabean barang yang dikuasai Negara; atau e. buku catatan pabean untuk barang yang menjadi milik negara. Kode Arsip: a. PN23 (ekspor barang). b. PN22 (impor barang). c. PN 413 (Pengelolaan Barang Hasil Penindakan)	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Bea dan Cukai, yang tercantum di dalam catatan pabean. b. Dapat mengungkap memorandum atau surat menyurat antara pengguna jasa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menurut sifatnya dirahasiakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kepabeanan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
6.	Dokumen cukai, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada dokumen:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena dapat mengungkap	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. penetapan tarif Barang Kena Cukai (BKC); b. produksi BKC; c. mutasi dan pengangkutan BKC; d. penyediaan dan pemesanan pita cukai; e. pengembalian cukai, pencacahan dan pemeriksaan BKC; f. pencatatan dan pembukuan BKC; g. fasilitas tidak dipungut cukai; h. fasilitas pembebasan cukai; i. kemudahan penundaan pembayaran cukai; dan j. kemudahan pembayaran cukai secara berkala; beserta dokumen pelengkapanya. Kode Arsip: a. PN300 (Pengadaan Pita Cukai).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.	informasi jenis dan jumlah produksi suatu perusahaan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan menggunakan data pengguna jasa dan dokumen teknis. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi jenis dan jumlah produksi suatu perusahaan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi jenis dan jumlah produksi suatu perusahaan. c. Mencegah kebocoran informasi terkait dokumen cukai yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. PN301 (Perusakan Pita Cukai). c. PN302 (Pengembalian Pita Cukai). d. PN303 (Pemidahlekatan Pita Cukai).			Kearsipan, beserta penjelasannya.	
7.	Surat Penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk, beserta dokumen pendukungnya, misalnya Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB). Kode Arsip: PN24 (Penetapan Nilai Pabean). PN 70 (Pengendalian Mutu Barang)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi terkait surat penetapan pejabat bea dan cukai yang dapat digunakan oleh pengguna jasa lain sebagai referensi impor. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	c. Menghindari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena dapat mengungkap informasi terkait surat penetapan bea dan cukai yang dapat digunakan oleh pengguna jasa lain sebagai referensi impor. a. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
8.	Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi (SPSA). Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi sanksi administrasi pengguna jasa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan menggunakan data pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena dapat mengungkap informasi sanksi administrasi pengguna jasa. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi sanksi administrasi pengguna jasa. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
9.	Dokumen Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP). Kode Arsip: PN24 (Penetapan Nilai Pabean).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-an, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi rencana transaksi pengguna jasa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan menggunakan data pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena mengungkap informasi rencana transaksi pengguna jasa. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi rencana transaksi pengguna jasa. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
10.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai <i>masterlist</i> fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN25 (Pembebasan/Keringanan Bea Masuk).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) dan huruf i,	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada pelaku usaha dengan menggunakan data pengguna jasa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar	a. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)	8 tahun setelah izin dinyatakan tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
11.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada dokumen: a. pemberian, pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan fasilitas kepabeanan dan cukai (perizinan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pelaku usaha dengan menggunakan data pengguna jasa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	8 tahun setelah izin dinyatakan tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan pabean, kawasan ekonomi khusus, Penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau, pabrik barang kena cukai, tempat penjualan barang kena cukai, dan lain-lain); b. pembebasan mutlak dan relatif berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; c. pembebasan cukai; d. penetapan keberatan kepabeanan dan cukai;	Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. pembebasan kemudahan di bidang kepabeanan (<i>truck lossing</i>, pemeriksaan lokasi, dan lain-lain); f. <i>valuation advice</i> (penetapan nilai pabean sebelum barang diimpor); dan g. <i>pre-entry classification</i> (penetapan pos tarif bea masuk sebelum barang diimpor). Kode Arsip: a. PN20 (Perizinan/Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan). b. PN24 (Penetapan Nilai Pabean). c. PN34 (Fasilitas/Kemudahan Cukai). d. PN4 (Sengketa Penerimaan Negara).	61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.			
12.	Dokumen dan informasi penunjukan pejabat Direktorat Jenderal Bea	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat membahayakan keselamatan pejabat	a. Menjaga keselamatan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan	3 tahun setelah Surat Keputusan ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Cukai yang memiliki wewenang dalam melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. Kode Arsip: KP201 (Mutasi dan Promosi, contoh Pengangkatan PFPD)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. b. Dapat menimbulkan intervensi dari pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
13.	Dokumen yang berkaitan dengan intelijen di bidang	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi	10 tahun setelah proses hukum selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kepabeanaan dan cukai, serta kejahatan lintas negara, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Surat tugas pengumpulan informasi (intelijen); b. Nota Hasil Intelijen (NHI); c. nota informasi; dan d. naskah dinas terkait intelijen. Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	7, huruf e angka 3, huruf f angka 2 dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengungkapan informasi dalam dokumen yang berkaitan dengan intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai, serta kejahatan lintas negara. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara akibat dari terungkapnya informasi terkait strategi, taktik dan	intelijen kepabeanaan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas. c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara, karena mengungkap informasi dalam dokumen yang berkaitan dengan intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai, serta kejahatan lintas negara. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.	teknik, serta sistem intelijen negara. d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang, akibat dari terungkapnya informasi terkait strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan, penindakan, dan penyidikan kepabeanean dan cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - Surat Bukti Penindakan (SPB); - Berita Acara Penindakan; - Surat penelitian; - Surat Tugas; - Surat Perintah Tugas Penyelidikan; dan - Dokumen penindakan di bidang cukai. Kode Arsip: PN4 (Sengketa Penerimaan Negara).	- Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 7, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	- Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari terungkapnya informasi terkait dokumen penyelidikan, penindakan, dan penyidikan kepabeanean dan cukai. - Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara akibat dari terungkapnya informasi antara lain	- Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi intelijen kepabeanean dan cukai. - Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penindakan, dan penyidikan kepabeanean dan cukai. - Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara, karena terungkapnya informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. - Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas	10 tahun setelah proses hukum selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang, akibat dari terungkapnya informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Surat pemblokiran akses kepublikan yang disampaikan kepada pengguna jasa kepublikan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Non Pidana).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepublikan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa kepublikan dan cukai tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait surat pemblokiran akses kepublikan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepublikan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Profil kepabeanan dan cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan yang tercantum dalam registrasi kepabeanan; b. profil pengguna jasa kepabeanan dan cukai; c. profil komoditi; d. <i>database</i> nilai pabean I dan II; e. pangkalan data intelijen; f. profil penumpang dan pelintas batas; dan g. <i>database</i> rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kode Arsip: a. PN204 (Registrasi Kepabeanan). b. PN24 (Penetapan Nilai Pabean) c. PN51 (Intelijen Bea dan Cukai)	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7, serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum akibat dari terungkapnya informasi terkait profil kepabeanan dan cukai yang bersifat rahasia. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara akibat dari terungkapnya informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas kepabeanan dan cukai. c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara, karena terungkapnya informasi intelijen kepabeanan dan cukai. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang, akibat dari terungkapnya informasi terkait intelijen kepabeanaan dan cukai. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun	Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
17.	Jumlah, komposisi, posisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan sarana dan prasana dalam rangka pengawasan darat, laut, dan udara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN6 (Sarana dan Prasarana Operasi Penerimaan Negara).	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 7, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara akibat dari terungkapnya informasi kemampuan pengawasan oleh DJBC. b. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, dan kekayaan intelektual akibat dari terungkapnya informasi kemampuan pengawasan oleh DJBC. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. b. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara, karena terungkapnya informasi kemampuan oleh DJBC. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
18.	Dokumen hasil perundingan (<i>summary of discussion</i> , berita faksimile/brafaks, kertas posisi, draf perjanjian, klausul dalam perjanjian yang bersifat rahasia) dari setiap perjanjian internasional di bidang kepabeanean dan cukai. Kode Arsip: HK4 (Kerja Sama).	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, akibat dari terungkapnya informasi hasil perundingan yang menurut perjanjian harus dijaga kerahasiaannya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, yang dapat mengganggu kepentingan hubungan luar negeri, karena terungkapnya informasi dalam dokumen hasil perundingan yang menurut perjanjian harus dijaga kerahasiannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	5 tahun setelah perjanjian berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
19.	Data detail hasil pengukuran dampak ekonomi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor. Kode Arsip: KT2 (Kajian dan Penelitian Lainnya).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, akibat dari terungkapnya informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan kegiatan usaha pengguna jasa kepabeaian dan cukai tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait data detail hasil pengukuran dampak ekonomi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20.	Dokumen dan/atau informasi terkait upaya administrasi keberatan atas penetapan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nilai pabean; dan b. sanksi administrasi. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1), huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha, karena dokumen dimaksud memuat informasi terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
21.	Dokumen terkait pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan Internal).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf I, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dapat menimbulkan intervensi dari pihak lain terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah terhambatnya proses penegakan hukum terkait hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Mencegah timbulnya intervensi dari pihak lain terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Dokumen hasil evaluasi dan/atau rekomendasi atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan keberatan kepabeanan dan cukai, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan upaya hukum dari pihak yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akibat dari terungkapnya informasi analisis atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya upaya hukum dari pihak yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena dokumen tersebut memuat analisis atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana	12 tahun setelah tindak lanjut.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
23.	Laporan hasil evaluasi atas putusan Pengadilan Pajak atas sengketa di bidang kepabeanan dan cukai. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengganggu proses penanganan perkara dan strategi tindak lanjut atas putusan Pengadilan Pajak. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghadapi upaya hukum selanjutnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghadapi upaya hukum selanjutnya. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	12 tahun setelah tindak lanjut.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
24.	Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPL) dalam rangka monitoring dan evaluasi data registrasi kepabeanaan, beserta dokumen terkait, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. akta pendirian perusahaan; b. akta perubahan atas akta pendirian perusahaan; c. dokumen penguasaan tempat usaha; d. laporan keuangan perusahaan; dan e. identitas penanggung jawab perusahaan (nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak).	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha kepabeanaan dan cukai tertentu, yang tercantum dalam dokumen terkait LHPL. b. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	a. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena dalam dokumen terkait LHPL memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha kepabeanaan dan cukai tertentu. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait LHPL untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN204 (Registrasi Kepabeanan).	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
25.	Dokumen yang digunakan serta dihasilkan dalam rangka evaluasi dan penjaminan kualitas audit kepatuhan dan cukai, antara lain namun tidak terbatas pada: a. lembar evaluasi hasil audit I;	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit kepatuhan dan cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses penegakan hukum terkait hasil audit kepatuhan dan cukai. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. lembar evaluasi hasil audit II; dan c. laporan hasil evaluasi penjaminan kualitas. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
26.	Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam rangka Perencanaan Audit, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. daftar nominasi objek audit; b. risalah hasil analisis;	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit kepabeanan dan cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses penegakan hukum terkait hasil audit kepabeanan dan cukai. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. nomor penugasan audit; d. nomor penugasan penelitian ulang; dan e. laporan analisis tujuan tertentu. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
27.	Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam rangka penelitian ulang, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat tugas penelitian ulang;	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil	a. Mencegah intervensi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. surat permintaan data, c. surat penetapan; d. surat pengantar; e. surat tindak lanjut hasil penelitian ulang; f. kertas kerja penelitian ulang; dan g. nota hasil penelitian ulang. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	audit kepabeanan dan cukai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penegakan hukum terkait hasil audit kepabeanan dan cukai. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
28.	Metodologi penjaluran impor. Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi antara lain mengenai strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
29.	Volume dan frekuensi penyaluran impor per Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pengguna jasa untuk menghindari	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi antara lain mengenai strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
30.	Data Laporan Keuangan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kode Arsip: PN2 (Pabean)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha pengguna jasa kepabeaan dan cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pengguna jasa kepabeaan dan cukai. b. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
31.	Spesifikasi dan desain pita cukai, alat deteksi keaslian pita cukai, metode pencetakan pita	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pendapatan	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	cukai, penyerahan pita cukai dari penyedia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan distribusi pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kantor Pelayanan. Kode arsip: PN300 (Pengadaan Pita Cukai).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 7 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.	negara akibat dari penyalahgunaan informasi dimaksud untuk pemalsuan pita cukai. b. Dapat melanggar perlindungan atas hak kekayaan intelektual akibat dari terungkapnya informasi desain pita cukai yang telah didaftarkan HAKI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	pendapatan negara, karena informasi dimaksud dapat disalahgunakan untuk pemalsuan pita cukai. b. Melindungi hak kekayaan intelektual atas desain pita cukai.	
32	Database pengusaha barang kena cukai yang memuat informasi, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Nomor Surat Keputusan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha.	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); 2. Nomor NPPBKC; 3. nama perusahaan; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 5. alamat perusahaan; 6. nama pemilik; 7. NPWP Pemilik; 8. alamat pemilik 9. lokasi; dan 10. kantor yang mengawasi, beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada: 1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian NPPBKC, dan 2. surat permohonan pemberian NPPBKC, beserta kelengkapannya.	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pelaku usaha dengan menggunakan data pribadi pelaku usaha. c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akibat dari terungkapnya informasi database pengusaha barang kena cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar	b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pelaku usaha c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena tersebarnya database pengusaha barang kena cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. d. Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PN31 (Pengusaha Barang Kena Cukai).	Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor	ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
33.	Pemeriksaan kepatuhan terhadap Pengusaha BKC dan pengguna fasilitas cukai yang meliputi: a. pengusaha pabrik EA; b. pengusaha pabrik MMEA; c. pengusaha pabrik HT; d. importir EA; e. importir dan/atau eksportir MMEA; f. importir dan/atau eksportir HT; g. pengusaha tempat penyimpanan; h. penyalur;	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen maupun pemeriksaan lapangan; b. Dapat menimbulkan intervensi dari pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan penelitian dokumen maupun pemeriksaan lapangan;	a. Menjaga keselamatan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan penelitian dokumen c. Melaksanakan ketentuan Pasal 35	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	i. pengusaha tempat penjualan eceran; j. pengusaha barang hasil akhir; dan/atau k. Orang yang terkait dengan kepatuhan pengusaha BKC. Kode Arsip: PN3.0.0 Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) PN3.0.1 Pencabutan Izin Usaha		c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.	
34	Dokumen Penagihan di Bidang Cukai, antara lain: a. Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) b. Surat Teguran di Bidang Cukai (STCK-2) c. Surat Paksa di Bidang Cukai Kode Arsip: PN 3.6 Penagihan Cukai	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha akibat dari terungkapnya informasi terkait sanksi administrasi pengguna jasa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada pengguna jasa	a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena terungkapnya informasi terkait sanksi administrasi pengguna jasa. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi sanksi administrasi pengguna jasa.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	dengan menggunakan data pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan, karena terungkapnya informasi di dalam dokumen penagihan di bidang cukai.	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Fery Gunawan	Kepala Sub Direktorat Bimbingan Pengguna Jasa dan Manajemen Layanan Informasi	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui,

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Nirwala Dwi Heryanto

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro



LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-2/PPID/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI SEKRETARIAT JENDERAL
NOMOR LPK-22/PPID.KK/2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR LPK-22/PPID.KK/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Sekretariat Jenderal **untuk tahun 2024** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Pendapat hukum/kajian hukum berupa naskah dinas, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.1 Penyusunan Pendapat Hukum.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta	a. Berpotensi mengakibatkan adanya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Mencegah terjadinya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	tentang Perlindungan Data Pribadi.		
2.	Keterangan Presiden dan kesimpulan dalam permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi (MK), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat permohonan <i>judicial review</i> ; b. Surat pengantar <i>judicial review</i> dari MK kepada Presiden; dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Berpotensi mengakibatkan adanya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MK. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah	a. Mencegah terjadinya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MK. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. Surat kuasa dari Presiden kepada Menteri terkait. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan. Catatan: Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf I, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Jawaban atas permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Agung (MA), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. Surat permohonan <i>judicial review</i>; b. Surat pengantar <i>judicial review</i> dari MA kepada Presiden; dan c. Surat kuasa dari Presiden/Menteri terkait Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengakibatkan adanya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MA. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MA. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf l, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori, kontra memori, dan putusan dalam gugatan perdata/Tata Usaha Negara (TUN)/niaga/ agama, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan. Catatan:	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Berpotensi mengakibatkan adanya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Mencegah terjadinya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Putusan dapat diakses melalui situs web Badan Peradilan/Mahkamah Agung.	34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
5.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/Berita Acara: a. Pembahasan Compliance Audit Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Advokasi Tahun 2015, dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengakibatkan adanya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah terjadinya upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Audit Kinerja Biro Advokasi Tahun 2019. Kode Arsip: PW0 – Pengawasan Internal.	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor	dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	tentang Perlindungan Data Pribadi.	
6.	Seluruh informasi, dan	a. Pasal 17 huruf b dan	a. Dapat menimbulkan	a. Melindungi informasi	5 setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	alat/metodologi yang digunakan dan dihasilkan dalam survei kesehatan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi. b. OT3.1 – Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi.	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persepsi negatif dari <i>stakeholders</i> eksternal kepada unit yang bersangkutan dan dampak negatif terhadap citra Kementerian Keuangan, karena informasi dan alat/metodologi terkait dengan isu sensitif dan permasalahan internal masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Lembaga National Single Window. b. Dapat digunakan untuk memanipulasi jawaban survei. c. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43	dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam survei kesehatan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Lembaga National Single Window. b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). c. Mencegah adanya manipulasi jawaban survei. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	anggaran berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Laporan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kode Arsip: OT1.0 – Standardisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i> /Proses Bisnis/ <i>Enterprise</i> Arsitektur.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 setelah tahun anggaran berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
8.	Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 – 2025, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025 akibat dari pengungkapan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	8 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	OTO – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi.	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Keuangan tahun 2014 – 2025, secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan.
9.	Seluruh informasi dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen mengenai <i>delayering</i> dan/atau naskah akademis yang memuat: a. ringkasan eksekutif;	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan akibat dari pengungkapan informasi dan alat/metodologi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Melindungi pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	8 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. bab mengenai permasalahan; c. bab mengenai analisis; dan d. bab mengenai penutup. Kode Arsip: OT0 – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi.	beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
10.	Laporan hasil analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT2.4 – Analisis Beban Kerja (ABK).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan persepsi keliru dari masyarakat mengenai program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh kementerian/lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Inspektorat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia.			
11.	Seluruh informasi, dan alat/metodologi beserta dokumen pendukung yang digunakan maupun dihasilkan dalam kajian dengan tujuan tertentu. Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan akibat dari pengungkapan informasi mengenai kajian yang masih bersifat prematur. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada <i>stake holder</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah timbulnya polemic, karena kajian dengan tujuan tertentu masih bersifat prematur. b. Mencegah penyalahgunaan kajian untuk melakukan penipuan dan pemerasan kepada <i>stake holder</i> c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
12.	Seluruh informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain informasi yang terdapat dalam: a. surat penyampaian naskah akademik mengenai pembentukan/ penyempurnaan; b. naskah akademik pembentukan/ penyempurnaan jabatan fungsional meliputi bab mengenai konsep jabatan fungsional; c. surat penyampaian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis akibat dari pengungkapan informasi mengenai pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan polemik antar pejabat fungsional, yang diakibatkan dari pengungkapan informasi dan alat/metodologi pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kegiatan strategis, karena informasi mengenai pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya polemik antar pejabat fungsional, karena pengungkapan informasi dan alat/metodologi pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	naskah akademik mengenai naskah akademis tunjangan jabatan fungsional; d. naskah akademik usulan tunjangan jabatan fungsional, meliputi: 1) bab mengenai kondisi jabatan fungsional; 2) bab mengenai usulan tunjangan fungsional; 3) lampiran evaluasi jabatan fungsional; dan e. nota dinas dan lampiran nota dinas hasil verifikasi usulan kebutuhan jabatan fungsional. Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional.		sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan	a. Melindungi program penataan organisasi di	3 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terkait keorganisasian dan jabatan fungsional. Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	strategis akibat dari pengungkapan informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi terkait keorganisasi dan jabatan fungsional yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi organisasi dan pegawai, karena terungkapnya hasil monitoring dan evaluasi terkait jabatan fungsional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lingkungan Kementerian Keuangan b. Melindungi program pengembangan jabatan fungsional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penciptaan arsip.
14.	Informasi dan dokumen pendukung yang terkait dengan penetapan peringkat	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai mengenai. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jabatan bagi jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan non eselon, dan jabatan pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan.	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
15.	Informasi di dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi jabatan struktural, fungsional, pelaksana, dan jabatan pimpinan di unit non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Berpotensi menimbulkan polemik antar pegawai, karena informasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai, karena informasi dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh Pembina	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, dan hanya diperuntukkan bagi sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
16.	Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. berita acara hasil sidang penilaian dan lampirannya; b. dokumen penilaian, surat rekomendasi dari pejabat penilai; dan c. rancangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	keputusan pejabat eselon II atas nama eselon I mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat (<i>grading</i> pelaksana). Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan.	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
17.	Keputusan pejabat eselon II atas nama eselon I mengenai	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari	3 tahun setelah keputusan ditetapkan, dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan	akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian, dan hanya diperuntukkan bagi pegawai yang bersangkutan, sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.	tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
18.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian inovasi terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT3.1 Penetapan Layanan Mutu dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	Sampai dengan sebelum pengumuman penetapan penilaian inovasi terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penghargaan Organisasi.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80	ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh Tim Penilai Inovasi Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.	ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
19.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian kantor wilayah terbaik, kantor pelayanan terbaik, di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT3.1 Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi.	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persepsi yang keliru dari kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru dari kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang	Sampai dengan sebelum pengumuman penetapan penilaian kantor wilayah terbaik, kantor pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh Tim Penilaian Kantor Wilayah	keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.			
20.	Seluruh informasi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penilaian Kantor Wilayah Terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik, Penilaian Inovasi, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang keliru dari peserta penilaian. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru dari peserta penilaian. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
21.	Laporan pemantauan dan evaluasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persepsi yang keliru dari unit yang dilakukan pemantauan dan evaluasi. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru dari unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Melayani (WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.1 – Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
22.	Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara	4 tahun setelah penetapan NKP.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan data NKP dapat dilakukan oleh pegawai yang	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	Perlindungan Data Pribadi.		
23.	Hasil kerja berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan	4 tahun setelah penetapan K3.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan data Nilai Hasil Kerja berdasarkan K3 dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
24.	Dokumen rincian rencana kerja dan anggaran Kementerian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan,	a. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan, dan b. <i>Term of References</i> Kode Arsip: KU0.1 – Penganggaran Pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan.	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	akibat dari terungkapnya informasi rencana kerja. b. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	akibat dari terungkapnya informasi rencana kerja. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
25.	Pengelolaan risiko organisasi Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. OT4.0 – Perencanaan kinerja. b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja. c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7, serta huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya pengelolaan risiko organisasi Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan.	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena pengelolaan risiko organisasi Kementerian Keuangan terkait dengan informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Mencegah terhambatnya pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan. c. Pejabat terhindar dari	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen.	Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah	saksi pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
26.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) beserta seluruh dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT5.1 Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko.	a. Pasal 17 huruf angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional, akibat dari terungkapnya NKO yang berkaitan dengan informasi mengenai antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena NKO terkait dengan informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Mencegah terhambatnya pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Hasil <i>quality assurance</i> manajemen kinerja organisasi dan risiko organisasi, beserta dokumen pendukungnya yang terdiri dari: a. Dokumen manajemen risiko; b. Laporan reviu dan audit manajemen Kinerja dan Risiko; c. Laporan Survei Implementasi Pengelolaan Kinerja (<i>Survey Strategy Focused Organization</i>); d. Laporan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengungkap upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/organisasi dan pengelolaan risiko organisasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Melindungi upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/organisasi dan pengelolaan risiko organisasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(TKPMR); e. Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mandiri; dan f. Laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum dievaluasi oleh BPKP. Kode Arsip: a. OT4.0 – Perencanaan kinerja. b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja. c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja. d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
28.	Informasi dalam buku laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara lingkup Kementerian Keuangan yang memuat rahasia pribadi. Kode Arsip: KU1.2 – Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara.	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	5 tahun setelah penyelesaian ganti rugi selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
29.	Informasi terkait penetapan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah terkait kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah terkait kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	7 tahun setelah penetapan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
30.	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>), beserta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah, akibat dari terungkapnya	a. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik, karena informasi	3 tahun setelah Undang-Undang LKPP,

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU2.0.1 – Laporan Keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i> .	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi di dalam laporan keuangan (<i>unaudited</i>) yang masih bersifat sementara dan dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	di dalam laporan keuangan (<i>unaudited</i>) masih bersifat sementara dan dapat berubah. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
31.	Informasi dalam lampiran laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan rahasia pribadi. Kode Arsip: a. KU2.0.0 – laporan keuangan Kementerian Keuangan <i>audited</i> . b. KU2.0.1 – laporan keuangan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	a. Berpotensi menimbulkan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Mencegah terjadinya intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan. b. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	3 tahun setelah Undang-Undang LKPP, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan <i>unaudited</i> .	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
32.	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 –	a. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah akibat dari terungkapnya informasi di dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih dapat berubah setelah adanya tanggapan/hasil pembahasan dari <i>auditee</i>.	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah, karena informasi di dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih dapat berubah setelah adanya tanggapan/hasil pembahasan dari	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut. e. PW1 – Pengawasan Eksternal.	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<i>auditee</i>. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Keuangan.
33.	Laporan Hasil	a. Pasal 17 huruf i Undang	a. Melangkahi kewenangan	a. Mematuhi ketentuan	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga dapat berpotensi menimbulkan persepsi publik yang keliru. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga mencegah adanya persepsi publik yang keliru. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut. e. PW1 – Pengawasan Eksternal.				
34.	Rancangan peraturan perundang- undangan termasuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang belum dapat dipublikasikan untuk keperluan partisipasi publik (<i>meaningful participation</i>), beserta	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan negara yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional, karena rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan informasi mengenai rencana kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan negara yang masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	Sampai dengan sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
35.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena Rancangan Keputusan Menteri Keuangan memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga.	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	direksi/ komisaris BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya). b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara (Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta penjelasannya). Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.		ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
36.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/ komisaris BUMN/lembaga di bawah Kementerian	a. Pasal 17 huruf b, huruf e, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya). b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara (Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya). Kode Arsip:	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-	pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan	konkret. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. h. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
37.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Mencegah informasi dalam RKMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
38.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya	a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Mencegah informasi dalam Keputusan Menteri Keuangan diakses oleh pihak yang	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku dan akan dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	antara lain naskah dinas internal. Contoh: Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Rancangan Keputusan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak	tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
39.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Misalnya: a. Rancangan Keputusan Menteri	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya akibat terungkapnya informasi Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, akibat dari terungkapnya informasi yang masih bersifat prematur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi proses penegakan hukum, berkaitan dengan pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri. c. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri. d. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang negara. e. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara.	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.		ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
40.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya akibat terungkapnya informasi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan kepada penanggungjawab hutang misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara. c. Pegawai yang tidak	a. Melindungi proses penegakan hukum, misalnya Keputusan Menteri Keuangan b. Secara tegas mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. c. Mencegah informasi dalam Keputusan Menteri Keuangan diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. d. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan kepada penanggungjawab hutang, misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara. e. Pegawai terhindar dari	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pencegahan bepergian ke luar negeri. c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri. d. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang negara. e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. g. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data	Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. i. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
41.	Konsep <i>Legal Opinion</i> (LO) beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan: a. penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); b. penjaminan pemerintah; dan c. pinjaman dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri. Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan Pinjaman Multilateral	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian. d. Pembatalan perjanjian/<i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah.	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena konsep LO memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	10 tahun setelah pekerjaan diserahkan, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO bersifat <i>confidential</i> dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu.		e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
42.	<i>Legal Opinion</i> beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan: a. penerbitan SUN dan SBSN; b. penjaminan pemerintah; dan c. pinjaman dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri. Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, huruf f angka 1 dan/atau angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.	10 tahun setelah pekerjaan diserahkan, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pinjaman Multilateral. Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO bersifat <i>confidential</i> , dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu.	beserta penjelasannya.	d. Pembatalan perjanjian/ <i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
43.	Dokumen antar badan publik atau intra badan publik sebagai pendukung kebijakan, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan dan apabila dibuka dapat	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sesuai dengan klasifikasi naskah dinas terkait.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mengganggu proses penyusunan kebijakan, meliputi: - naskah dinas internal; - naskah dinas antar badan publik; dan/atau - dokumen lain yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan. Contoh: Surat Menteri Keuangan terkait pemberian izin kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak untuk kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan	Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kerjasama dengan Lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang -Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain. Kode Arsip: Sesuai dengan klasifikasi naskah dinas terkait.				
44.	Rancangan produk kebijakan yang masih dalam proses penyusunan, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang meliputi: a. Rancangan Instruksi Menteri Keuangan; b. Rancangan Surat Edaran Menteri Keuangan;	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal; d. Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal; dan e. Rancangan Keputusan Kepala Biro/Pusat/Direktur di lingkungan Sekretariat Jenderal. Contoh: Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai tata kelola. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	beserta penjelasannya.			
45.	Rancangan keputusan kebijakan dan produk kebijakan pimpinan unit eselon I dan pimpinan unit eselon II yang terkait dengan tugas dan fungsi	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, akibat dari terungkapnya informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi keuangan.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, karena memuat informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan yang memuat rahasia pribadi dan rahasia jabatan, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai mutasi pejabat pengawas. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pribadi.	
46.	Informasi di dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat membahayakan negara. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait ABMA/T. c. Dapat menimbulkan gugatan yang berpotensi merugikan negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat membahayakan negara. b. Melindungi proses penegakan hukum terkait ABMA/T. c. Mencegah timbulnya gugatan yang berpotensi merugikan negara. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1 tahun setelah Peraturan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(ABMA/T). Kode Arsip: KN3.11 Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tiongkok.		Kearsipan, beserta penjelasannya.		
47.	Daftar Riwayat Hukuman Disiplin Pegawai. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	a. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.	c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
48.	Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan Pimpinan Unit Eselon I/II/III mengenai penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN, pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
49.	Nilai Kinerja Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 4	a. Dapat mengungkap	a. Melindungi rahasia	4 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(NKP) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai.	dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	penetapan NKP.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan-data NKP dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
50.	Hasil Kerja berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>.	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>. c. Pegawai terhindar dari	4 tahun setelah penetapan K3.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan data Nilai Hasil Kerja berdasarkan K3 dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	Kependudukan, beserta penjelasannya e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
51.	Biodata, Analisa Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), staf khusus/tenaga ahli di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pegawai Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	3 tahun setelah perubahan data terakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP1.0.2 – <i>Profiling</i> Pegawai.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
52.	Biodata peserta <i>campaign</i>, peserta magang, peserta rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), peserta seleksi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, peserta seleksi atase keuangan, peserta seleksi hakim pajak, peserta seleksi Komite Pengawas Perpajakan, peserta seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan non-Eselon, serta <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan	4 tahun setelah kegiatan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
53.	Daftar Urut Kepangkatan Pegawai (meliputi data pangkat, jabatan, masa kerja, diklat, pendidikan, dan usia). Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	3 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
54.	Dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i> . Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i> .	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan dokumen pendukung hasil <i>Assesment Center</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95	a. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dalam menerjemahkan data pada dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i>. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	3 tahun setelah penetapan hasil <i>assesment</i> , kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
55.	Hasil <i>Assessment Center</i>. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i>.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	3 tahun setelah penetapan hasil <i>assesment</i>, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Perlindungan Data Pribadi.		
56.	Tata cara penilaian rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk tahapan seleksi kompetensi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CASN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CASN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah pengangkatan.
57.	Hasil penilaian di setiap tahapan dari rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang tercantum pada masing-	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi peserta rekrutmen CASN.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi peserta	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	masing akun peserta. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen CASN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	rekrutmen CASN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen CASN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: a. Merupakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh peserta sampai dengan tanggal pengangkatan sebagai CASN. b. Hasil tes setiap tahapan rekrutmen CASN dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	
58.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi, misalnya memanipulasi jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak, dan seleksi pengisian jabatan non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bias. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
59.	Hasil seleksi dan penilaian setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak, dan dan seleksi pengisian jabatan non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi karena hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh nilai kuantitatif. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak	a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
60.	Hasil rapat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tinggi, Panitia seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, Panitia Seleksi Atase Keuangan, Panitia Seleksi Komite Pengawas Perpajakan, serta tim penilai kinerja untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan non-Eselon antara lain namun tidak terbatas pada: a. notula; b. berita acara; dan c. naskah dinas lainnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Seleksi dalam proses seleksi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Seleksi dalam proses seleksi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data Pribadi.	
61.	Tata cara seleksi dan penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Komite Pengawas Perpajakan, seleksi dewan pengawas/dewan komisioner/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi, misalnya memanipulasi jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi bias. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
62.	Hasil seleksi dan penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan, seleksi dewan pengawas/dewan komisioner/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi, karena hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh nilai kuantitatif. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
63.	Materi yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian psikotes calon Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), CASN, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban psikotes sehingga hasil tes menjadi bias. b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes. b. Mencegah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
64.	Hasil psikotes pegawai yang bertujuan untuk pemetaan pegawai, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan kebutuhan tertentu lainnya. Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	3 tahun setelah diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hasil psikotes dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
65.	Dokumen pendukung hasil psikotes yang bertujuan untuk pemetaan pegawai,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk	a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk	3 tahun setelah diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan kebutuhan tertentu lainnya. Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai.	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-	menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
66.	Informasi terkait sidang Tim Penilai Kinerja, yang terdiri dari daftar usul, bahan sidang, daftar hadir, JPM (<i>Job Person Match</i>) dan berita acara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.3 – Tim Penilai Kinerja Jabatan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	6 tahun setelah ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
67.	Daftar rekomendasi Inspektorat Jenderal atau <i>clearance test</i> dan rekam jejak, rekam jejak digital pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi,	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	kepada pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	dan pemerasan kepada pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian yang menangani Baperjakat.	penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Perlindungan Data Pribadi.	
68.	Daftar usul pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai dalam jabatan fungsional, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	3 tahun setelah tahun ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
69.	Keputusan Menteri Keuangan/Pimpinan Unit Eselon I mengenai pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan struktural. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan struktural. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
70.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait dengan proses seleksi jabatan,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi,	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mutasi/promosi. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan, mutasi/promosi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
71.	Informasi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Inspektorat Jenderal terkait proses seleksi jabatan tertentu/Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan tertentu/ Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).	Perlindungan Data Pribadi.		
72.	Usul penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di luar pembinaan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih untuk ditetapkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: h. Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
73.	Usul pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah.	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status,	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan pada instansi pemerintah lainnya dan di luar instansi pemerintah, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-	b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan PNS Kemenkeu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95	dan pengakhiran status kepegawaian penugasan PNS Kemenkeu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
74.	Daftar calon <i>talent</i>, mentor tetap, dan mentor tidak tetap Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena daftar calon/usul masih dapat berubah. b. Dapat menghambat pelaksanaan dalam penetapan talent dan mentor. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan talent dan mentor. c. Pegawai yang telah melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
75.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
76.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan ditugaskan di luar instansi pemerintah termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
77.	Informasi yang berkaitan dengan proses seleksi <i>talent</i> Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam penetapan <i>talent</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan talent. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
78.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai: a. Tim Penilai Kinerja; b. Tim Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); c. Tim seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, d. Tim seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; e. Tim seleksi penerimaan hakim pajak; f. Tim seleksi Komite Pengawas Perpajakan; g. Tim seleksi dewan pengawas/ dewan komisaris internal; dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan: 1) upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim; dan/atau 2) penipuan. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	h. Tim seleksi atase keuangan, beserta salinannya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
79.	Usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-Eselon, dan dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Dapat menimbulkan	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Mencegah timbulnya	a. KP0.5: 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip. b. KP6.0: 1 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: 1. KP0.5 – Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun. 3. KP6.1 – Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	setelah tahun penciptaan arsip. c. KP6.1: 3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pribadi.	
80.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-Eselon termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. pendukungnya b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan dinilai kembali oleh unit pnceolah arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan	negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
81.	Usul pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan, dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
82.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan/ penunjukan Perwakilan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara	Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
83.	Usul lowongan jabatan dalam rangka seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun anggaran.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
84.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan kasus pidana termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya untuk dokumen pendukung berupa naskah dinas. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
85.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin perceraian termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	penjelasannya untuk dokumen pendukung. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
86.	Surat keterangan melakukan perceraian, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	3 tahun setelah ditetapkan, dan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan pegawai yang bersangkutan.	Perlindungan Data Pribadi.		
87.	Rekaman dan/atau transkrip pada: a. seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); b. seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; c. seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; d. seleksi penerimaan hakim pajak;	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi peserta seleksi. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi peserta seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan informasi misalnya melakukan penipuan. c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	4 tahun setelah pengangkatan PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. seleksi Komite Pengawas Perpajakan; f. seleksi dewan pengawas/ dewan komisaris internal; dan g. seleksi atase keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
88.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang pindah ke instansi lain atau antar unit eselon I Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari	3 tahun setelah ditetapkan, dan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		
89.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang mengikuti seleksi terbuka pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0 – Pengembangan Karier.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
90.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi,	a. Mencegah penyalahgunaan	1 tahun setelah Keputusan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaksana antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Kementerian Keuangan, termasuk salinan dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,	misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-	informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30	Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan	Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
91.	Usul pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah ditetapkan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.			
92.	Materi yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian pada <i>assessment center</i> Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment</i> Sumber Daya Manusia.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses pengelola kepegawaian terkait dan pengelola <i>Assessment Center</i> dan JF <i>Assessor</i> SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>. b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>. b. Mencegah timbulnya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah penetapan hasil <i>assesment</i> , kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
93.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian atau ahli waris PNS bersangkutan, dan petikan KMK diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pribadi.	
94.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak lapor setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara	dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta	tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
95.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
96.	Penetapan sanksi kode etik dan kode perilaku oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang berupa: a. berita acara dialog penguatan kode etik dan kode perilaku, dan/atau b. keputusan pengenaan sanksi moral; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
97.	Laporan terkait penjatuhan hukuman disiplin dan pengenaan sanksi kode etik, yaitu: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran Hukuman Disiplin; b. Laporan Hasil Penelitian terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan c. Laporan Hasil Sidang Majelis Kode	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari	1 tahun anggaran, dan akan dinilai kembali oleh unit pengolah arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Etik dan Kode Perilaku; beserta dokumen pendukung lainnya. Kode Arsip: KP3.1- Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
98.	Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengenai: a. pemberhentian dengan hormat (Pasal 249 ayat (3), Pasal 254 ayat (4)); b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pasal 251, Pasal 258, Pasal 259 ayat (2)) atau c. pemberhentian tidak dengan hormat (Pasal 250, Pasal 255 ayat (4)), dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (untuk dokumen pendukungnya). b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	a. Mencegah informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
99.	Keputusan mengenai keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	1 tahun anggaran, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai.	Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta	Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-	sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan, serta Inspektorat Jenderal.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
100.	Dosir Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta ASN yang ditugaskan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan.	3 tahun setelah berhenti/ pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN, Setkab, Setneg dan pengelola kepegawaian terkait.	ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
101.	Keputusan pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai izin/penolakan untuk masuk bekerja selama menjalani proses banding administratif dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang	1 tahun setelah izin/penolakan untuk masuk bekerja dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pihak yang tersebut dalam keputusan.			
102.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin/penolakan untuk beristri lebih dari satu orang dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	1 tahun setelah izin/penolakan untuk beristri lebih dari satu orang dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
103.	Rencana formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
104.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.			
105.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih untuk ditetapkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan	1 tahun setelah direksi/komisaris tidak lagi menjabat, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
106.	Surat izin mengikuti seleksi beasiswa mandiri dan Surat	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya	3 tahun anggaran setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tugas Belajar, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan dan pemerasan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
107.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/ Lembaga lain atau Pemerintahan Daerah yang sedang dalam proses pindah ke Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP0.3.1 -Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan.	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.			
108.	Surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan.	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	3 tahun setelah berhenti/ pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
109.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan/atau angka 5, serta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi,	a. Mencegah penyalahgunaan	3 tahun setelah berhenti/

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan	misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-	informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30	pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan	Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
110.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menurunkan motivasi pegawai lain yang diusulkan namun tidak masuk ke dalam <i>talent</i>. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Mencegah timbulnya lingkungan kerja yang tidak kondusif. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukum.	Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif	penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
111.	Informasi di dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan.	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah berhenti/ pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
112.	Dokumen soal Uji Kompetensi Manajerial dan Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i> , melalui metode	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk menyebarluaskan soal uji kompetensi,	a. Melindungi keabsahan soal uji kompetensi. b. Mencegah penyalahgunaan	5 tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lainnya. Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan.	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) di	sehingga terdapat kemungkinan hasil uji kompetensi tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu. c. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dokumen dan/atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu. c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		lingkungan Kementerian Keuangan.			
113.	Dokumen hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i> , melalui metode lainnya. Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi hasil Uji Kompetensi, dan/atau memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi hasil Uji Kompetensi. b. Melindungi kebijakan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	5 tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: 1. Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Hasil Uji Kompetensi adalah Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match</i> (JPM) dan Data Kesenjangan (<i>gap</i>) Kompetensi pegawai. 2. Dokumen hanya dapat diakses oleh: (a). Pegawai	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan Atasan Langsung yang bersangkutan, Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) dan Pengelola Kepegawaian Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match</i> (JPM) dan Data <i>Gap</i> Kompetensi pegawai, (b), Unit Pengelola Diklat untuk Level Kompetensi dan Data <i>Gap</i> Kompetensi.			
114.	Hasil <i>Feedback Assessment Center</i> , beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i> .	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	3 tahun setelah SK ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses pengelola kepegawaian terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.	Perlindungan Data Pribadi.		
115.	Analisis profil kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai jenjang pelaksana dan jabatan fungsional setara pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.2 – <i>Profiling Pegawai</i>.	a. Pasal 17 huruf i Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi hasil Uji Kompetensi dan hasil analisis terkait profil kompetensi manajerial dan sosial kultural, untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak	a. Mencegah penyalahgunaan informasi hasil analisis profil kompetensi manajerial dan sosial kultural. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	3 tahun setelah perubahan terakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: 1. Yang dimaksud dengan dokumen analisis profil kompetensi yaitu dokumen yang memuat laporan dan/atau gambaran umum profil	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki pegawai jenjang pelaksana dan jabatan fungsional setara pelaksana. 2. Dokumen hanya dapat diakses oleh: a) Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) Kementerian Keuangan sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan kompetensi pegawai; dan b) <i>Stakeholder</i> terkait di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh persetujuan.			
116.	Keahlian pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pemanfaatan data	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi hasil pemetaan keahlian para pegawai di lingkungan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi hasil pemetaan keahlian para pegawai di lingkungan	3 tahun setelah perubahan terakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	keahlian pegawai. Kode Arsip: KP1.0.2 – <i>Profiling</i> Pegawai.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j	Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: 1. Yang dimaksud dengan dokumen terkait keahlian pegawai di lingkungan Kementerian keuangan yaitu data keahlian dan/atau dokumen terkait keahlian pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Dokumen hanya dapat diakses oleh: a) Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) Kementerian	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan sumber daya manusia, pertimbangan penugasan pegawai dalam tim, dan pemanfaatan lainnya dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia. b) <i>Stakeholder</i> terkait di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh persetujuan.			
117.	Laporan pelaksanaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada CASN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, untuk melakukan penipuan kepada CASN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	4 tahun setelah semua diangkat ASN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
118.	Laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Hakim Pengadilan Pajak. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	4 tahun setelah semua diangkat ASN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
119.	Surat usul Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), Izin Prinsip PMB PKN-STAN, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada calon mahasiswa PKN STAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa baru PKN	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada calon mahasiswa PKN STAN. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia PMB PKN STAN.	STAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	baru PKN STAN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
120.	Surat permintaan alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) lain dan surat alokasi ke K/L/Pemda lain. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian Kementerian Keuangan, K/L/Pemda lain terkait, dan pengelola kepegawaian terkait pada Kementerian PAN-RB.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
121.	Lampiran nota kesepahaman terkait penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) di Luar Kementerian Keuangan dan/atau surat rahasia alokasi Lulusan PKN STAN di Luar Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian Kementerian	Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan, pengelola kepegawaian K/L/Pemda lain terkait, pengelola kepegawaian terkait pada Kementerian PAN-RB, dan lulusan PKN STAN yang bersangkutan.			
122.	Usul penugasan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	3 tahun setelah SK ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
123.	Hasil pengembangan setiap <i>talent</i> di lingkungan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan talent.	5 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta.	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	<i>talent</i> . b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
124.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai <i>roadmap</i> perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kertas kerja perencanaan SDM, data e-formasi, dan formasi pegawai pada unit eselon I, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan Sumber Daya Manusia. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhindar dari sanksi administratif	1 tahun setelah SK dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
125.	Soal seleksi rekrutmen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berasal dari instansi lain, beserta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kunci jawaban. Kode Arsip: KP0.3.1 Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
126.	Surat perjanjian ikatan dinas lulusan program Diploma Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf h angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan:	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.			
127.	Naskah dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai penyampaian dokumen kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan yang berasal dari sekolah kedinasan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai. b. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
128.	Biodata pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2 dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pribadi.	
129.	Dosir pegawai non Aparatur Sipil Negara	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 4,	a. Dapat terjadi penyalahgunaan dosir	a. Mencegah penyalahgunaan dosir	3 tahun setelah berhenti/

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(non ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan.	dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	pegawai non PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	pegawai non PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
130.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan seleksi rekrutmen pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun anggaran setelah tanggal penciptaan arsip, kecuali nota akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
131.	Hasil pada setiap tahapan dari seleksi rekrutmen pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
132.	Data dan Informasi mengenai pemutusan hubungan kerja pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: c. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun. d. KP6.1 – Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pegawai non PNS. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	a. Melindungi informasi pribadi pegawai non PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
133.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi, dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi, dan memperlemah	1 tahun setelah SK dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	salinannya atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,	tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun	kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30	Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan	Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
134.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai kenaikan pangkat pengabdian/ anumerta, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemberian pensiun PNS serta janda/dudanya termasuk petikan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	1 tahun setelah SK dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta	Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.			
135.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tewas bagi pegawai di lingkungan kementerian keuangan yang memenuhi kriteria tewas dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
136.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai masa persiapan pensiun dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan	1 tahun setelah SK dicabut, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
137.	Informasi mengenai gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang diterima pegawai Kementerian Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	3 tahun anggaran setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai.	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
138.	Daftar nama konseli dan/atau hasil Konseling Khusus pegawai Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP 10.1 Layanan konsultasi psikologis pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mendiskreditkan konseli. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi untuk mendiskreditkan konseli. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
139.	Hasil Konseling Regular pegawai Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP 10.1 Layanan konsultasi psikologis pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mendiskreditkan konseli. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi untuk mendiskreditkan konseli. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip, kecuali SK akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
140.	Data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran penguatan budaya Kementerian Keuangan, antara lain namun tidak terbatas pada: 1. data responden; 2. <i>tools</i> yang digunakan dalam pengukuran; 3. jawaban responden; dan 4. kertas kerja pengukuran penguatan budaya Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-	a. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP 9.1 – Monev Budaya Kemenkeu.	penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya	Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
141.	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon ASN Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta pegawai dipekerjakan di	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. profil pegawai; b. layanan kepegawaian (presensi, cuti, e-performance, Kemenkeu Learning Center/KLC, izin luar negeri, melanjutkan pendidikan); dan c. administrasi kepegawaian (SK PNS, SK CPNS, <i>assessment center</i>, uji kompetensi, nominatif pensiun, SK naik pangkat, manajemen tim, hukuman disiplin). Kode Arsip: 1. KP3.1 - Sanksi/	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	bersangkutan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukuman/ Disiplin Pegawai (untuk data presensi dan hukuman disiplin). 2. KP5.1 - Dokumentasi Identitas Pegawai.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.		
142.	Keputusan Presiden/Menteri Keuangan/ Pimpinan Unit Eselon I dan/atau naskah dinas mengenai pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pada unit organisasi non Eselon, atau jabatan lainnya, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi.	Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
143.	Naskah dinas mengenai pelantikan dan/atau pernyataan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pada unit organisasi non eselon, atau jabatan lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan; b. Surat Pernyataan Pelantikan; c. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan; d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Kode Arsip: KP2.0.2 - Mutasi dan Promosi.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan. c. DPegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun ditetapkan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
144.	Keputusan dan/atau naskah dinas terkait pengangkatan Menteri Keuangan dalam tugas	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah berkenaan dengan penugasan Menteri	a. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah berkenaan dengan penugasan Menteri	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan: a. keputusan pengangkatan, beserta dokumen pendukungnya; b. naskah dinas pengangkatan, beserta dokumen pendukungnya; c. keputusan pelaksanaan pembayaran honorarium, beserta dokumen pendukungnya; dan d. naskah dinas pelaksanaan pembayaran honorarium, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum).	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam tugas dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam tugas dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
145.	Informasi dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan status rumah negara golongan II di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut: a. Tahun Dibangun/ Diperoleh; b. Luas Rumah; c. Biaya (Nilai Bangunan); dan d. Nomor Sertifikat Hak Pakai (SHP). Kode arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak terkait dengan penetapan status rumah negara. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan pihak yang tidak terkait dengan penetapan status rumah negara. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
146.	Informasi dan dokumen yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pejabat/pegawai dan melakukan penipuan. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif kepada	a. Mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyelenggara Negara (LHKPN). Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	pejabat/pegawai. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	
147.	Rekomendasi strategi komunikasi untuk kegiatan komunikasi publik terhadap	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta	a. Dapat menghambat pelaksanaan strategi komunikasi yang dapat berdampak pada	a. Menjaga kesuksesan terlaksananya strategi komunikasi Kementerian Keuangan.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kebijakan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga.	huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terganggunya implementasi kebijakan Kementerian Keuangan, dokumen strategi komunikasi bersifat terbatas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
148.	Data perseorangan responden survei yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data respon survei memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari responden survei kepada Kementerian Keuangan karena tersebar data pribadi	a. Melindungi penyalahgunaan data responden survei, karena memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi responden	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	responden survei. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	survei. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
149.	Hasil riset dan audit komunikasi yang	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun	a. Dapat menimbulkan perspektif negatif	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan komunikasi	5 tahun setelah tanggal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	bersifat internal, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat terhadap kegiatan komunikasi Kementerian Keuangan, akibat dari terungkapnya informasi antara lain proses penyusunan strategi komunikasi, program komunikasi, dan area perbaikan pelaksanaan komunikasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut.				
150.	Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai pembentukan kelompok kerja komunikasi Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun	a. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal. b. Dapat menimbulkan ancaman kepada pegawai yang menjadi anggota Kelompok Kerja Komunikasi, baik berupa peretasan, <i>doxxing</i> , ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang bertentangan dengan Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi pegawai yang menjadi anggota tim dari ancaman peretasan, <i>doxxing</i> , ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang bertentangan dengan Kementerian Keuangan. b. Mencegah informasi dalam Keputusan Sekretaris Jenderal diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya	1 tahun setelah keputusan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda	penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
151.	Data pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data pemohon informasi publik memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan. karena tersebarnya data pribadi pemohon informasi publik. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan data, karena memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan pemohon informasi. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan	4 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
152.	Data pengguna layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HM2.0.1 – Pengaduan Masyarakat.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data pengguna layanan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pengguna layanan kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan pengguna layanan. c. Setiap orang yang tidak	a. Melindungi data pengguna layanan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan dari penyalahgunaan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan pengguna	3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	layanan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.			
153.	Rekaman dan transkrip: a. wawancara narasumber media internal di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. wawancara pimpinan Kementerian Keuangan dengan media massa dan dengan <i>stakeholder</i> lainnya. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengedit rekaman dan transkrip sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman dan transkrip, dengan cara mengedit rekaman dan transkrip untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
154.	Foto dan/atau Rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan video kegiatan pimpinan, dengan cara mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi substansi yang dibahas pada rapat pimpinan dalam rekaman video yang tidak dipublikasikan. c. Melindungi hak cipta atas foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya			
155.	Data perseorangan <i>stakeholder</i> di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	a. Melindungi data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Mencegah timbulnya	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
156.	Dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik. Kode Arsip: Sesuai kode arsip masing-masing dokumen pendukung.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan data dan/atau informasi secara prematur. b. Dapat terjadi penyalahgunaan dokumen, misalnya dokumen pendukung pembuatan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan misalnya dengan cara mengedit dokumen pendukung pembuatan	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	konten publikasi cetak dan elektronik, sehingga menimbulkan potensi misinformasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	konten publikasi cetak dan elektronik untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Kementerian Keuangan.
157.	Data Nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: KP1.1.3 Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian, karena dari kelengkapan bukti fisik yang digunakan dalam penilaian berbeda antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat	a. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	4 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta	Fungsional Pustakawan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
158.	Data hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24	a. Melindungi kebijakan yang diambil pimpinan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia. b. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
159.	Rekaman suara pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf f	a. Dapat terjadi penyalahgunaan rekaman suara pertemuan, misalnya untuk mengedit rekaman suara pertemuan sehingga	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman suara pertemuan, dengan cara mengedit rekaman suara	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan.	angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pertemuan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
160.	Laporan pertemuan (rapat, audiensi,	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka	a. Dapat terjadi penyalahgunaan laporan	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan	5 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing. Kode Arsip: a. HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga. b. HM0.5 Rapat Dengar Pendapat.	4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, dan huruf f angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pertemuan, dengan mengutip laporan sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang dimuat dalam laporan pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan. b. Melindungi substansi yang dibahas pada rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
161.	Dokumen penyelesaian usulan pengelolaan Barang Milik Negara/BMN Kementerian Keuangan (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait BMN. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan	3 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pemindahtanganan), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. PL5.0: Penggunaan. b. PL5.1: Pemanfaatan. c. PL5.2: Pemindahtanganan. d. PL5.3: Penghapusan.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai Kearsipan terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
162.	Dokumen usul perencanaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL0.0.0 Perencanaan Barang Milik Negara.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait BMN. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
163.	Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan. Kode Arsip: PL6 – Bukti Kepemilikan BMN.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait BMN. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. PL6: sampai dengan barang dihapuskan/ dipindah tangankan. b. PL5.3: 3 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
164.	Informasi mengenai data tanah Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat. Kode Arsip: PL7 – Pengawasan dan Pengendalian BMN.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait BMN. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah pengawasan dan pengendalian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
165.	Dokumen penawaran teknis dan informasi di dalam dokumen penawaran administrasi yang memuat rahasia pribadi dan/atau dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual dan/atau berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data pribadi pengurus perusahaan penyedia; dan b. data kualifikasi penyedia. Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan data pribadi pengurus. d. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	6 tahun setelah serah terima, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. Catatan: Proses audit dan pertanggung-jawaban sudah selesai di tahun kedua.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya).	Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi, beserta penjelasannya.	penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		
166.	Data rinci penyedia (<i>vendor</i>) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, sebagai berikut: a. <i>username</i> dan <i>password</i> penyedia; b. alamat perusahaan; c. klasifikasi usaha; d. organisasi; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. izin usaha; g. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; h. surat kuasa; dan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengakses sistem LPSE. b. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengakses sistem LPSE. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun sejak tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	i. surat keterangan fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir. Kode Arsip: PLO.0.0 – Perencanaan BMN.	Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. i. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
167.	Data nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) sejak tahap pemasukan penawaran sampai dengan penetapan penyedia (<i>vendor</i>). Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan harga. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan harga. b. Pegawai terhindar dari	10 tahun sejak tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	PL0.0.0 – Perencanaan BMN.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
168.	Dokumen dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja/dokumen evaluasi pokja pemilihan; dan b. dokumen evaluasi kewajaran harga dan hasil klarifikasinya. Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan jasa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan jasa. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun sejakserah terima barang, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	barang/jasa dan cara pengadaannya).		penjelasannya.		
169.	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rahasia pribadi; b. hak atas kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	5 tahun sejakserah terima barang, dan akan dinilai kembali oleh unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
170.	Informasi dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan status rumah negara golongan II di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut: e. Tahun Dibangun/ Diperoleh; f. Luas Rumah; g. Biaya (Nilai Bangunan); dan h. Nomor Sertifikat Hak Pakai (SHP). Kode arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah berkenaan dengan penugasan Menteri Keuangan dalam tugas dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak terkait dengan penetapan status rumah negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai	a. Mencegah penyalahgunaan pihak yang tidak terkait dengan penetapan status rumah negara. b. Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah berkenaan dengan penugasan Menteri Keuangan dalam tugas dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	1 tahun setelah keputusan dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh unit pengolah arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
171.	Dokumen manajemen risiko Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, yang memuat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. aset informasi; b. hasil identifikasi risiko (ancaman,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Berpotensi menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sepanjang aset informasi tersebut masih digunakan/ masih operasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kerentanan, dampak risiko); dan c. rencana penanganan risiko, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT5.1 – Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko.	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
172.	Dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan kebijakan, standar, ketentuan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain diatur di dalam:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat	a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Menjaga keamanan informasi c. Mencegah timbulnya	Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Keputusan Menteri Keuangan; b. Keputusan Sekretaris Jenderal; c. Keputusan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi selaku <i>Chief Information Officer</i> Kementerian Keuangan; dan d. Keputusan Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
173.	Dokumen pendukung dan dokumen pelaksanaan kebijakan, standar, ketentuan teknis di bidang	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang	a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi	Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), beserta dokumen evaluasinya. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Menjaga keamanan informasi dokumen pendukung dan dokumen pelaksanaan kebijakan, standar, ketentuan teknis di bidang TIK. c. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
174.	Informasi teknis	c. Pasal 17 huruf b Undang-	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah timbulnya	Selama sistem

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi namun tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i>, <i>MAC address</i>, topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan interkoneksi/relasi antar komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain dalam: a. dokumen laporan hasil pekerjaan pihak ketiga; b. dokumen perjanjian dengan pihak ketiga; c. dokumen hasil kajian/laporan terkait penerapan TIK; d. dokumen kajian kebutuhan pengadaan; e. dokumen <i>user</i>	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. b. Melindungi keamanan informasi. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau 5 tahun setelah pemeriksaan, kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>requirement</i> ; f. dokumen desain sistem TIK; g. dokumen hasil <i>quality assurance</i> ; h. kesepakatan tingkat layanan antara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dengan unit pengguna layanan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan laporan pencapaiannya; i. kesepakatan tingkat operasional di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan hasil monitoring evaluasinya; j. kesepakatan tingkat layanan dan/atau perjanjian kerja sama antara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan	f. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan; k. <i>Configuration Management Database</i> (CMDB). l. dokumen terkait pengelolaan aset TIK dan konfigurasi TIK; m. dokumen terkait pengelolaan infrastruktur, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data; n. dokumen <i>knowledge base</i>; o. <i>Business Impact Analysis</i> (BIA) dan data dukungannya; p. <i>Disaster Recovery Plan</i> dan laporan pelaksanaan- nya; q. laporan uji fungsionalitas kelangsungan TIK; r. dokumen terkait pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	data, dan sistem layanan data, s. laporan koordinasi dengan pemilik dan/atau pengguna data terkait analisis data t. dokumen terkait pengelolaan keamanan informasi; u. dokumen terkait pengelolaan jaringan komunikasi data; v. cetak biru TIK Kementerian Keuangan; w. dokumen rencana strategis Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; dan x. <i>Enterprise Architecture</i> Kementerian Keuangan (domain teknologi, data, dan aplikasi); y. naskah dinas tindak lanjut arahan/				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penugasan pimpinan; dan z. dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dukungan pimpinan. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.				
175.	Informasi teknis meliputi namun tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i> , <i>MAC address</i> , topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan interkoneksi/relasi antar komponen sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain pada:	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Kementerian Keuangan, misalnya informasi pada server; b. Perangkat TIK yang terhubung ke Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data; c. <i>Cloud storage</i> yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian d. <i>Network Operating Centre</i> ; dan e. <i>Service Desk</i> . Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.				operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan , kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.
176.	Informasi mengenai: a. data dan hak akses pengguna sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda	a. Sepanjang hak akses pengguna dan pengelola

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(TIK) Kementerian Keuangan baik internal maupun eksternal; dan b. data dan hak akses pengelola sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 dan Pasal 65	informasi Kementerian Keuangan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dinonaktifkan (<i>disable</i>); dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan, kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.			
177.	Lisensi <i>software</i> (termasuk <i>product key</i> atau <i>grant number</i> atau lainnya yang digunakan dalam proses instalasi, aktivasi, dan <i>update software</i>) dan dokumen terkait pengelolaan lisensi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual produsen <i>software</i> yang digunakan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual produsen <i>software</i> yang digunakan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Sepanjang lisensi <i>software</i> belum <i>end of life</i>: dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan , kecuali akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.
178.	<i>Log File</i>. Kode Arsip:	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama sistem Teknologi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.		Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau, b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					Keuangan.
179.	Basis data dan <i>source code</i> aplikasi yang dikelola oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Dapat melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. selama basis data dan <i>source code</i> aplikasi tersebut masih digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
180.	Dokumen pengembangan sistem informasi (aplikasi, basis data, jaringan) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen:	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Sepanjang sistem informasi tersebut dalam tahap pengembangan dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. <i>user requirement</i> ; b. analisis kebutuhan pengguna; c. penyusunan rancangan dan rencana pengujian aplikasi; d. pengembangan aplikasi; e. pengujian (<i>user acceptance testing</i> , <i>system testing</i> , dan lain-lain); f. pelatihan aplikasi; g. penjaminan mutu; h. dokumen rilis; i. dokumen perubahan (misalnya <i>request for change</i>); j. dokumen gangguan dan permasalahan; k. konfigurasi dan aset; l. pemenuhan permintaan; m. kapasitas dan ketersediaan. Kode Arsip:	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.				
181.	Dokumen terkait laporan hasil <i>Vulnerability Assessment</i> , <i>Vulnerability Testing</i> , dan uji performa sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Sampai teknologi yang digunakan untuk menutup celah keamanan informasi tidak diterapkan lagi dan selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
182.	Dokumen terkait penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen mutu dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Sistem Manajemen Terpadu di lingkungan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK,

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan. Kode Arsip: a. TI0.0.0 – Aplikasi Umum. b. TI0.0.1 – Aplikasi Khusus.	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
183.	Laporan hasil audit tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan oleh pihak internal maupun eksternal. Kode Arsip: a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 –	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Selama komponen yang diaudit masih digunakan/ beroperasi; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut. e. PW1 – Pengawasan Eksternal.				
184.	Korespondensi internal Kementerian Keuangan melalui naskah dinas elektronik, surat elektronik (<i>email</i>), dan/atau <i>collaboration tools</i> yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: Sesuai dengan substansi pada korespondensi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Selama <i>server</i> yang berkaitan dengan akun dan surat elektronik kedinasan beroperasi; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
185.	Laporan Tahunan Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Keuangan (<i>Unaudited</i>), Catatan Atas Laporan BMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena Laporan BMN <i>unaudited</i> tersebut belum diaudit sehingga masih mungkin terdapat perubahan dan perbaikan. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara terdapat informasi rinci terkait pihak penyedia, harga beli Barang Milik Negara, dsb. c. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Satker di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Mencegah persepsi publik yang salah karena dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara terdapat informasi rinci terkait pihak penyedia, harga beli Barang Milik Negara, dsb c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	10 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
186.	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), dan Penghapusan BMN Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: a. PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara. b. PL53 – Penghapusan Barang Milik Negara. c. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain. d. PL5.3.1 – Penghapusan BMN	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. PL0.0.0: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. b. PL4: 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip. c. PL5.3.0 (penghapusan BMN): 3 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	karena putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya. e. PL5.3.2 – Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. PL5.3.3 – Penghapusan BMN karena pemusnahan. g. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena penyerahan ke pengelola barang.				oleh aparat pengawasan.
187.	Dokumen rincian anggaran, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan, dan b. <i>Term of References</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	5 tahun anggaran, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU0.1 – Penganggaran Pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya	Kementerian Keuangan.
188.	Data <i>user</i> beserta hak akses atas penggunaan dan pengelolaan pada semua layanan yang dikelola oleh Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW). Kode Arsip: TI1 (Perekaman dan pemuktahiran data).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pengguna jasa akibat dari terungkapnya informasi antara lain mengenai izin impor, dokumen impor, dan Nomor Induk Berusaha. b. Dapat disalahgunakan akibat dari terungkapnya data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pengguna jasa, karena memuat informasi antara lain mengenai izin impor, dokumen impor, dan Nomor Induk Berusaha. b. Mencegah penyalahgunaan data, karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	3 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang ti-dak memenuhi keten-tuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
189.	Dokumen dan informasi yang terkait dengan proses pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat mengganggu reputasi jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang diperiksa.	a. Melindungi reputasi profesi keuangan. b. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jasa profesi keuangan, yaitu: a. Surat Keputusan mengenai rencana pemeriksaan tahunan; b. Surat Tugas Pemeriksaan; c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; d. Surat Penangguhan/ Penolakan Pemeriksaan; e. Kertas Kerja Pemeriksaan; f. Risalah Permintaan Keterangan; g. Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan; h. Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan; i. Berita Acara Pemeriksaan; j. Laporan Hasil Pemeriksaan; k. Surat Hasil	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan. d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa profesi keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	c. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemeriksaan; 1. Salinan laporan pemberian jasa yang diterbitkan oleh profesi keuangan/ kantor profesi keuangan; dan m. Salinan dokumen yang diperoleh dari objek pemeriksaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) dokumen klien; 2) dokumen pendukung; dan 3) kertas kerja profesi keuangan/kantor profesi keuangan. Kode Arsip: PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. Keterangan:		penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Informasi dalam dokumen sebagaimana huruf a. s.d. huruf m. dapat diakses oleh publik, sepanjang telah diolah oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan/atau dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.				
190.	Dokumen dan informasi yang terkait dengan proses pengawasan selain pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Pemberitahuan Pemenuhan Rekomendasi/ Rencana Perbaikan; b. Analisis Pemenuhan Rekomendasi/ Rencana Perbaikan; c. Surat Pemberitahuan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu reputasi jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang menjadi objek pengawasan. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan	a. Melindungi reputasi profesi keuangan. b. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan. c. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; d. Surat Tugas Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; e. Berita Acara Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan f. Laporan Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Kode Arsip: PK1.2 – Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan.	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya.	terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan. d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa profesi keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
191.	Informasi terkait kegiatan profesi keuangan yang antara lain meliputi namun	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, akibat dari terungkapnya informasi	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tidak terbatas pada: - data pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja; - data detail klien; - identitas penilai atas objek penilaian; - daftar penugasan penilaian; - biaya jasa (<i>fee</i>); - laporan keuangan kantor profesi keuangan; dan - laporan keuangan auditan klien. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. Catatan: - Informasi data detail klien, sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu: - nama klien audit; - tahun buku klien audit;	- Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	- mengenai kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi keuangan. - Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, akibat dari terungkapnya identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	- kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi keuangan. - Melindungi identitas pribadi profesi keuangan. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit; d. opini yang diberikan; dan e. nomor serta tanggal laporan auditor independen, dapat dibuka kepada pihak pengguna laporan keuangan tertentu (spesifik) untuk mencegah manipulasi laporan auditor independen, misalnya untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. 2. Informasi laporan keuangan auditan klien sebagaimana dimaksud pada huruf g, yaitu: a. total aset klien; dan b. laba bersih klien,	penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dapat dibuka dalam rangka konfirmasi melalui <i>QR Code</i> yang tercantum pada laporan auditor independen. 3. biaya jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dibuka apabila dalam bentuk <i>range</i> atau rata-rata per tahun. 4. Dapat diakses oleh publik, sepanjang telah diolah oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan/atau dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.				
192.	Naskah dinas Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang tidak disediakan untuk pihak lain selain pihak yang disebutkan dalam tujuan/tembusan	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi keuangan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi keuangan. b. Menjaga reputasi profesi	a. PK1.0: 5 tahun setelah berakhirnya pemeriksaan. b. PK1.1: 5

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	naskah dinas dimaksud termasuk dokumen pendukungnya, antara lain yang berkaitan dengan: - penagihan sanksi denda; - penanganan pengaduan; - Pengenaan sanksi; dan - lain-lain Kode Arsip: - PK1.0 – Penyusunan Rencana Pemeriksaan Berkala Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. - PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. - PK1.2 – Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sehat, akibat dari terungkapnya informasi pengaduan yang ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya. - Dapat mengganggu reputasi profesi keuangan yang menerima sanksi. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	keuangan yang menerima sanksi. - Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi pengaduan yang ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya. - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tahun setelah berakhirnya tahun pemeriksaan. - PK1.2: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. - PK1.3: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan. d. PK1.3 – Sanksi Administratif Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan.				
193.	Laporan tahunan yang disampaikan oleh kantor profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. Catatan: Dapat diakses oleh publik, sepanjang telah diolah oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan/atau dipublikasikan oleh	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, akibat dari terungkapnya kegiatan usaha kantor profesi keuangan. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi akibat dari terungkapnya identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat kegiatan usaha kantor profesi keuangan. b. Mencegah penyalahgunaan identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Keuangan.	Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
194.	Laporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4 dan/atau angka 5	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor profesi	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar kantor	5 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang disampaikan oleh profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan. Catatan: Rekapitulasi jumlah/total satuan kredit PPL (SKP) untuk masing-masing profesi keuangan dapat diakses.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	keuangan, akibat dari terungkapnya informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, akibat dari terungkapnya informasi pribadi mengenai kapabilitas dan satuan Pendidikan profesi keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	profesi keuangan, karena memuat informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi, karena memuat informasi pribadi mengenai kapabilitas dan satuan Pendidikan profesi keuangan. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari	penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	
195.	Daftar Profesi Keuangan dan/atau Kantor Profesi Keuangan yang telah selesai menjalani masa: 1. tidak diperbolehkan memberikan suatu jasa tertentu atau pada suatu jenis	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	entitas tertentu; atau 2. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu. Kode Arsip: a. PK0.0 Perizinan Akuntan. b. PK.0.0.3 – Perizinan Usaha Kantor Jasa Akuntan. c. PK.0.0.4 – Perizinan Usaha Kantor Akuntan Publik. d. PK.0.0.5 – Perizinan Usaha Kantor Akuntan Publik Asing. e. PK0.1 – Perizinan Penilai. f. PK0.1.2 – Perizinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Cabang KJPP. g. PK0.2 – Perizinan Aktuaris. h. PK0.2.2 – Perizinan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Aktuaris Publik. i. PK.0.2.3 – Perizinan Kantor Konsultan Aktuaria.				
196.	Keterangan, salinan kertas kerja, dan salinan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dari pegawai Kementerian Keuangan, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang terkait dengan profesi Akuntan Publik dalam proses banding. Kode Arsip: PK3.2 – Banding Komite Profesi Akuntan Publik.	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat mengganggu reputasi akuntan publik atau kantor akuntan publik yang diperiksa. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor akuntan publik. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk pemerasan terhadap akuntan publik atau kantor akuntan publik. d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa akuntan publik atau kantor akuntan publik. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi reputasi akuntan publik. b. Melindungi rahasia pengguna jasa akuntan publik. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. d. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor akuntan publik. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. h. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya	ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
197.	Surat Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) kepada Menteri Keuangan, beserta notula rapat KPAP. Kode Arsip: PK3.1 – Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik Kepada Menteri Keuangan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas pertimbangan KPAP yang diberikan kepada Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya polemik terhadap pertimbangan KPAP. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
198.	Daftar sanksi administratif yang dikenakan kepada profesi keuangan dan kantor profesi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara profesi keuangan dan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara profesi keuangan dan kantor	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	keuangan, sebagai berikut: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. peringatan tertulis; dan/atau c. denda. Kode Arsip: PK.1.3 Sanksi Administratif terhadap Profesi Keuangan dan/atau Kantor Profesi Keuangan.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kantor profesi keuangan. b. Dapat menimbulkan keberatan dari profesi keuangan dan kantor profesi keuangan karena publikasi sanksi administratif. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	profesi keuangan. b. Mencegah timbulnya keberatan dari profesi keuangan dan kantor profesi keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
199.	Informasi mengenai disposisi dan lembar disposisi, serta naskah dinas: a. yang bersifat rahasia; dan b. yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan, karena terungkapnya informasi dalam naskah dinas yang bersifat rahasia dan terbatas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan, dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan. Kode Arsip: KA0 – Pengendalian dan Pengurusan Naskah Dinas.	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
200.	Dokumen yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) matriks tindak lanjut; 2) risalah rapat pimpinan; 3) lembar disposisi dan naskah dinas terkait hasil rapat matriks	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Keuangan. b. Dapat mengganggu hubungan internasional, akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana kebijakan kerja sama internasional.	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional akibat dari pengungkapan informasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Keuangan. b. Menjaga hubungan internasional. c. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	a. HK1.0: Selama masih berlaku ditambah 1 tahun setelah ada perubahan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tindak lanjut; 4) <i>Key Take Aways</i> (KTA); dan 5) bahan/materi dari rapat/kegiatan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: a. HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum. b. OT1.1 – Rapat Pimpinan.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan, karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan. b. OT1.1: 2 tahun, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
201.	Dokumen sengketa pajak, meliputi: a. surat banding; b. surat gugatan; c. surat uraian banding; d. surat tanggapan; e. surat bantahan; f. berita acara sidang; g. memori peninjauan kembali; h. kontra memori; dan i. dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun	a. Dapat mengungkap kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon banding/ Penggugat). b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU	a. Melindungi kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon Banding/ Penggugat). b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	10 tahun setelah pengiriman salinan putusan pengadilan pajak, kepada para pihak, dan akan dinilai kembali oleh unit kearsipan 1 dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan. kecuali berkas perkara yang berskala nasional, permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kode Arsip: PN0.3 – Sengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali).	2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	penjelasannya. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
202.	Rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.0 - Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum. b. HK1.1 -	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	HK1.0: 1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyusunan Pendapat Hukum.	beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya	
203.	Laporan Komite Pengawas Perpajakan: a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Saran dan/atau Rekomendasi; dan b. Laporan Tahunan Komite Pengawas	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional akibat dari terungkapnya informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut.	Kearsipan, beserta penjelasannya.			
204.	Kajian yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut.	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
205.	Informasi terkait substansi pengaduan, masukan, kepada Komite Pengawas Perpajakan, termasuk data pengadu, pemberi masukan/ <i>whistleblower</i>, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang	a. Dapat membahayakan keselamatan pengadu/teradu. b. Dapat mencemarkan nama baik teradu yang belum terbukti kebenarannya). c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan, masukan,-masyarakat. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU KUP sebagaimana telah	a. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. b. Melindungi kerahasiaan data pengadu, pemberi masukan, dan <i>whistleblower</i>. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut. b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut. c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut. d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut.	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta, penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
206.	Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	penjelasannya. d. Dapat terjadi penyalahgunaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan	keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. f. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan,	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya.	
207.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan rapat yang diselenggarakan Sekretariat KSSK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bahan rapat; b. simpulan rapat; c. notula rapat; d. transkrip rapat;	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	2 tahun sejak tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan.	Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	
208.	Naskah dinas Sekretariat Komite Stabilitas Sistem	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku	Sesuai dengan kebijakan mengenai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan (KSSK) dan KSSK, yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Kode Arsip: Sesuai dengan fungsi yang terdapat dalam substansi naskah dinas terkait.	angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta	di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem	usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
209.	Laporan <i>Assessment</i> Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan. Kode Arsip: KT02 - Kajian Kebijakan Ekonomi Makro	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	
210.	Hasil kajian terkait stabilitas sistem keuangan. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap	7 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KT0.5 – Kajian Kebijakan Sektor Keuangan.	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016	pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
211.	Laporan pemantauan program dan kinerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS): a. Laporan triwulanan dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS, b. Laporan semesteran dari Sekretaris KNEKS kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS, c. Laporan sewaktu-waktu dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS, d. Laporan sewaktu-waktu dari Sekretaris KNEKS	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah, karena terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS, beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen pemantauan program dan kinerja Manajemen Eksekutif yang dilakukan oleh Sekretariat KNEKS. Kode Arsip: OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja.		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
212.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat yang diselenggarakan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bahan rapat; b. simpulan rapat;	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah, karena terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi	2 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. notula rapat; d. transkrip rapat e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan.	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
213.	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat pleno Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada dokumen penyiapan rapat.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah, karena terungkapnya informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah	2 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Indonesia. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
214.	Laporan hasil kajian investasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan/atau konsultan terkait dengan rencana pengambilan keputusan investasi, baik dari aspek finansial, hukum, teknis, dan aspek lainnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. b. Dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap LPDP dari calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. b. Mencegah timbulnya sentimen negatif terhadap LPDP dari calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. c. Pegawai terhindar dari	a. Data dukung: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. b. Hasil kajian: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya.	huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
215.	Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diperuntukkan bagi kepentingan internal, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kajian mengenai: a. pengembangan organisasi; b. perhitungan standar biaya; c. pengembangan layanan; d. dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur. b. Dapat menghambat penerapan kebijakan yang diambil oleh LPDP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah potensi tersebarnya informasi yang masih bersifat prematur. b. Melindungi penerapan kebijakan oleh LPDP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Data dukung: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. b. Hasil kajian: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya.				Kementerian Keuangan.
216.	Catatan <i>background checking</i> peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi aktivitas media sosial peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan LPDP dalam proses seleksi beasiswa LPDP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24	a. Mencegah terjadinya manipulasi aktivitas media sosial peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan LPDP dalam proses seleksi beasiswa LPDP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
217.	Catatan wawancara, oleh <i>reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beserta rekaman audio	a. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP, sehingga kompetensi penerima	a. Mencegah terjadinya manipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Menghindari timbulnya kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan/atau videonya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam	khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
218.	Hasil <i>assessment reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Setiap orang yang tidak	a. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
219.	Hasil evaluasi <i>reviewer</i> terhadap pendaftar pendanaan riset Lembaga Pengelola	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual, misalnya plagiarisme.	a. Melindungi kekayaan intelektual pendaftar pendanaan riset LPDP. b. Pegawai terhindar dari	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Boleh diakses oleh <i>reviewer</i> yang bersangkutan, pengelola LPDP, dan pendaftar pendanaan riset bersangkutan.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
220.	Informasi pribadi pendaftar (<i>Applicant</i>), penerima (<i>Awardee</i>), dan/atau alumnus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tercantum antara lain	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi seseorang akibat dari terungkapnya data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain satuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada: a. aplikasi pendaftaran beasiswa; b. aplikasi sistem monitoring dan evaluasi; dan c. perjanjian antara LPDP dengan penerima beasiswa. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. pendidikan, alamat, tanda tangan, tanggal lahir, dan Nomor Induk Kependudukan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya. Keterangan: Boleh diakses oleh pengelola LPDP dan yang bersangkutan.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perlindungan Data Pribadi.		
221.	Tata cara dan instrumen penilaian pada setiap tahapan dari seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan pendanaan riset, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk: 1) memanipulasi objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP; 2) melakukan penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk tujuan komersil. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya manipulasi atas objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk tujuan komersil. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
222.	Kriteria dan tata cara penilaian pada	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan praktik kartel di antara	a. Mencegah timbulnya praktik kartel di antara	5 tahun setelah tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengelolaan investasi sebagaimana tercantum dalam pedoman dan/atau SOP Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: OT1.0 – Standarisasi/ Pembakuan Sistem/ Work Instruction/Proses Bisnis/Enterprise Arsitektur.	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mitra investasi LPDP. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mitra investasi LPDP. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
223.	Hasil dan/atau keputusan rapat, beserta dokumen pendukung dari rapat dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, antara lain meliputi namun tidak	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. c. Dapat menghambat penerapan kebijakan investasi yang diambil oleh	a. Mencegah potensi tersebarnya informasi yang berkaitan dengan investasi yang masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. c. Melindungi penerapan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terbatas pada hasil rapat mengenai: - investasi; - pengembangan organisasi; - perhitungan standar biaya; - pengembangan layanan; - dan lain-lain Kode Arsip: Sesuai dengan materi rapat.	Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LPDP. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan investasi yang diambil oleh LPDP. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
224.	Informasi daftar mitra beserta nilai investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP1.2.0 Pengelolaan Aset Investasi.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titin Sunarti	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi	Biro Umum	 Ditandatangani secara elektronik
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	 Ditandatangani secara elektronik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Umum
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Wardoyo

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Deni Surjantoro

